



PUTUSAN
Nomor 55/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Hj. Diah Sunarsasi;**
Pekerjaan : Wakil Walikota Salatiga;
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 67, Rt.67 Rw.08 Salatiga;
2. Nama : **Milhous Teddy Sulisty, S.E;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Salatiga;
Alamat : Jalan Merak Nomor 63 Rt.09, Rw.02, Kelurahan Mangunsari, Kota Salatiga ;

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2011 memberi kuasa kepada **1) Arteria Dahlan, S.T.,S.H., 2) Risa Mariska, S.H., 3) Natalia Petricia, S. H., 4) Lara Juwita Putri, S.H., 5) Adzah Luthan, S.H., 6) Bambang Tri Wibowo, S.H., 7) Ignatius Kuncoro, S.H., M.H., 8) Mohammad Sofyan, S.H., dan 9) Handrianus Handyar Rhaditya, S.H.** seluruhnya Advokat pada **Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers**, beralamat di Wisma 46–Kota BNI, 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga**, berkedudukan di Jalan Argosari Tetep Argomulyo Salatiga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2011, memberi kuasa kepada 1) **Abhan, S.H.**, dan 2) **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Abhan & Partners beralamat di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2 Semarang dan **Sujiyati, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Salatiga yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 181 A Salatiga, yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 24 Mei 2011 dari **Albert Iwan Kapuy, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga yang berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 24 Mei 2011 selaku kuasa dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Yuliyanto, SE., MM**;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Jalan Merdeka Selatan Gg.III/09, RT.003/007,
 Desa Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.;
2. Nama : **H. Muh. Haris, SS., M.Si**;
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi Jawa Tengah;
 Alamat : Nobowetan, RT.001/006, Desa Noborejo, Kec.
 Argomulyo, Kota Salatiga;

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2011, telah memberikan kuasa kepada 1) **Zainudin Paru, SH**, 2) **Aldefri, SH**, 3) **Faudjan Muslim, SH**, 4) **Ismail Nganggong, SH**, 5) **Asri Hayat Saputra, SH**, dan 6) **Basrizal, SH**, seluruhnya Advokat-advokat, Penasehat Hukum, Pengacara pada Zainudin

Paru & Partners *Law Office*, beralamat di Menara Salemba Lt. 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10440, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 23 Mei 2011, dengan Nomor 55/PHPU.D-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2011, menguraikan sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Walikota, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam

hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jujur*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “asas demokrasi” atau “asas kedaulatan rakyat” harus didasarkan asas *nomokrasi* atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kota Salatiga pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan *nomokrasi*. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap *nomokrasi*, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani

sengketa Pemilu kada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu kada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu kada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu kada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu kada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu kada (*vide* putusan Mahkamah dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilu kada di kota Salatiga, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutus perkara

perselisihan hasil Pemilukada di kota Salatiga yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga 2011 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga 2011 tertanggal 14 Mei 2011.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat tiga hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ditetapkan pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011. Sehingga tiga hari kerja dihitung dari hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, mengingat tanggal 17 Mei 2011 merupakan hari libur nasional (Hari Raya Waisak), sedangkan tanggal 16 Mei 2011 merupakan hari cuti bersama yang ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah, dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- B.** Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum terkait fakta di mana Pemohon tidak diberikan dokumen penetapan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat KPU kota oleh Termohon, dokumen mana merupakan dasar bagi Pemohon dan merupakan *objectum litis* dalam mengajukan permohonan keberatan atas perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pada tingkat KPU Kota Salatiga, Pemohon seketika pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga melalui Tulus Supriyanto, S.E., Saksi Pemohon di Tingkat KPU Kota Salatiga (**vide Bukti "P-1"**) berakhirnya Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga melalui Agus Purwanto S.Pt. selaku Tim Kampanye Pemohon, yakni pada tanggal 14 Mei 2011 telah meminta Surat Keputusan Termohon terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kota Salatiga (**vide Bukti "P-2"**), akan tetapi Termohon tidak bersedia memberikan dengan alasan "bukan untuk umum, hanya untuk dewan";

Padahal adalah suatu kewajiban hukum bagi Termohon untuk memberikan dokumen dimaksud, mengingat dokumen tersebut merupakan obyek permohonan *a quo* (*objectum litis*) yang menjadi dasar bagi pengajuan permohonan keberatan atas perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

C. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Salatiga yang diumumkan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Periode Tahun 2011-2016 (*vide* Bukti “P-3”), di mana secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1	H. Bambang Supriyanto, S.H, M.M dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati
2	Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistyio S.E
3	Yulianto, S.E, M.M. dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si
4	H. Bambang Soetopo, S.E dan Rosa Darwanti, S.H, M. Si

2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Slgt-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota

Salatiga Tahun 2011 Di Tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011 “dokumen mana hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh Termohon, padahal Pemohon sudah berulang-ulang kali memohon kepada Termohon untuk diberikan”

(vide Bukti P-4)

juncto Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Salatiga Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN WALIKOTA DAN WALIKOTA	CALON WAKIL	PEROLEHAN SUARA
3	Yulianto, S.E, M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si		42.396 Suara
2	Ir. Hj. Diah Sunarsi Dan M. Teddy Sulistyio S.E		37.085 Suara
4	H. Bambang Soetopo, S.E Dan Rosa Darwanti, S.H, M. Si		13.317 Suara
4	H. Bambang Supriyanto, S.H, M.M Dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati		5.580 Suara

(vide Bukti P-5)

3. Bahwa Pemohon secara tegas menolak dan menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2011 tertanggal 14 Mei 2011 (**vide Bukti P-5**), rekapitulasi mana memperlihatkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

a. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan				Jumlah
		Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	
1	H. Bambang Supriyanto, S.H, M.M Dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati	1.307	962	1.391	1.923	5.580
2	Ir. Hj. Diah Sunarsi Dan M. Teddy Sulisty S.E	9.146	9.525	8.660	9.754	37.085
3	Yulianto, S.E, M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si	11.226	10.271	8.812	12.087	42.396
4	H. Bambang	2.679	3.181	3.316	4.141	13.317

	Soetopo, S.E Dan Rosa Darwanti, S.H, M. Si					
	Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon	24.355	23.939	22.179	27.905	98.378

b. SUARA TIDAK SAH

No	Uraian	Kecamatan				Jumlah
		Argom ulyo	Tingkir	Sidom ukti	Sidor ejo	
1	Suara Tidak Sah	869	930	847	979	3.625

4. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana tersebut, disebabkan karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang diikuti dengan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Periode 2011 – 2016 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Periode 2011 – 2016 tersebut di atas, didasarkan pada alasan bahwa:
- A. Terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang sangat signifikan dilakukan secara sengaja oleh dan/atau dikarenakan kekhilafan Termohon, di mana:
- i. setelah dilakukan penghitungan manual yang dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen C1.KWK-KPU Termohon terhadap hasil rekapitulasi tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat perbedaan antara surat suara yang diterima (versi Pemohon: 122.183 – versi Termohon: 127.419) yang sangat

signifikan, yakni sebesar 5.236 suara, keadaan mana secara terang dan jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dengan berdasarkan pada dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan berdasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS se-Kota Salatiga (FORM C1.KWK-KPU) yang dibuat oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Salatiga Tahun 2011 (*vide Bukti P-6*);

- ii. setelah dilakukan penghitungan manual yang dilakukan dengan berdasarkan pada dokumen C1.KWK-KPU Termohon terhadap hasil rekapitulasi tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang hadir (versi Pemohon: 98.361 – versi Termohon: 101.817) yang sangat signifikan, yakni sebesar 3.456 suara, keadaan mana secara terang dan jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan berdasarkan pada dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan berdasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS se-Kota Salatiga (Formulir C1.KWK-KPU) yang dibuat oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Salatiga Tahun 2011. (*vide Bukti P-7*);

- iii. setelah dilakukan penghitungan manual yang dilakukan dengan berdasarkan pada dokumen C1.KWK-KPU dan hasil rekapitulasi tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, Terdapat Perbedaan Rekapitulasi Suara Sah (versi Termohon: 98.378 - versi Pemohon: 94.965) yang sangat signifikan, yakni sebesar 3.413 suara, keadaan mana secara terang dan jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon; bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan berdasarkan pada dokumen

yang sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS se-Kota Salatiga (Formulir C1.KWK-KPU) yang dibuat oleh kpps dan disaksikan oleh seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kota Salatiga tahun 2011. (*vide Bukti P-8*);

- iv. setelah dilakukan penghitungan manual yang dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen C1.KWK-KPU oleh KPU Watch, lembaga pemantau pemilu yang telah terdaftar di Termohon dan hasil rekapitulasi tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat perbedaan rekapitulasi suara sah (versi KPU Watch: 97.188 - versi Pemohon: 98.378) yang sangat signifikan, yakni sebesar 1.190 suara, keadaan mana secara terang dan jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan mendasarkan pada dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS se-Kota Salatiga (Formulir C1.KWK-KPU) yang dibuat oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011. (*vide Bukti P-9*);

- v. Bahkan hasil rekapitulasi tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh IT Termohon sendiri, di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yakni sebesar 3.513 suara, keadaan mana secara terang dan jelas mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan mendasarkan pada dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS se-Kota Salatiga (Formulir C1.KWK-KPU) yang dibuat oleh KPPS dan disaksikan oleh

seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011. (**Vide Bukti P-10**)

Bahwa terkait kesalahan hasil penghitungan tahap akhir, Pemohon telah secara terang, jelas, dan rinci tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Termohon, di mana secara terang dan kasat mata dapat terlihat kesalahan hasil penghitungan secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK serta KPU Kota Salatiga. (**vide Bukti P-11**)

- b. Banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah kota Salatiga tahun 2011 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara pemohon atau setidaknya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, yang dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya.
5. Bahwa Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Salatiga yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;

6. Bahwa selain terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan/atau selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Salatiga tahun 2011 di mana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon;

Pemohon pun sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kota oleh Termohon sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DB-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Formulir DB-2 KWK.KPU), di mana Saksi Pasangan Calon Pemohon melalui saksinya pada Rekapitulasi di tingkat kota telah menyatakan adanya keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada proses Pemilukada dan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga, keberatan mana disampaikan oleh Tulus Supriyanto, S.E., saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga tahun 2011 di tingkat Kecamatan Sidorejo, Senin 9 Mei 2011. Isi keberatan: Adanya selisih pada jumlah akhir suara sah seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari data suara sah/tidak sah dalam lampiran sebesar 301 suara;
- b. Adanya DPT ganda dan bermasalah yang sudah sejak awal dimasalahkan oleh Panwas Kota Salatiga;
- c. Daftar nama DPT yang identitasnya bermasalah, seperti jenis kelamin dan umur sehingga dipertanyakan keabsahan dari pemilih;
- d. Jumlah dalam DPT yang menghitung nomor kosong;

- e. Pemilih yang tidak bisa melakukan pemilihan karena sesuai surat keterangan dari PPS Kelurahan tidak terdaftar pada DP4 maupun DPS Kelurahan, padahal yang bersangkutan tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres;
- f. Adanya *money politic* sesuai laporan masyarakat yang telah dilaporkan kepada Panwas Kota Salatiga dan masih dalam proses.

(vide Bukti P-12)

Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon secara sepihak telah menghilangkan Lampiran Model DB-2 KWK.KPU yang telah dibuat oleh saksi Pemohon, dengan memberikan salinan keberatan yang menyatakan keberatan “nihil”. Saksi Pemohon yang telah mengisi formulir keberatannya segera meminta konfirmasi dari tindakan Termohon tersebut, namun Termohon tidak menanggapi dengan alasan para peserta pleno telah keluar ruangan. saksi Pemohon memutuskan untuk pergi dan mendiskusikan tindakan sepihak yang dilakukan Termohon kepada tim pemenangan Pemohon. Dua jam kemudian, tim kesekretariatan Pemohon datang kembali ke kantor KPU untuk meminta penjelasan atas tindakan KPU, namun KPU hanya memberikan tanda terima atas keberatan dalam bentuk “pernyataan telah menerima saran/kritik”. Atas pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibuat oleh Termohon, tim pemenangan Pemohon kembali datang ke kantor KPU dan bertemu seluruh anggota KPU. Seluruh anggota KPU secara lisan telah mengakui adanya keberatan tersebut, namun tetap tidak mau membuat dalam bentuk pernyataan tertulis dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu, Pemohon secara aktif melalui saksi Ali, tim pemenangan Pemohon, meminta pertanggung jawaban dari tindakan Termohon yang telah menihilkan formulir keberatan dengan membuat surat permohonan tanggal 16 Mei 2011 kepada Termohon. Pada faktanya, Termohon hanya memberikan balasan melalui SMS yang menyatakan bahwa tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon. Adanya kedua sikap Termohon yang bertentangan membuktikan bahwa Pemohon tidak melakukan kewajibannya yang berdampak secara langsung terhadap hasil penghitungan suara. Selain itu, faktanya sampai dengan diterbitkannya perbaikan permohonan keberatan ini Pemohon

belum memperoleh jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon terkait dengan keberatan yang telah diajukan Pemohon;

7. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kota Salatiga, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang terjadi di seluruh TPS dalam lingkup empat Kecamatan se-Kota Salatiga, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada tahap pencalonan (pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon);

Bahwa di dalam tahap pencalonan yang diselenggarakan oleh Termohon telah ditemukan beberapa pelanggaran, yaitu:

- i. Terdapat pembiaran yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan salah satu pasangan calon (dan pastinya bukan Pemohon);

Bahwa di dalam pelaksanaan tes kejiwaan yang diadakan di RSUD Kota Salatiga, terdapat psikiater yang tidak netral, dibuktikan dengan tindakannya yang telah memandu salah satu bakal pasangan calon, yaitu pasangan calon yang saat ini merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam mendapatkan jawaban yang benar terkait dengan uji kejiwaan yang merupakan salah satu prosedur untuk menjadi pasangan calon di dalam Pemilukada Kota Salatiga 2011. Hal tersebut secara terang, jelas, dan kasat mata telah diketahui dan diakui oleh Pemohon, namun hal tersebut justru dibiarkan oleh Termohon. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan satu pasangan calon, *in casu* H. Bambang Soetopo, S.E. yang tidak memenuhi syarat sehingga Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga diikuti oleh empat pasangan calon telah nyata-nayata sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), serta sangat berpengaruh terhadap komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011.

Dalil Pemohon ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 paragraf [3.14.4] dan paragraf [3.14.5] menyatakan bahwa menyertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada dipandang oleh Mahkamah sebagai kesalahan dan ketidakprofesionalan KPU yang dapat merugikan peserta Pemilukada. Bahkan Mahkamah dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah menilai secara hukum Pemilukada yang menyertakan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat adalah tidak sah dari awal;

Bahwa Pemohon berkeyakinan jika Termohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon sehingga peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga hanya diikuti oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka perolehan suara Pemohon akan lebih besar ketimbang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan komposisi perolehan suara akan sangat berbeda dengan hasil perolehan suara akhir yang ditetapkan Termohon;

Bahwa sudah menjadi fakta, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 43,10% (empat puluh tiga koma satu persen), Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah suara sah dan itu berarti sekitar 51,24% (lima puluh satu koma dua puluh

empat persen) dari seluruh jumlah pemilih yang memberikan suara tidak memberikan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau 319.539 pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa 13.54% (tiga belas koma lima puluh empat persen) suara atau 13.317 suara yang terbagi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 diyakini oleh Pemohon adalah milik Pemohon mengingat basis masa pemilih yang memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah basis masa Pemohon atau setidaknya bukan basis masa Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau setidaknya basis masa yang tidak akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dengan demikian dan oleh karenanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 42.396 suara (43,10%) yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur, dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara;

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan

hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa: *“dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis”*;

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa: *“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutuskan dan mengadili*

pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu”;

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya tidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 dan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima;

Dengan demikian dan oleh karenanya demi hukum telah mengakibatkan tidak sahnya seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Salatiga 2011.

- ii. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Pada Pasal 46 butir 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi sebagai berikut:

“(1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.”

Bahwa telah sangat terang dan jelas bahwa telah menjadi kewajiban hukum bagi Termohon untuk menerbitkan dan

memberikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon tersebut kepada pasangan calon termasuk Pemohon. Pemohon berkali-kali meminta Berita Acara Penetapan Pasangan Calon kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah bisa memberikannya dengan alasan tidak diterbitkannya berita acara tersebut, namun Pemohon hanya diberikan surat biasa perihal pemberitahuan. Dengan demikian dan oleh karenanya demi hukum telah mengakibatkan tidak sahnya seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Salatiga 2011. (**Vide Bukti “P-13”**)

- b. Pelanggaran Dan/Atau Pembiaran Yang Dilakukan Termohon Terkait Dengan Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada Kota Salatiga Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif. Bahwa adalah suatu fakta di mana dari sejak semula data dan daftar pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga sangat bermasalah, hal mana tidak hanya dikemukakan oleh Pemohon melainkan telah pula menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Salatiga. bahkan keberatan Panwas di berbagai kesempatan, dan sebagai bukti yang sempurna, terang dan jelas serta sangat sederhana dapat terlihat dalam rapat rekapitulasi DPT tingkat kota pada tanggal 26 Maret 2011, di mana Panwaslukada dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 *walk out* sebagai bentuk penolakan atau ketidak setujuan atas data dan daftar pemilih sebagaimana dinyatakan dalam DPT yang telah dibuat dan akan ditetapkan oleh Termohon, terlebih dengan adanya temuan perbedaan jumlah pemilih yang berhak dengan jumlah yang sangat signifikan. Lebih lanjut, adalah suatu fakta dimana Panwaslukada Kota Salatiga telah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan keberatan terhadap DPT yang telah dibuat oleh KPU. Panwas menemukan banyaknya DPT ganda. Terkait dengan adanya temuan tersebut, Panwas secara terang, jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak adanya tindak lanjut dari Termohon di dalam menangani permasalahan DPT atau setidaknya-tidaknya telah terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan adanya keluhan oleh Panwas mengenai DPT, bahkan Panwas tidak diberikan DPT

pemeliharaan oleh Termohon sampai pemungutan suara berlangsung, sehingga proses pengawasan (*control*) yang menjadikan prinsip dasar dalam demokrasi tidak dapat diterapkan dalam Pemilukada Kota Salatiga. (*vide Bukti P-14*)

c. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Tahap Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Terstruktur;

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga Tahun 2011 ini, banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Luber dan Adil, adapun Pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:

i. Adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada di tempat.

Berdasarkan keterangan saksi Amin Ismanto dan M. Soim, terdapat kerabat saksi yang telah meninggal, namun tetap diberi undangan, bahkan undangan tersebut dipakai untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa pada faktanya, kejadian tersebut terjadi secara terstruktur dan sistematis serta bersifat masif dimana terjadi hampir di seluruh TPS dalam lingkup Kota Salatiga, di mana nama-nama orang yang meninggal tersebut secara rinci akan Pemohon uraikan dalam dokumen bukti, yang antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Argomulyo

a. Kelurahan Ledok

- 1) Sri Hartono SS, RT. 01 RW. 12, Kelurahan Ledok;
- 2) Suyono, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
- 3) Budiyanto, RT. 02 RW. 13, Kelurahan Ledok;
- 4) Baderon, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
- 5) Ciptaningrum, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
- 6) Theresia W, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;

- 7) T Bethel F, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 - 8) Silviq Thuresiana;
 - 9) Anis Farida;
 - 10) Sofiana Sundari;
 - 11) Hes Aggasi;
 - 12) Debby Calista Tyrria;
 - 13) Yosua Onesimus Suheru;
 - 14) Christanti Octavia;
 - 15) Bernadita Oktavianto;
 - 16) Dwi Eliyawati;
 - 17) Herman Pilet S;
 - 18) Mburit Nico Demus;
 - 19) L. Stephan B;
 - 20) Sun Kristianto;
 - 21) Rina Rika Wulandari;
 - 22) Gita Kriska Dwi Ananda;
 - 23) Pipit Raya Cening;
 - 24) Agung Ciptoningtyas;
 - 25) Khabibah Ratnaningsih;
- b. Kelurahan Noborejo
- 1) Ayim Irawan;
 - 2) Siti Khoiriyah;
 - 3) Jamal Paendong;
 - 4) Joko Waluyo, SE;
 - 5) Siti Aslamiah;
 - 6) Sri Murni;
 - 7) Sri Murni;
 - 8) Dadat Lesmana;
 - 9) Wheny Ruqini;
 - 10) M. Abdul Safari;
 - 11) Siti Samsiyam;
 - 12) Anik Muslikhati;
 - 13) Sri Wayati;
 - 14) Emas Fatimah;

- 15) Slamet Widodo;
- 16) Agus Syaifudin;
- 17) Febreni Mustika;
- 18) Ngatini;
- 19) Jumini;
- 20) Dekram;
- 21) Jumali;
- 22) Welas Setyowati;
- 23) Slamet Riyadi;
- 24) Zuriyah;
- 25) Nur Hidayati;
- 26) Rio Melky Ardani;
- 27) Munjamil;
- 28) Munawarotun;
- 29) Sri Mujiati;
- 30) Narfiah;
- 31) Sudarsono;
- 32) Ferry Ferdiansyah;
- 33) Siti Mubarokah;
- 34) Muntamah;
- 35) Asmorejo;
- 36) Mujiyem;
- 37) Supiyanto;
- 38) Turino;
- 39) Tutik Hariyani;
- 40) Prapto Tukimin;
- 41) Supriyadi;
- 42) Afif Suyatno;
- 43) Sumarni;
- 44) Suwarni;
- 45) Morbingah;
- 46) Sutipah;
- 47) Imam Listiyono;
- 48) Muntaha;

- 49) Ika Badriatus;
 - 50) Arti wahyuningrum;
 - 51) Anton Cahyono;
 - 52) Sulami;
 - 53) Sri Wahyuningsih;
 - 54) Joko Setyono;
 - 55) Ari Wahyuningrum;
 - 56) Tukimin;
 - 57) Agung Gintono;
 - 58) Sri Lestari;
 - 59) Dwi Nur Cahyono;
 - 60) Edi Santoso;
 - 61) Lilik Budhi P;
 - 62) Listiyani;
 - 63) Tuginem Tuti Jayanti;
 - 64) Mitro Sentiko;
- b. Kelurahan Randuacir
- 1) Aminah;
 - 2) Sapto Riyono;
 - 3) Krisna Andriyani;
 - 4) Irawan Purnomo Adi;
 - 5) Sumitro;
 - 6) Kusnin;
 - 7) Ahmad Fariadi;
 - 8) Sukoco;
 - 9) Muntoha;
 - 10) Umi Hanifah;
 - 11) Evi Damayanti;
 - 12) Japar;
 - 13) Resiyati;
 - 14) Nuryono;
 - 15) Wulan Maharani;
 - 16) Sudir;
 - 17) Sukirah;

- 18) Suyadi;
 - 19) Zaini;
 - 20) Jumiyati;
 - 21) Jukino;
 - 22) Suryono;
 - 23) Mustini;
 - 24) Mujiyanto;
 - 25) Mujiyati;
 - 26) Rini Susilowati;
 - 27) Priya Widodo;
 - 28) Sukim;
 - 29) Tyas Utami;
 - 30) Puji Suryaningsih;
 - 31) E. Yosi Anitasari;
 - 32) Haryanto;
 - 33) Kristiyani;
 - 34) Dita Asmara;
 - 35) Prastowo;
 - 36) Sarini Budi Rahayu;
 - 37) Ngatemi;
 - 38) Timotius Mardiyo;
 - 39) Edi Sudibyoy;
- d. Kelurahan kumpul Rejo
- 1) Agus Salim;
 - 2) Mitro Trubus;
 - 3) Sayem;
 - 4) Sidik Kamzari;
 - 5) Rini Sunarni;
 - 6) H.Toto Tri Soetawa Oedjoe;
 - 7) Hj. Rahmi;
 - 8) Dian Estiningsih;
 - 9) Vonny Noryani K;
 - 10) Siti Sutrisno;
 - 11) Jumadi;

- 12) Poerwato Azhar;
- 13) Ardi Purban Kusumasari;
- 14) Banedictus Dwiyantoro;
- 15) Lusianah';
- 16) Arrhenius Ssi.ST;
- 17) Iran;
- 18) Ermyn Krisna Hardani;
- 19) M.Budiyanto;
- 20) Betty Waidhi Hostuti;
- 21) Sutinah;
- 22) Ferlinda Retnowati;
- 23) Sri Rama Bandara Putra P;
- 24) Putri Damayanti Lusumawar;
- 25) Prabowo Adi Saputra;
- 26) Aif Muhamad;
- 27) Lusia Endang Wuryani;
- 28) Ricky Arinda Putra;
- 29) Lastriyah;
- 30) Aloysius Agus Basuki;
- 31) Mm. Yulia W. Indriani. S.H;
- 32) Antonius Tukiman;
- 33) Marina Hastuti S.S.Pd;
- 34) Nurhayati;
- 35) Damuri Sitarwo;
- 36) Wanik Tri Kundayati;
- 37) Kundari Yesi Susanti;
- 38) Dani Prasetyo;
- 39) Mutia Supriyanik;
- 40) Wiwin Agus Trianingrum;
- 41) Hey Sulistiyanto;
- 42) Karsu Wahyudi;
- 43) Kusrini;
- 44) Anita Utami;
- 45) Intan Yunita Sari;

- 46) Anung Pramudhita;
- 47) Susmartini;
- 48) Sareh Hariyanto;
- 49) Widayati;
- 50) Siti Fatronah;
- 51) Sunyoto;
- 52) Safila Dewi Purwati;
- 53) Suparno;
- 54) Theresia Sminah;
- 55) Yulius Rizkiyadi;
- 56) Widodo;
- 57) LM. Eny Rubiyati;
- 58) Wiwik Widyastuti;
- 59) Ari Adi Hermanto;
- 60) Nunik Kurniasih;
- 61) Siti Romsih;
- 62) Dwi Rina Purwati;
- 63) Elisa;
- 64) Tri Rinawati;
- 65) Murti;
- 66) Machmud Zaenal Arifin;
- 67) Purnami;
- 68) Paulus Rahatno;
- 69) Katarina Ari Kurnia Sari;
- 70) Diana Retnaningsih;
- 71) Aminah;
- 72) Muh Hendro P;
- 73) Supriyanto;
- 74) Al Rusmawati;
- 75) Atika;
- 76) Ngatiyem;
- 77) Winarto;
- 78) Sugiyati;
- 79) Robet Purnomo;

- 80) Agustin Mustikawati;
- 81) Sri Mulyani;
- 82) Romala Dewi Lis Afifah;
- 83) RD Widiyatmaningrum;
- 84) Santo;
- 85) Andriyani;
- 86) Siti Aisyah;
- 87) Rulu Irawan;
- 88) Elly Meri Irawati;
- 89) Basuki;
- 90) Ricky Kurniawan;
- 91) Darmoyo;
- 92) Yon Rio Diono Pratama;
- 93) Budi Prasetyo;
- 94) Juminah Widyaningsih;
- 95) Sriyati;
- 96) Dani Syafariyanti;
- 97) Sri Widodo;
- 98) Susiana Rinamayasari;
- 99) Sunarso;
- 100) Joko Momot;
- 101) Sari Budi Hariyanti;
- 102) Ahmad Toha;
- 103) Sri Handayati;
- 104) Muhammad Syafi'l;
- 105) Suprih Handayani;
- 106) Sapto Atmojo;
- 107) Wahyu Ambar Purnomo;
- 108) M. Hendro Prasetyo;
- 109) Masamah;
- 110) Leonardo Joko Supraiyanto;
- 111) Damayanti;
- 112) Agus Styo Budi Santoso;
- 113) Handayani Ningsih;

- 114) Nasrodin;
- 115) Istiqomah;
- 116) Waluyo;
- 117) Syarifah;
- 118) Yusuf;
- 119) Sutimah;

e. Kelurahan Cebongan

- 1) Thomnas Supriyadi;
- 2) Veronika Sriharjani;
- 3) Saefudin;
- 4) Raditianto Gunadi;
- 5) Y. Kurniawan Intinardi;
- 6) Juwarlin;
- 7) Suratmie;
- 8) Zuhdi;
- 9) Muntaha;
- 10) Lilik Narwiyah;
- 11) Pasiyem;
- 12) Kasmadi;
- 13) Slamet Rubiyanto;
- 14) Arif Virgianto;
- 15) Yulianto;
- 16) Ermin Sari;
- 17) M. Nuraziz;
- 18) M. Nurafif;
- 19) Prima Sapto Rini;
- 20) Suroto;
- 21) Kartika Sariwijaya P;
- 22) Fatmawati;
- 23) Sutikno;
- 24) Siti Aminah;
- 25) Wahyu Eko Priyanto;
- 26) Dinari;
- 27) Siti Sholikah;

- 28) Rumiwati;
 - 29) Tri Sukayani;
 - 30) Tukino;
 - 31) Suli Juddy Agus Ismadi;
 - 32) Eka Yuni Susilowati;
 - 33) Asman;
 - 34) Bagus Prihatno H;
 - 35) Naimatur Rohmah;
 - 36) Ahmad Fauzy;
 - 37) Joko Tri Hartanto;
 - 38) Sri Lestari;
 - 39) Kurniawan Rahatnanto;
 - 40) Roni Anjasmoro;
 - 41) Santi;
 - 42) Sumiyati;
 - 43) Dedy Saputro Darmojo;
 - 44) Karerina Suryadinata;
 - 45) Lin lin Kus Nawaeni;
 - 46) Suwarni;
 - 47) Zaenal Abidin;
- f. Kecamatan Kali Bening
- 1) Mohtari;
 - 2) Sulasmi;
 - 3) Siti Mifdatul Mawadah;
 - 4) Siti Aisyah;
 - 5) Suparno;
 - 6) Maemunah;
 - 7) Fadhilatul Karomah;
2. Kecamatan Tingkir
- a. Kelurahan Tingkir Tengah
- 1) Budi Warsono;
 - 2) Rukayah;
 - 3) Muchlis;
 - 4) Sandra andi Gusman;

b. Kelurahan Kalibening

- 1) Siti Aisyah;
- 2) Suparno;
- 3) Maemunah;
- 4) Fadhiatul Karomah;
- 5) Romzatun;
- 6) Sulasmi;
- 7) Siti Mifdathul Mawadah;

c. Kelurahan Kutowinangun

- 1) M. Anwar;
- 2) Mudjiono;
- 3) Ags Suadi;
- 4) Hidayah Wijayanti;
- 5) Ahmad Gunawan;
- 6) Sulasih;
- 7) Marinem;
- 8) Sarman;
- 9) Subardi;
- 10) Zeni Rahmawati;
- 11) Tafsiul Fuad ;
- 12) Agus Wijaya;
- 13) Rena Fury Mayasari;
- 14) Endah Sri Angestu;
- 15) Ita Septianingsih;
- 16) Trivena Sumisih;
- 17) Ulil Hadi Sidiq;
- 18) Mei Wulandari;
- 19) Anton Winarto;
- 20) Stevani Jatu Waicaksono;
- 21) Yoviana Shinta Dewi;
- 22) Sumini;
- 23) Hartini;
- 24) Agus Hermawan;
- 25) Mulyani Supriyatningsih;

- 26) Triyanto Chaerun;
- 27) Sunarti;
- 28) Dyah Ernawati;
- 29) Eny Induniah;
- 30) Caroline Wihono;
- 31) Pranawa Wibawa;
- 32) Tri Harmanto;
- 33) Vatria Maharani;
- 34) Wahyudi Atmo;
- 35) Winarsih;
- 36) Witono;
- 37) Gatot Efendi;
- 38) Tri Prihantoro;
- 39) Tugiyem;
- 40) Helty Purnomo Wati;
- 41) Retno Purwidyawati;
- 42) Aries Purwidiyanto;
- 43) Indah Purwidyaningsih;
- 44) Painah;
- 45) Sukimin;
- 46) Marsuni;
- 47) Suwarti;
- 48) Trisno Adi;
- 49) Siti Indarti;
- 50) Ernawati;
- 51) Janto Kuncoro;
- 52) Dwi Setyowati;
- 53) Subiyanto;
- 54) Saupario;
- 55) Afianti Istiqomah;
- 56) Ferry;
- 57) Adi Hartono;
- 58) Ngadimen;
- 59) Daniel Budi Ugroho;

- 60) Esther;
- 61) Elisabeth;
- 62) Ony Suparno;
- 63) Hergu Putratama;
- 64) Ngatimah;
- 65) Utyoko;
- 66) Sotiyani;
- 67) Farida Nursanti;
- 68) Istianah;
- 69) Darwanto;
- 70) Eli Dasini;
- 71) Sodiyanah;
- 72) Mudjiaman;
- 73) Siti Fatimah;
- 74) Suciati;
- 75) Sriyatun;
- 76) Sugianto;
- 77) Mitro Sutrisno;
- 78) Ruth Suinem;
- 79) Ngatiman;
- 80) Sukiman;
- 81) Sukasman;
- 82) Dewi Sri Wulan;
- 83) Mardi;
- 84) Bejo Slamet;
- 85) Murdiman;
- 86) Kasmiyati;
- 87) Sri Wiji;
- 88) Endang Sri G;
- 89) Yustina;
- 90) Sutinah;
- 91) Parijo;
- 92) Sri Hartati;
- 93) Bekti Setyorini;

- 94) Slamet Riyanto;
- 95) Riyana Puspita Dewi;
- 96) Antok Subagyo;
- 97) Cici Haryati;
- 98) Hanung Setyawan;
- 99) Puji Handayani;
- 100) Nyoto Wahyu Hadi Wibowo;
- 101) Sri Martini;
- 102) Pamujiati;

3. Kecamatan Sidorejo

a. Kelurahan Kauman Kidul

- 1) Luluk Nugrahanti;
- 2) Supriyati;
- 3) Siti Kafsoh;
- 4) Mudrik;
- 5) Siti Muawanah;
- 6) Muslikah;
- 7) Windu Saptoyo;
- 8) Sapuan Teguh;
- 9) Sri Supinah;
- 10) Ageng Saputo;
- 11) Desy Ristiyana;
- 12) Zumrotun;
- 13) Supriyanto;
- 14) Shakafatul Aliyah;
- 15) Sri Wahyuni;
- 16) Pujiyati;
- 17) Sutritriyatno;
- 18) Tugiman;
- 19) Muslikah;
- 20) Lukman Febrianto;
- 21) Nurhayati Ika Retnanti;
- 22) Eko Yuliani;
- 23) Sarmiyati;

- 24) Devi Anindia;
- 25) Edy Purnomo;
- 26) Amyati;
- 27) Ani Anjar Siswati;
- 28) Andri Winarto;
- 29) Adi Sumanto;
- 30) Winarni;
- 31) Joko Santoso;
- 32) Wasidi Wasito;
- 33) Siti Naisyah;
- 34) Budi Hartono;
- 35) Samsul Ma'arif;
- 36) Heny Mas'nah;
- 37) Muniroh;
- 38) Juwati;
- 39) Anizar Andika;
- 40) Budi Kabul;
- 41) Iwan Kurnia Wijaya;
- 42) Theo Okto Wirawan;
- 43) Sukarno;
- 44) Sutriono Budi Utomo;
- 45) Sukimin;
- 46) Nurul Inayati;
- 47) Masurur;
- 48) Basuki;
- 49) Sistyono;
- 50) Udah;
- 51) Shodikin;
- 52) Sarni;
- 53) Sukawi Sundari;
- 54) Emilie Kartine;
- 55) Suprihatiningsih;
- 56) Monika Farah Dewi Paendong;
- 57) Kamali;

- 58) Adminah Sri Marlinah;
- 59) Supriyanti;
- 60) Muhammad;
- 61) Darwinto;
- 62) Suparno;
- 63) Andreas Kosasih;
- 64) Abadi;
- 65) Azis;
- 66) Ismayanti;
- 67) Rachmad;
- 68) M. Khoirudin;
- 69) Suwardi;
- 70) Ruminiasih;
- 71) Jatmiko;

b. Kelurahan Blotongan

- 1) Nurul Inawati;
- 2) Sri Ningsih;
- 3) Pasea Yuli Prasetyono;
- 4) Sutriono Budi Utomo;
- 5) Ismiyati;
- 6) Sri Wahyuningsih;
- 7) Aminah;
- 8) Nur Cholis;
- 9) Supriyadi;
- 10) Suyatno;
- 11) Ema Widyaningsih;
- 12) Ema Wati Trisnoningsih;
- 13) Kamali;
- 14) Adminah;
- 15) Sri Marlinah;
- 16) Supraiyanto;
- 17) Mohamad;
- 18) Mumajibou Rohman;
- 19) Uduh;

- 20) Shodikin;
- 21) Slamet Suryadi;
- 22) Emi Sulaemah;
- 23) Sulistiyono;
- 24) Basuki;
- 25) Eni Mulya;
- 26) Ada Fiyanto;
- 27) Masruruk;
- 28) Sukimin;
- 29) Suparno;
- 30) Paulupi Anisa Ankom;
- 31) Rihana Reine Khanifa;
- 32) Andreas Kasasih;
- 33) Yudi Yoko Ega Sugiharto;
- 34) Arif Nurhidayat;
- 35) Stepen Boenardi;
- 36) Anisan Andika;
- 37) Jumadi;
- 38) Budi Hartanto;
- 39) Samsul Muarif;
- 40) Heny Hasanah;
- 41) Muniroh;
- 42) Juwati;
- 43) Nurhadi Mulyono;
- 44) Dwi Kristanto;
- 45) Sanusi Fernanto;
- 46) Siti Nurliyulian;
- 47) M. Zaelani;
- 48) M. Soleman;
- 49) Siti Slekah;
- 50) Deni Ristanto;
- 51) Titik Budi Widayati;
- 52) Hartini;
- 53) Tarianto;

- 54) Wahyu Unggul Saputro;
- 55) Sigit Pramono;
- 56) Retno Yulianti;
- 57) Supriyadi;
- 58) Tri Wahyuni;
- 59) Yanti;
- 60) Oryanjasmoro;
- 61) Renny Asmarawati;
- 62) Puji Astuti;
- 63) Yulius Agung Asmara;
- 64) Restu Rizavanni;
- 65) Ineng;
- 66) Robby Latupeirisa;
- 67) Bambang Sri Wahjanto;
- 68) Eko Purwanto;
- 69) Tri Prasetyo;
- 70) Aprodita Kusumaningtyas;
- 71) Erika Kusuma Astuti;
- 72) Susilo Utomo S.H.;
- 73) Imam Santosa S.H.;
- 74) Embang Krismiyati;
- 75) Kasiyan;
- 76) Opra Sri Rahayu Irianti;
- 77) Qania Isnasari;
- 78) Atien;
- 79) Soedadi;
- 80) Suheryatiningsih;
- 81) Fransisca Shanti;
- 82) A. Wiwid Widyanto S.E.;
- 83) Mokhamad Daniar;
- 84) Eddy Priyanto;
- 85) Dady Prasetyo Kusuma S.E.;
- 86) Diah Ratih Prastiwi;
- 87) Sugiarto;

- 88) Fitria;
- 89) Aldi Fauzie Kharisma;
- 90) Mahendra Yuda Dimas;
- 91) Alvin Dwi Saputra;
- 92) Sulistriyono;
- 93) Nurmiah;
- 94) Dra. Ariyani Rahayu;
- 95) Saminem;
- 96) Suwarno;
- 97) Basinah;
- 98) Somo Sukmin;
- 99) Sami;
- 100) Sri Sumarni Arya Murdiantoro;
- 101) Hery Pramono;
- 102) Paulus Bimo Waijayanti ST;
- 103) Manecilia dan Triangga ST;
- 104) Rien Resiana;
- 105) Rinto Saltago;
- 106) Runtianingsih;
- 107) Heri Pramono;
- 108) W.Wiwid Susilo Yuniarso;
- 109) Cia Wardjono;
- 110) Mm. Siti Rokhayah;
- 111) Ag. Hery Prasetyo S.Pd;
- 112) Kristiana;
- 113) Fajar Riyatno;
- 114) Rizhanina Hening A;
- 115) Widya Hasmila Danank;
- 116) S.Nabella Devi Hendarto;
- 117) Yessica Martha Pramudita;
- 118) Udiyono;
- 119) Yudi Laksanawan;
- 120) Kristin Panjaitan;
- 121) Diah Kartikasari;

- d. Kelurahan Sidorejo LOR
- 1) Dwijo Pramono;
 - 2) Vannya Dewi Puspitasari;
 - 3) Hendra Satria Kusuma Adi;
 - 4) Bayu Budi S;
 - 5) Suparno;
 - 6) Siti Viromah;
 - 7) Mahmudi;
 - 8) Diah Mei Wijiani;
 - 9) Farmin;
 - 10) Maryono;
 - 11) Chandra Bayu Widiatmoko;
 - 12) Fransiska Sugianti;
 - 13) Elisabeth Listyaningrum;
 - 14) Wahyu Ristianto;
 - 15) Ngatinah;
 - 16) Beny Riswandi;
 - 17) Kenyo Palupi;
 - 18) Kritiani;
 - 19) Sumiyati;
 - 20) Ira Kumaladewi;
 - 21) Pasidah;
 - 22) Hellina;
 - 23) Cristina Maria;
 - 24) Tedjo Dharyono;
 - 25) Waning Hariyani;
 - 26) Tri Wulandari;
 - 27) Natanael Timbul Prihatin;
 - 28) Supardi;
 - 29) Agus Yuniarto;
 - 30) Ika Mangesti Budiningsih;
 - 31) Deby;
 - 32) Fajar Agus Riyanto;
 - 33) Indra Supardi;

- 34) M. Salamun Efendi;
- 35) Tuminah;
- 36) Purna Irawan;
- 37) Sugianto;
- 38) Yahya;
- 39) Mushuhudi;
- 40) Erning S;
- 41) Siswo Taryono;
- 42) Firmaningsih ;
- 43) Sukarni;
- 44) Sumartiningtyas Binti Wajib;
- 45) Ahmad Bahtiar Rifai;
- 46) Dodi;
- 47) Lina Setyawati;
- 48) Yosua Triyanto;
- 49) Rudi Sutikno;
- 50) Laksono Suhandoko;
- 51) Zumroni;
- 52) Rusiyani;
- 53) Agus Triyono;
- 54) Angga Tri Fatiwijaya;
- 55) Edy Slamet;
- 56) Yuli Setyawati;
- 57) Nur Ardiansyah;
- 58) Slamet Riyanto;
- 59) Indri Mariyanti;
- 60) Ramli Abdullah;
- 61) Aidil Arafat;
- 62) Ettiwani Sutinah;
- 63) Refina Elia Anjasmara;
- 64) Salami;
- 65) Dani Ardian;
- 66) Safi'I;
- 67) Karyono;

- 68) Erwin Nurdiasyah;
- 69) Agus Unggul Prasetyo;
- 70) Ismono;
- 71) Yatini;
- 72) Ong Sing Tjwan;
- 73) Tugiran;
- 74) Siti Fatimah;
- 75) Asri Trisnawati;
- 76) Harjokarim;
- 77) Partini;
- 78) Winda;
- 79) Madinah;
- 80) Jumatno;
- 81) Sutarmi;
- 82) Sri Ediyadi;
- 83) Stefanus Kurnianto;
- 84) Ly Sugeng;
- 85) Mochamad Imron;
- 86) Sirep;
- 87) Sutini;
- 88) Siswanto;
- 89) Jodi Ringgadani;
- 90) Sri Maryati;
- 91) Richard Nugroho;
- 92) Rizky mahatma;
- 93) Sugiat;
- 94) Suwarni;
- 95) Tasminah;
- 96) Endah Puspa Wardani;
- 97) Sholihah Pamuji Rahayu;
- 98) Yaenap;
- 99) Tri Sumarni;
- 100) Daniel Budi Prasetyo SE;
- 101) Heri Widodo;

- 102) Septi Widiarsih;
- 103) Hermawan Pratomo;
- 104) Hartutik;
- 105) Riezki Anditya;
- 106) Fethia Indrasari;
- 107) Nur wulan Suciati;
- 108) Siti Musriah;
- 109) Soponyono;
- 110) Sri budi Juwono;
- 111) Nining Lindriawati;
- 112) Wijayanti;
- 113) Sumartono;
- 114) Sugiyarti;
- 115) Gunawan Sugiyanto;
- 116) Heni;
- 117) Suyarti;
- 118) Pipit Ratnawati;
- 119) Puani Lestari;
- 120) Herry Kurniawan;
- 121) Ester Winanti Nugraheni;
- 122) Bosar Simanjuntak;
- 123) Agnes Eka Suprihati;
- 124) Budiati;
- 125) Ir. Soeharsono Soemarto;
- 126) Arsanto Mugi Subogyo;
- 127) Saliyem;
- 128) Eddy Ariyanto;
- 129) Sri Purwaningsih;
- 130) Kuat Lestari;
- 131) Endang Suparman;
- 132) Eddy Sumtaty;
- 133) Eka Yuliana;
- 134) Endro Winarno;
- 135) Jacob Doan Egel;

- 136) Joko Purwanto;
- 137) Liesob Dian Mardians;
- 138) Estarini;
- 139) Erdana Jihan resbidha;
- 140) Bintoro Dedi Setiyono;
- 141) Sujinah;
- 142) Ria Aristiastuti;
- 143) Santi Susilowati;
- 144) Sariyanto;
- 145) Budi Prasetyo;
- 146) Taufiq Pribadi Suryantoro;
- 147) Novi Seliana;
- 148) Agus Setiawan;
- 149) Dadang Suprama;
- 150) Wem Fried Lumingas;
- 151) Tohir;

d. Kelurahan Bugel

- 1) Abdul Rokhim;
- 2) Siti Khamidah;
- 3) Adi Musrofik;
- 4) Fitri Astuti;
- 5) Ismani;
- 6) Ngadiyem;
- 7) Sunardi;
- 8) Sumarni;
- 9) Hendra kurniawan;
- 10) Jasyati Dwi Astute;
- 11) Atuang Suprianto;
- 12) Sukiyem;
- 13) Muahamat;
- 14) Wasimin;
- 15) Muhamad Sholihin;
- 16) Siti Aminah;
- 17) Mistadi;

- 18) Muhamad Uchlis;
- 19) Supriyono;
- 20) Tri Wardoyo;
- 21) Micka Afianto;
- 22) Mimbar Cahyono;
- 23) Redi Haryoko;
- 24) Sukri;
- 25) Eko Dariyanta;
- 26) Fitri Dewi Astuti;
- 27) Adi Utomo;
- 28) Kusmiati;
- 29) Bagas Wikanarto;
- 30) Arih Endarwati;
- 31) Imam Sutrisno;
- 32) Ahmad Khoiri;
- 33) Tarmanto;
- 34) Christiana sri W;
- 35) Era Wijayanto;
- 36) Nevri Baramanis;
- 37) Ulfa Widi Astuti;
- 38) Christin Juwita A;
- 39) Slamet Supriadi;
- 40) Dwi Prasetyo Ningsih;
- 41) Tri Retno Handayani;
- 42) Moch Choiri;
- 43) Muhamad Nurodin;
- 44) Puji Lestari;
- 45) Wiji Astute;
- 46) Jatmika;
- 47) Arbain;
- 48) Lia Febriyani;
- 49) Yuwono;
- 50) Moh Ajiah W;
- 51) Beni Aftiyan;

- 52) Madun Hadi;
- 53) Indah Puspita;
- 54) Siti Zuhrah;
- 55) Badriah;
- 56) Supardi;
- 57) Hj Mutiah;
- 58) Sutrimo;
- 59) Badriah;
- 60) Muhamad Arif;
- 61) Ria Budi Adi;
- 62) Herlani;
- 63) Sunarto Aryo;
- 64) Endang Lestari;
- 65) Maskuri Sarwono;
- 66) Siti Walidah;
- 67) Heronimus;
- 68) Sudrijah;
- 69) Solikhin;
- 70) Sukat Heru;
- 71) Alfiah;
- 72) Indra Supardi;
- 73) Agus Listiono;
- 74) Aminudin;
- 75) Retno Suherlis;
- 76) Her Wibowo;
- 77) Rubiyatun;
- 78) Royfullah Dwi P;
- 79) Mita Dia Kristiani;
- 80) Puryanti;
- 81) Endah Susanti;
- 82) Supartini;
- 83) Saiful Anwar;
- 84) Soleh Kholeif;
- 85) Ngatminingsih;

- 86) Suroto;
- 87) Suwanto;
- 88) Suwarlan;
- 89) Siti Nasiroh;
- 90) Prihono;

3. Kecamatan Sidomukti

a. Kelurahan Kalicacing

- 1) Munandar Sutijah;
- 2) Paryono;
- 3) ETTY Yuniati;
- 4) Sawal Mulyosumarto;
- 5) Tro Yoga;
- 6) Cherliyna Chrityaning;
- 7) Rizki Andriyani;
- 8) Fitri Kusumaningsih;
- 9) Anita Swastanti;
- 10) Sutardi;
- 11) Nursalim Hadi Suprpto;
- 12) Epi Tri Wahyanti;
- 13) Aril Dwi Setyorini;
- 14) Asep Sudrajat;
- 15) Ari Radityo;
- 16) Sinta Federika;
- 17) Slamet Basuki;
- 18) Hoo Oenr Hwa;
- 19) Junaedi Sentoso;
- 20) Liliana Indriarti Hartono;
- 21) Ineke Kusumaningrum B;
- 22) Novita Sari Kusumaningrum;
- 23) Subagyo;
- 24) Osky Aditya;
- 25) Anita Dewi G. S;

a. Kelurahan Dukuh

- 1) Joko Santoso Munafiah;

- 2) Joko Siswanto;
 - 3) Rinawati;
 - 4) Anindya Laras P;
 - 5) Surti;
 - 6) Herawati Kusumaningsih;
 - 7) Sumirah;
 - 8) Riyanti;
 - 9) Wulansari;
 - 10) Iwan Dwi Saputro;
 - 11) Purnomo;
 - 12) Sudikno;
 - 13) Hernawati;
 - 14) Budi Santoso;
 - 15) Endah Hariyanti ;
 - 16) Supami;
 - 17) Kusnadi;
 - 18) Rusbani;
 - 19) Jeni;
 - 20) Sumarto Patman;
 - 21) Ponisah;
 - 22) Suroso;
 - 23) Supriadi;
- b. Kelurahan Mangunsari
- 1) Ati Wani;
 - 2) Sovan Wibowo;
 - 3) Deris Ardiansyah;
 - 4) Dervan Putra Ardiyansah;
 - 5) Ngatman Aris Triono;
 - 6) Adi Setiawan;
 - 7) Agus Wagiyanto;
 - 8) Sutikno;
 - 9) Rinto Imer Simon S;
 - 10) Asrofiyanti;
 - 11) Biyantoro;

- 12) M. Asrofi;
- 13) Deby Nur Afridayana;
- 14) Endro Sulistyoy;
- 15) Dwi Hariyanto;
- 16) Akhmad Komadi;
- 17) Sri Rahayu;
- 18) Sumartini;
- 19) Marfuah;
- 20) Djatmiko;
- 21) Titik Indrati;
- 22) Ahmad Jarwadi;
- 23) Randiyah;
- 24) Setyaningsih;
- 25) Sadimin;
- 26) Aditya Dwi Ardhan;
- 27) Agus Hermawan;
- 28) Wahyu Setiguani;
- 29) Desi Maulani;
- 30) Kasimin Al Balon;
- 31) Hendriana Erning Keswati;
- 32) Noor Rachman;
- 33) Andi Madalena;
- 34) Parman Parwomiharjo;
- 35) Suryantini;
- 36) Slamet Riyadi;
- 37) Titik Siswanti;
- 38) Untung;
- 39) Siti Qomariah;
- 40) Makmun Effendi;
- 41) Eko Wahyono;
- 42) Ngatini;
- 43) Setiobudi;
- 44) Tri Saparwati;
- 45) Sumarno Warsito;

- 46) Sumini;
- 47) Sutomo;
- 48) Priyati;
- 49) Fatinah;
- 50) Siti Anisah;
- 51) Bambang Sunarto;
- 52) Koes Wahyuningsih;
- 53) Suwarni;
- 54) Nurbowo;
- 55) Rohmad Wahid Setyawan;
- 56) Sri Warsini;
- 57) S. Mangun Sardjono;
- 58) Rochimin;
- 59) Tugiyem ;
- 60) Karsih;
- 61) Asmara Saputra Intan Permatasari;
- 62) Rukini;
- 63) Slamet Widodo;
- 64) Ikamandira Renasari;
- 65) Wirama Hypananda;
- 66) Sumiyati;
- 67) Ganjar Budiyanto;
- 68) Fx Rendy Ibnu R;
- 69) Budi Rahayu
- 70) Nabila Devi Sekar;
- 71) Sulimah;
- 72) Jumirah;
- 73) Budi Hartono;
- 74) Maryani;
- 75) Yadi Kristiono;
- 76) Yulius Seyowibiwi;
- 77) Wardani Widyawati;
- 78) Windardi Warastuti;
- 79) Eny Sulisilowati;

- 80) Slamet Widodo;
- 81) Cocos Puruhito;
- 82) Tri Endras Nurjati;
- 83) Catur Ariani;
- 84) Ponco Kartiningsih;
- 85) Sukiyem;
- 86) Aditya Wardana;
- 87) Triana Ardi;
- 88) Turiyah;
- 89) Bambang Irianto;
- 90) Kris Agung Armanik;
- 91) Amiruddin;
- 92) Sri Utami;
- 93) Alexander Susanto;
- 94) Fransiskus Saferius Danar;
- 95) Mariah;
- 96) Repsi Felasari;
- 97) Slamet Sunu Prawiro Atmojo;
- 98) Slamet Suyanto;
- 99) Sumariyanto;
- 100) Wresniwiro;
- 101) Rusia Wulandari;
- 102) Sugiyarti;
- 103) Nuriyanti;
- 104) Harjo Slamet;
- 105) Nugroho Muktianto;
- 106) Haryati Natalia;
- 107) Rina Sumarni;
- 108) Sri Suharti;
- 109) Devi Novitasari;
- 110) Agus Supriyanto;
- 111) Andi Kurniawan ;
- 112) Sri Muryani;
- 113) Chariroh;

- 114) Hendrikus Hala Mai;
- 115) Lambertus Lian Lobon;
- 116) Lusia Bengan Sodi;
- 117) Galih Bobby Waingraiht;
- 118) Ria Yuliana;
- 119) Rowo Binkasari;
- 120) Sudariyah;
- 121) Sri Wahyuni;
- 122) Ika Sugiyanto;
- 123) Suminah;
- 124) Sutrisno;
- 125) Suwarti;
- 126) Wahyu Ambara;
- 127) Sugeng Riyanto;
- 128) Wahyuni;
- 129) Yanto;
- 130) Sutarbi;
- 131) Siti Sundari;
- 132) Maria Yohanna Dewi CH;
- 133) Gagah Tri Prabowo;
- 134) Margaretha Tri Setyawati;
- 135) Ramijan;
- 136) Ester Jumiyah;
- 137) Selvi Yuliana Puti Ardy;
- 138) Riyanto;
- 139) Bejo Utomo;
- 140) Kamiyatiningsih;
- 141) Ariwijayanti;
- 142) Nanang Sarwono;
- 143) Suwoto;
- 144) Sofiana Setyohadi Putri;
- 145) Mulyo Widodo;
- 146) Sri Sutarni;

Saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan karena tidak tersedianya Formulir C-3, meskipun telah diminta, bahkan keberatan langsung kepada KPPS pun tidak pernah ditanggapi. (*vide* **Bukti P-15**);

- ii. Adanya Pengurangan Jumlah Surat Suara yang Digunakan Dalam Penulisan Rekap Suara, hal mana sangat merugikan Pemohon.

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. Selain itu, Formulir C-1 yang seharusnya diisi oleh saksi, tidak diisi oleh saksi, melainkan oleh KPPS. Selain di tingkat PPS, hal ini juga terjadi di tingkat Kecamatan, yang dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil penghitungan yang dilakukan baik oleh Pemohon, maupun IT Termohon sendiri. (*vide* **Bukti P-16**);

- iii. Adanya manipulasi dan/atau penggelembungan jumlah surat suara atau setidaknya-tidaknya jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sesuai dengan pemilih yang sebenarnya tercantum dalam DPT.

Bahwa terdapat manipulasi dan/atau penggelembungan jumlah surat suara atau setidaknya-tidaknya jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sesuai dengan pemilih yang sebenarnya tercantum dalam DPT, yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur dan sistematis serta bersifat masif di mana terjadi hampir di seluruh TPS dalam lingkup Kota Salatiga. Hal mana dilakukan dengan modus upaya pembiaran terhadap kesalahan penghitungan atas jumlah keseluruhan pemilih di dalam DPT, khususnya dilakukan dengan dengan menghitung baris yang kosong, sehingga menyebabkan tidak sesuainya jumlah pemilih yang sebenarnya dengan jumlah pemilih berdasarkan DPT. Selain itu di dalam TPS penyediaan surat suara disediakan lebih

dari “jumlah DPT + 2,5%”. Hal ini berpengaruh langsung terhadap penyediaan surat suara, sehingga surat suaranya menjadi lebih. Dan pada faktanya di lapangan, surat suara yang lebih tersebut ditemukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun, seperti yang terjadi pada hal yang sebelumnya, saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan karena tidak tersedianya Formulir C-3, meskipun telah diminta, bahkan keberatan langsung kepada KPPS pun tidak pernah ditanggapi. (*vide* **Bukti P-17**);

iv. Adanya Surat Suara yang Hilang

Berdasarkan keterangan saksi Agus Purwanto, hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga. Di mana di setiap TPS, di mana ditemukan perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS maupun PPK setelah kotak surat suara dibuka dengan jumlah surat suara setelah penghitungan suara, selain itu tidak sesuai penjumlahan surat suara di dalam Formulir C-1 yang tertulis dalam selisih jumlah besar. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. Selain itu, Formulir C-1 yang seharusnya diisi oleh saksi, tidak diisi oleh saksi, melainkan oleh KPPS. Selain di tingkat PPS, hal ini juga terjadi di tingkat kecamatan, yang dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil penghitungan yang dilakukan baik oleh Pemohon, KPU Watch maupun IT Termohon sendiri. (*vide* **Bukti P-18**);

v. Penggunaan Posko Tim Sukses Pihak Terkait sebagai TPS.

Bahwa terdapat di banyak TPS di Kota Salatiga berlokasi di Posko Tim Sukses Pihak Terkait. Hal ini dipengaruhi juga dengan keberpihakan dan/atau setidak-tidaknya ketidaknetralan KPPS dan TPS;

Berdasarkan terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Salatiga.

Akan tetapi sampai dengan diterbitkannya perbaikan permohonan keberatan ini. tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kota Salatiga.

- c. Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Dengan Melakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, di mana penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga Tahun 2011 ini banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon juga meliputi dilakukannya tindakan pembiaran oleh Pihak Termohon terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dibiarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- i. Adanya banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT.

Bahwa banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT, hal tersebut tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Salatiga, di mana Pemohon maupun Panwaslu Kota Salatiga telah menyatakan keberatannya akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Termohon;

Bahwa di Tegalrejo, terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan setelah meminta namanya dimasukkan, PPS setempat menggunakan alasan yang mengada-ada, di mana dikatakan bahwa saksi telah pindah tempat tinggal, padahal pada faktanya saksi tidak pindah tempat tinggal, saksi hanya pindah untuk sementara waktu terkait dengan pekerjaannya. Sedangkan di dalam KTP saksi beserta keluarga, masih tertera alamat lama;

Bahwa di Kauman Kidul, terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT, padahal Pemilihan Presiden pada tahun 2009, saksi mendapatkan undangan untuk memilih. Saksi telah meminta namanya dimasukkan kepada anggota PPS, yaitu Suhartono, namun tetap tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa di Kumpul Rejo terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa Pemohon telah meminta konfirmasi kepada anggota KPPS, yaitu Samroni, Kasim, dan satu orang KPPS lain yang saksi tidak kenal, dan jawaban ketiganya mengatakan bahwa undangan tersebut telah diberikan kepada orang lain. Selain itu, saksi juga mencoba meminta konfirmasi kepada PPS, namun PPS mengatakan bahwa saksi tidak ada di dalam DPT;

Bahwa di Tegalrejo, banyak warga yang protes karena tidak dapat masuk ke dalam DPS yang telah diumumkan. Para Ketua RT telah mencoba untuk mewakili masyarakat untuk menyatakan keberatannya melalui PPS, dan meminta perbaikan DPS. Namun sampai dengan pemilihan umum, warganya juga tidak masuk ke dalam DPT;

Bahwa selain fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, masih banyak pemilih yang berhak yang juga tidak dicantumkan di dalam DPT. Bahwa adanya fakta tersebut, semakin menunjukkan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban yang berdampak langsung dan besar kepada hasil penghitungan suara. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-19**);

- ii. Adanya penduduk yang terdaftar di dalam DPT padahal faktanya yang bersangkutan berdomisili di luar daerah.

Bahwa banyak penduduk yang terdaftar di dalam DPT padahal faktanya yang bersangkutan berdomisili di luar daerah, hal

tersebut tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Salatiga, di mana Pemohon maupun Panwaslu Kota Salatiga telah menyatakan keberatannya akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Termohon;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-20**);

- iii. Adanya pemilih yang berhak, pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;

Bahwa banyak Pemilih Yang Berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT, hal tersebut tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Salatiga, di mana Pemohon maupun Panwaslu Kota Salatiga telah menyatakan keberatannya akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Termohon;

Bahwa di Tegalrejo, terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan setelah meminta namanya dimasukkan, PPS setempat menggunakan alasan yang mengada-ada, di mana dikatakan bahwa saksi telah pindah tempat tinggal, padahal pada faktanya saksi tidak pindah tempat tinggal, saksi hanya pindah untuk sementara waktu terkait dengan pekerjaannya. Sedangkan di dalam KTP saksi beserta keluarga, masih tertera alamat lama;

Bahwa di Kauman Kidul, terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT, padahal Pemilihan Presiden pada tahun 2009, saksi mendapatkan undangan untuk memilih. Saksi telah meminta namanya dimasukkan kepada anggota PPS, yaitu

Suhartono, namun tetap tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa di Kumpul Rejo terdapat banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa Pemohon telah meminta konfirmasi kepada anggota KPPS, yaitu Samroni, Kasim, dan satu orang KPPS lain yang saksi tidak kenal, dan jawaban ketiganya mengatakan bahwa undangan tersebut telah diberikan kepada orang lain. Selain itu, saksi juga mencoba meminta konfirmasi kepada PPS, namun PPS mengatakan bahwa saksi tidak ada di dalam DPT;

Bahwa di Tegalrejo, banyak warga yang protes karena tidak dapat masuk ke dalam DPS yang telah diumumkan. Para Ketua RT telah mencoba untuk mewakili masyarakat untuk menyatakan keberatannya melalui PPS, dan meminta perbaikan DPS. Namun sampai dengan pemilihan umum, warganya juga tidak masuk ke dalam DPT;

Bahwa selain fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, masih banyak pemilih yang berhak yang juga tidak dicantumkan di dalam DPT. Bahwa adanya fakta tersebut, semakin menunjukkan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban yang berdampak langsung dan besar kepada hasil penghitungan suara;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Indriyana Prativian Sari menyatakan bahwa saksi Indriyana Prativian Sari beserta keluarganya tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan, padahal yang bersangkutan pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT. Selain itu, terdapat pula nama-nama lain yang juga tidak mendapatkan kartu pemilih, yaitu:

- (1) Petrus Prasojo;
- (2) Sri Suryani;

- (3) Tia Kumala Ardini;
- (4) Daniel Abdi Prasetyo;
- (5) David;
- (6) Etik Mulyani;
- (7) Rizky Fridayanto;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide Bukti P-21*);

- iv. Adanya petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa di TPS 23 Domas Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo setelah dilakukan pemungutan suara, saksi Pasangan Calon dilarang untuk masuk tanpa adanya pengawasan dari pihak KPU. Namun ada masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa di saat penutupan TPS tersebut, ada petugas KPPS yang masuk dan menggunakan surat suara untuk mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (*vide Bukti P-22*);

- vi. Adanya pemilih yang dapat mencoblos surat suara lebih dari satu kali.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

dimana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang pada dasarnya hanya satu orang akan tetapi dapat dan diberikan hak memilih (kartu pemilih) lebih dari satu kali baik di satu TPS maupun di TPS berbeda, dan pada faktanya kartu pemilih tersebut dipergunakan untuk memilih, hal mana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011;

Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp.500.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto.

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide Bukti P-23*);

vii. Adanya pemilih yang usianya masih di bawah umur.

Bahwa jelas sekali bahwa di samping pada saat kampanye banyak melibatkan anak di bawah umur pada saat pemilihan/pemungutan suara pun banyak sekali yang melibatkan pemilih yang masih di bawah umur untuk kepentingan Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana merupakan hal yang sangat fatal dan dapat mengakibatkan konflik-konflik yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga sudah seharusnya langsung dapat ditindaklanjuti oleh Termohon, namun faktanya Termohon tidak pernah mengambil tindakan apapun terkait pelanggaran serius tersebut;

Bahwa terdapat anak/pelajar SMP yang baru berumur 14 tahun dan belum kawin, yang mendapatkan kartu pemilih atas nama dirinya sendiri. Orang tua pelajar tersebut sempat meminta konfirmasi kepada yang menyebarkan undangan, namun orang tersebut mengatakan “tidak apa-apa. Malah bagus” apabila kartu pemilih tersebut dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (*vide* **Bukti P-24**);

Bahwa hal yang sama juga terjadi di hampir seluruh kecamatan, bahkan diketemukan pula anak/pelajar SMP yang baru berumur 14 tahun, mendapatkan kartu pemilih atas nama dirinya sendiri dan menggunakan kartu pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Selain kesaksian di atas, terdapat banyak kejadian serupa yang terjadi di Salatiga. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-25**)

viii. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Bahwa terdapat banyak tindakan intimidatif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya. Salah satunya adalah peristiwa di TPS 23 Domas Kelurahan Salatiga, di mana secara sepihak, tanpa dasar telah dilakukan penutupan TPS oleh Termohon sebelum dilakukannya penghitungan suara, sehingga Termohon

dengan sengaja menghilangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PemiluKada. Bahkan penutupan TPS tersebut tidak dijaga oleh KPU. Saksi Pemohon pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam TPS 23 oleh Termohon. (*vide* **Bukti P-26**);

- ix. Tidak dibagikannya kartu undangan (C-6) dan kartu pemilih kepada pemilih yang telah terdapat di dalam DPT.

Hal tersebut terjadi terkait dengan keterlambatan dalam penyampaian kartu pemilih yang dilakukan sangat mendadak. Sosialisasi mengenai penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih tidak sampai ke masyarakat. Dengan demikian, banyak pemilih yang telah terdapat di dalam DPT, tidak menggunakan hak pilihnya yang secara langsung juga berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara;

Bahwa di Kumpul Rejo, banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih. Pemohon telah meminta konfirmasi kepada anggota KPPS, yaitu Samroni, Kasim, dan satu orang KPPS lain yang saksi tidak kenal, dan jawaban ketiganya mengatakan bahwa undangan tersebut telah diberikan kepada orang lain;

Di samping keterangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pemilih lain yang mengalami kejadian yang sama. Adapun nama-nama pemilih tersebut yaitu:

1. Petrus Prasojo;
2. Sri Suryani;
3. Tia Kumala Ardini;
4. Daniel Abdi Prasetyo;
5. David;
6. Etik Mulyani;
7. Rizky Fridayanto;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-27**);

- x. Dibagikannya kartu undangan pemilih secara mendadak.

Bahwa banyak ditemukan fakta di mana penyampaian kartu pemilih dilakukan sangat mendadak. Sosialisasi mengenai penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih tidak sampai ke masyarakat. Di empat kecamatan di Kota Salatiga undangan diberikan pada saat satu hari sebelum pemungutan suara diadakan, yaitu tanggal 6 Mei 2011. Hal ini tentu membuat banyak masyarakat pemilih yang tidak siap, baik dalam mengikuti pemilihan, maupun di dalam memberikan keberatan mengenai kekurangan di dalam kartu pemilih maupun di dalam undangan.

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide Bukti P-28*);

- xi. Adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011;

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga. Adapun pemilih yang bersangkutan ialah:

1. Silvia Theresiana;
2. Anis Farida;
3. Sofiana Suari Debby Calista;
4. Yossuwa Onesimus Suheru;
5. Christyanty Octavia;
6. Bernadita Oktvianto;
7. Dwi Elyawati;
8. Herman Pilat S;
9. Maurits Nico Demus;
10. L. Stephan;
11. Sun Kristanto;
12. Ghita Kriska Dwi Ananda;
13. Pipit Raya Cening;
14. Agung Ciptonintyas;

15. Khabibah Ratnaningsih;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide Bukti P-29*);

xii. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS, yakni terjadi di hampir 376 TPS di empat kecamatan dalam lingkup Kota Salatiga yang disertai dengan adanya ancaman dan/atau tindakan intimidatif lainnya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif guna pemenangan Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut ialah:

1. Kecamatan Tingkir

a) Berdasarkan keterangan saksi Hengky, pada masa tenang, yaitu tanggal 7 Mei 2011, saksi menemukan adanya gerakan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga RW 5 Kelurahan Kedongan, Kecamatan Tingkir. Dimana terdapat 65 amplop yang telah tersebar ke masyarakat. Saksi telah melapor ke Panwaslu terkait hal ini;

b) Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp.500.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto;

c) Berdasarkan keterangan saksi Poniman, pada tanggal 6-8 Mei 2011, di RT 04/RW 14 Kotawinangun, ada pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- , *sticker* disertai pesan untuk mencoblos mulut Yulianto yang merupakan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- d) Berdasarkan keterangan saksi Tahono, di RT 06 RW 01, ada pembagian uang yang disebar kepada 65 pemilih untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e) Berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, pada tanggal 7 Mei 2011, terdapat pembagian uang dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;
- f) Berdasarkan keterangan saksi Kantriono, di rumah mertuanya yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait terdapat 350 amplop di rumah mertua saksi yang siap dibagikan untuk pemenangan Pihak Terkait;

2. Kecamatan Sidomukti

- a) Berdasarkan keterangan saksi Sutrimo, pada tanggal 8 Mei 2011, pada saat pemilihan umum dilaksanakan, ada pembagian uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh tiga orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari rumah ke rumah;
- b) Berdasarkan keterangan saksi Sumadi, pada tanggal 7 Mei 2011, ada Tim Sukses Pihak Terkait yang membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- dari rumah ke rumah dengan syarat mendukung Pihak Terkait;
- c) Berdasarkan keterangan saksi, Jarwoni, pada tanggal 8 Mei 2011, Tim Sukses Pihak Terkait datang ke rumah saksi, dan memberikan uang dengan syarat mendukung Pihak Terkait;
- d) Berdasarkan keterangan saksi Haris, Pihak Terkait datang ke rumah sesepuh untuk meminta dukungan untuk Pihak Terkait dan diberikan uang sebesar Rp.50.000;
- e) Berdasarkan keterangan saksi Joko Kendil yang merupakan salah satu satgas, Pihak Terkait membagikan uang pada satu hari sebelum pemilihan umum, di 12 tempat. Hal ini telah dilaporkan saksi kepada Panwas;

- f) Berdasarkan keterangan saksi Fawiro, di TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah;

3. Kecamatan Sidorejo

- a) Berdasarkan keterangan saksi Joko Purwanto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta KTP dan surat pernyataan mendukung Pihak Terkait sebagai ganti dari pembangunan mesjid yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- b) Berdasarkan keterangan saksi Husein, saksi diminta oleh Muhidin agar datang ke rumah Ketua RW. Sesampainya di rumah ketua RW, saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan pemberian uang sebesar Rp.50.000;
- c) Berdasarkan keterangan saksi Triyono, yang juga merupakan KPPS di TPS 18 Sidorejo, saksi melihat istri dan anaknya diberikan uang oleh Marianto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya;
- d) Berdasarkan keterangan saksi Sutarno, pada tanggal 7 Mei 2011, Indarto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagikan uang dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e) Berdasarkan keterangan saksi Samurin, pada tanggal 7 Mei 2011, pukul 20.00, saksi diberikan 5 amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000 oleh Wardi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f) Berdasarkan keterangan Rahmat Sodik, saksi melihat temannya diberikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar Rp.50.000 di rumah teman saksi;

- g) Berdasarkan keterangan saksi Samroni, pada tanggal 7 Mei 2011, saksi diberi dua amplop yang masing-masing berisi Rp 50.000 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- h) Berdasarkan keterangan saksi Taufik Heryadi, orang tua saksi mendapatkan tiga amplop yang berisi Rp.50.000 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- i) Berdasarkan keterangan saksi Suwarto, saksi diberikan uang tujuh amplop yang masing-masing berisi Rp.65.000 dengan syarat memilih Pihak Terkait;
- j) Berdasarkan keterangan saksi Bambang Supriyanto yang merupakan anggota Linmas, saksi pernah dipanggil ke pertemuan yang diadakan oleh Pihak Terkait dan dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat sekitar sebanyak 5 kali. Dari seluruh pertemuan tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000 sebanyak 2 kali dan Rp.50.000 sebanyak 3 kali. Selain itu pada tanggal 7 Mei 2011, saksi membagikan uang sebanyak 43 amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000 untuk mendukung Pihak Terkait;
- k) Berdasarkan keterangan saksi, Fitrianto yang juga merupakan anggota KPPS, pada tanggal 8 Mei 2011, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- dari Muhjalan untuk disebar ke 10 orang yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait;

4. Kecamatan Argomulyo

- a) Berdasarkan keterangan saksi, Emsoim, terdapat pembagian uang di Tegalrejo yang dilakukan dari rumah ke rumah pada tanggal 7 Mei 2011;
- b) Berdasarkan keterangan saksi David yang memilih di TPS 19 Argomulyo, Pihak Terkait membantu pembangunan tenda dengan syarat mendukung Pihak Terkait di dalam pertemuan pengunduran diri Ketua RW Bahkan Panwas Syafaat, yang merupakan Panwas, yang

datang ke pertemuan tersebut, membiarkan adanya pelanggaran tersebut;

- c) Berdasarkan keterangan saksi Widodo, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, di RT 03 RW 04 Kumpul Rejo, Argomulyo terdapat pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d) Berdasarkan keterangan saksi Wiluh, pada masa tenang, ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali, yang merupakan Linmas Kelurahan, saksi menemukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedang membagikan amplop sebesar Rp. 50.000 serta meminta data dari penerima uang. Pada awalnya, saksi tidak mendapatkan respon dari laporannya terhadap Panwas, namun dengan adanya desakan dari saksi, maka saksi diperiksa oleh Panwas;
- f) Berdasarkan keterangan saksi Abi Birsan, pada tanggal 5 Mei 2011, jam 21.00, saksi didatangi oleh Sugianto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diberikan uang di dalam dua amplop, yang masing-masing berisi Rp. 50.000,- untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g) Berdasarkan keterangan saksi Roni, pada tanggal 8 Mei 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 menghadang para pemilih yang akan memilih di TPS 08 Noborejo dan diberikan uang sebesar Rp 50.000 untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h) Berdasarkan keterangan saksi Sukardi, di RT 01/RW 10 Noborejo, remaja sekitar diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan yang akan diadakan oleh remaja sekitar akan sepi;

- i) Berdasarkan keterangan saksi Supari, di RT 01/RW 10 Noborejo, remaja yang mau memilih Pihak Terkait akan diberikan sepatu oleh Rohman yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, remaja sekitar juga diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan akan diboikot;
- j) Berdasarkan keterangan saksi Ringgi Armadi, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, saksi melihat salah satu Tim Sukses Pihak Terkait masuk ke rumah Pak Slamet dengan memberikan lima amplop yang isinya masing-masing sebesar Rp 50.000;
- k) Berdasarkan keterangan saksi Sudiarto seluruh pemilih di TPS di Kelurahan Ledok, diberikan uang, serta didata dengan dimintai KTP;
- l) Berdasarkan keterangan saksi Harianto di RT 04/RW 06 Tegalrejo, Pihak Terkait membantu pembangunan mesjid di daerahnya dengan syarat mau memilih Pihak Terkait;
- m) Berdasarkan keterangan saksi Yono, nenek saksi diberi uang oleh Ketua RT melalui Eko yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait sebanyak 70.000 pada tanggal 7 Mei 2011. Selain itu, tante dari saksi diminta untuk ke rumah Ketua RW untuk memilih Pihak Terkait, dan dijanjikan akan mempermudah pengurusan administrasi;
- n) Berdasarkan keterangan saksi Amir Syarif, pada tanggal 8 Mei 2011, ada pembagian uang yang dilakukan malam hari dan pagi hari, yang masing-masing penerima uang diberikan uang Rp. 50.000;
- o) Berdasarkan keterangan saksi Suwandi, di TPS 20 Tegal rejo permai ada pembagian uang untuk pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Joko, selain itu, ada juga pembagian 90 amplop lain, yang dibagi ke warga sekitar Tegal Rejo Permai yang dilakukan untuk pemenangan Pihak Terkait;

Selain keterangan saksi di atas, terdapat pula surat pernyataan mengenai diterimanya sejumlah uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 22 kelurahan di empat kecamatan. Adapun nama-nama penerima uang tersebut ialah:

1. Kecamatan Argomulyo

1) Kelurahan Noborejo

- a. Haryati;
- b. Triyono;
- c. Wahyuningrum;
- d. Moh Rokhim;
- e. Juweni;
- f. Rebi;
- g. Parimen;
- h. Samudi;
- i. Dirianto;
- j. Ponirah;
- k. Sri Harnani;
- l. Suroso;
- m. Koesnadi;

2) Kelurahan Tegalrejo

- a. Ardo Wisnu Pradata;
- b. Ribka Paining;
- c. Triono;
- d. Hanna Sri Haryani;
- e. Gatot Lukianto;
- f. Amin Sulistianto;
- g. Marmin Martimoharjo;
- h. Suramin;
- i. Tugiman;
- j. Rona Bobinarus;
- k. Yansingani;
- l. Agus Yumanto;
- m. Adrian Wisnu Prabowo;
- n. Riosan Balagesnan;

- o. Heryoto;
 - p. Dodi Aris;
 - q. Agit Wicksono;
 - r. Anik Diah Kusumastuti;
 - s. Suminar;
 - t. Supartono;
 - u. Sutiarsoh;
 - v. Gunadi;
 - w. SPT Danang Lakso;
 - x. Iman Sattria;
 - y. Ayu Cempaka;
 - z. Pagianto;
 - aa.N. Joko Sugeng;
 - bb.Rasipah;
 - cc. Agus Ismandono;
 - dd.Fitrianti;
 - ee.Rini Setya Widianti;
- 3) Kelurahan Cebongan
- a. Rosiati;
 - b. Lina Nugraeningsih;
 - c. Rindi Sulistiani;
 - d. Ibnu Subbagyo;
 - e. Prayetno;
 - f. Alex Nugraha Setiadi;
 - g. Muhammad Nasirudin;
 - h. Ahmid Khoirun;
 - i. Sunarto;
 - j. Yudi Mulianto;
 - k. Agung Sasongko;
 - l. Rahmi Ajun;
 - m. Muh. Saeful;
 - n. Suparjan;
 - o. Siti Aminah;
- 4) Kelurahan Randu Acir

- a. Marwanto;
 - b. Jumri;
 - c. Jumaedi;
 - d. Samiyem;
- 5) Kelurahan Ledok
- a. Mohozin;
 - b. Joko;
 - c. Moh. David Ifranudin;
 - d. Tahono;
 - e. Sriyanti;
 - f. Jumiati;
 - g. Marwanto;
 - h. Agus Santra Rokhim;
 - i. Warini;
 - j. Agus Prasetyo;
 - k. Prasetyana;
 - l. Tri Rejeki;
 - m. Didik Supardi;
 - n. Joshua Dryono;
 - o. Poniman;
 - p. Budiono;
 - q. Sri Mulyani;
- 6) Kelurahan Kumpul Rejo
- a. Yuhri;
 - b. Jumaedi;
 - c. Muhsim;
 - d. Ali Makmun;
 - e. Subhan;
 - f. Nur Aisyah;
 - g. Sri Rohyati;
 - h. Eva Milana Sari;
 - i. Ika Marnianingsih;
2. Kecamatan Sidomukti
- 1) Kelurahan Mangunsari

- a. Untung Dirianto;
 - b. Yastin Satitik;
 - c. Christian;
 - d. Poinah;
 - e. Moh. Habib Iksan;
 - f. Rahmat Muzaki;
 - g. Samuel Pujiyanto;
 - h. Agung Nugroho;
 - i. Surono;
 - j. Roni Irawan ;
 - k. Andreas Arianto;
 - l. Navian;
 - m. Roy Indarto;
 - n. Sumarni;
 - o. Wahyu Nurmani;
 - p. Minarti;
 - q. Sunarti;
 - r. Weri Kusumo;
 - s. Gianti;
 - t. Rakinem;
 - u. Yopi Setyo;
 - v. Darman;
 - w. Nur Sotik;
 - x. Eko Wahyu ;
 - y. Ferliati;
- 2) Kelurahan Dukuh
Pawirosamin;
- 3) Kelurahan Kali Cacing
- a. Slamet Rusmanto;
 - b. Riyadi;
 - c. Ipang;
 - d. Agus Alwi;
 - e. Sugiono;
- 4) Kelurahan Candran

- a. Khoirul Wahid;
- b. Fathiati;
- c. Wijayanti;
- d. Budi Kamariyah;
- e. Sumiyatun;
- f. Ahmad Djaenuri;
- g. Nur Wahid;
- h. Maryamah;
- i. Jumian;
- j. Bunyati;

3. Kecamatan Sidorejo

1) Kelurahan Pulutan

- a. Suharto;
- b. Suroso;
- c. Sri Maryati;
- d. Bisri;

2) Kelurahan Sidorejo Lor

- a. Ahmad Yunus;
- b. Bambang Supriyanto;
- c. Naryoto;
- d. Sulami;
- e. Kusno;
- f. M Amin;
- g. Budi Santoso;
- h. Moh. Abadi;
- i. Amir Hamzah;
- j. Didik;
- k. Ponati;
- l. Moh. Bedor;
- m. Rofiq;

3) Kelurahan Kauman Kidul

- a. Maryomi;
- b. Mustan;
- c. Indrayati;

- d. Hayati;
 - 4) Kelurahan Bugel
 - a. Mufid Haryati;
 - b. Heni setiawati;
 - c. Anna herawati;
 - d. Samroni;
 - e. Samuri;
 - 5) Kelurahan Blotongan
 - a. Sri Sukamti;
 - b. Agung NW;
 - c. Jimin;
 - d. Sri Samin;
 - e. Kasino;
 - f. Haris;
 - g. Gusinta Catur Atikah;
 - h. Warsito;
 - i. Surahman;
 - j. Surini;
 - k. Rusmanto;
 - l. Sulimin;
 - 6) Kelurahan salatiga
 - a. Indrayarti;
 - b. Agust;
 - c. Umaryono;
 - d. Partiyono;
 - e. Sutrisno;
 - f. Jemi;
 - g. Suyati;
 - h. Ndong Sumarno;
4. Kecamatan Tingkir
- 1) Kelurahan Kali Bening
 - Mustofa;
 - 2) Kelurahan Tingkir Tengah
 - a. Afika Rohmah;

- b. Darmanto;
 - c. Slamet;
 - d. Suwandi;
 - e. Jamiyatun;
 - f. Ngatiman;
- 3) Kelurahan Bendungan
- a. Sri Rahayu;
 - b. Tumbuk;
- 4) Kelurahan Sidorejo Kidul
- a. Cipto;
 - b. Kasuadi;
 - c. Ahmadi;
 - d. A. Syafii;
 - e. Arif Sudiadi;
- 5) Kelurahan Tingkir Lor
- a. Syafaah;
 - b. Mohlud Fisid Ki;
 - c. Darudah;
 - d. Marsudi;
 - e. Rohmi;
 - f. Lifah Handayani;
 - g. Kotini;
 - h. Rohani;
- 6) Kelurahan Kuto winangun
- a. Agus Iswahyudi;
 - b. Triwahyudi;
 - c. Eko Binarno;
 - d. Eko Wahyudi;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-30**);

xiii. Pemilih melakukan pencoblosan yang dilakukan berkali-kali, bahkan banyak surat suara yang beredar di masyarakat tersebut sudah dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Hal tersebut tersebar di Kecamatan Tingkir dan Sidorejo di mana terdapat sejumlah pemilih yang memilih berulang kali karena diberikan uang dan kartu pemilih oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp.500.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-31**);

- xiv. Adanya pemilih ganda, pemilih fiktif, eksodus pemilih dengan nomor register kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama.

Bahwa permasalahan data dan daftar pemilih, khususnya adanya pemilih ganda terjadi di setiap TPS di seluruh kecamatan di Kota Salatiga. Hal ini bahkan telah dikeluhkan oleh Panwas di berbagai media massa, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Temuan akan permasalahan dimaksud dalam Pemilukada Kota Salatiga telah mencapai 15.000 pemilih. Selain itu pada faktanya, kartu-kartu pemilih ganda tersebut digunakan untuk memilih Pihak Terkait;

Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp.500.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto. Berdasarkan keterangan saksi Asep yang merupakan Pansus TPS 15 Tegalrejo, terdapat 85 pemilih yang tidak menggunakan suaranya dan mendapat undangan. Namun jumlah surat suara yang tidak terpakai ialah kurang dari 85 orang. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya

Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon.

(*vide* **Bukti P-32**);

- xv. Adanya Pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih.

Bahwa permasalahan data dan daftar pemilih, khususnya adanya Pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih, dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan oleh pihak lain, hal mana terjadi di setiap TPS di seluruh kecamatan di Kota Salatiga. Berdasarkan keterangan saksi Amin Ismanto dan Emsoim, terdapat kerabat saksi yang telah meninggal, namun tetap diberi undangan, bahkan undangan tersebut dipakai untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun nama-nama orang yang meninggal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jaya Muli Ginting Soka;
- 2) Sjahwal Martoharjo;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-33**);

- xvi. Adanya pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat di mana dia berdomisili sekarang.

Bahwa permasalahan data dan daftar pemilih, khususnya adanya pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat di mana dia berdomisili sekarang terjadi di setiap TPS di seluruh kecamatan di Kota Salatiga.

- 1) Kecamatan Argomulyo
 - a. Kelurahan Ledok
 1. Sri Hartono SS RT. 01 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 2. Suyono RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;

3. Budiyanto, RT. 02 RW. 13, Kelurahan Ledok;
 4. Baderon RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 5. Ciptaningrum RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 6. Theresia W RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 7. T Bethel F, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Ledok;
 8. Silviq Thuresiana;
 9. Anis Farida;
 10. Sofiana Sundari;
 11. Hes Aggasi;
 12. Debby Calista Tyrria;
 13. Yosua Onesimus Suheru;
 14. Christanti Octavia;
 15. Bernadita Oktavianto;
 16. Dwi Eliyawati;
 17. Herman Pilet S;
 18. Mburit Nico Demus;
 19. L. Stephan B;
 20. Sun Kristianto;
 21. Rina Rika Wulandari;
 22. Gita Kriska Dwi Ananda;
 23. Pipit raya Cening;
 24. Agung Ciptoningtyas;
 25. Khabibah Ratnaningsih;
- b. Kelurahan Noborejo
1. Ayim Irawan;
 2. Siti Khoiriyah;
 3. Jamal Paendong;
 4. Joko Waluyo, SE;
 5. Siti Aslamiah;
 6. Sri Murni;
 7. Sri Murni;
 8. Dadat Lesmana;

9. Wheny Ruqini;
10. M. Abdul Safari;
11. Siti Samsiyam;
12. Anik Muslikhati;
13. Sri Wayati;
14. Emas Fatimah;
15. Slamet Widodo;
16. Agus Syaifudin;
17. Febreni Mustika;
18. Ngatini;
19. Jumini;
20. Dekram;
21. Jumali;
22. Welas Setyowati;
23. Slamet Riyadi;
24. Zuriyah;
25. Nur Hidayati;
26. Rio Melky Ardani;
27. Munjamil;
28. Munawarotun;
29. Sri Mujiati;
30. Narfiah;
31. Sudarsono;
32. Ferry Ferdiansyah;
33. Siti Mubarokah;
34. Muntamah;
35. Asmorejo;
36. Mujiyem;
37. Supiyanto;
38. Turino;
39. Tutik Hariyani;
40. Prapto Tukimin;
41. Supriyadi;
42. Afif Suyatno;

43. Sumarni;
44. Suwarni;
45. Morbingah;
46. Sutipah;
47. Imam Listiyono;
48. Muntaha;
49. Ika Badriatus;
50. Arti Wahyuningrum;
51. Anton Cahyono;
52. Sulami;
53. Sri Wahyuningsih;
54. Joko Setyono;
55. Ari Wahyuningrum;
56. Tukimin;
57. Agung Gintono;
58. Sri Lestari;
59. Dwi Nur Cahyono;
60. Edi Santoso;
61. Lilik Budhi P;
62. Listiyani;
63. Tuginem Tuti Jayanti;
64. Mitro Sentiko;

c. Kelurahan Randuacir

1. Aminah;
2. Sapto Riyono;
3. Krisna Andriyani;
4. Irawan Purnomo Adi;
5. Sumitro;
6. Kusnin;
7. Ahmad Fariadi;
8. Sukoco;
9. Muntoha;
10. Umi Hanifah;
11. Evi Damayanti;

12. Japar;
13. Resiyati;
14. Nuryono;
15. Wulan Maharani;
16. Sudir;
17. Sukirah;
18. Suyadi;
19. Zaini;
20. Jumiyati;
21. Jukino;
22. Suryono;
23. Mustini;
24. Mujiyanto;
25. Mujiyati;
26. Rini Susilowati;
27. Priya Widodo;
28. Sukim;
29. Tyas Utami;
30. Puji Suryaningsih;
31. E. Yosi Anitasari;
32. Haryanto;
33. Kristiyani;
34. Dita Asmara;
35. Prastowo;
36. Sarini Budi Rahayu;
37. Ngatemi;
38. Timotius Mardiyono;
39. Edi Sudibyo;

c. Kelurahan kumpul Rejo

1. Agus Salim;
2. Mitro Trubus;
3. Sayem ;
4. Sidik Kamzari;
5. Rini Sunarni;

6. H.Toto Tri Soetawa Oedjoe;
7. Hj. Rahmi;
8. Dian Estiningsih;
9. Vonny Noryani K;
10. Siti Sutrisno;
11. Jumadi;
12. Poerwato Azhar;
13. Ardi Purban Kusumasari;
14. Banedictus Dwiyantoro;
15. Lusianah';
16. Arrhenius Ssi.ST;
17. Iran;
18. Ermyn Krisna Hardani;
19. M.Budiyanto;
20. Betty Waidhi Hostuti;
21. Sutinah;
22. Ferlinda Retnowati;
23. Sri Rama Bandara Putra P;
24. Putri Damayanti Lusumawar;
25. Prabowo Adi Saputra;
26. Aif Muhamad;
27. Lusia Endang Wuryani;
28. Ricky Arinda Putra;
29. Lastriyah;
30. Aloysius Agus Basuki;
31. Mm. Yulia W. Indriani. S.H;
32. Antonius Tukiman;
33. Marina Hastuti S.s.pd;
34. Nurhayati;
35. Damuri Sitarwo;
36. Wanik Tri Kundayati;
37. Kundari Yesi Susanti;
38. Dani Prasetyo;
39. Mutia Supriyanik;

40. Wiwin Agus Trianingrum;
41. Hey Sulistiyanto;
42. Karsu Wahyudi;
43. Kusrini;
44. Anita Utami;
45. Intan Yunita Sari ;
46. Anung Pramudhita;
47. Susmartini;
48. Sareh Hariyanto;
49. Widayati;
50. Siti Fatronah ;
51. Sunyoto;
52. Safila Dewi Purwati;
53. Suparno;
54. Theresia Sminah;
55. Yulius Rizkiyadi;
56. Widodo;
57. LM. Eny Rubiyati;
58. Wiwik Widyastuti;
59. Ari Adi Hermanto;
60. Nunik Kurniasih;
61. Siti Romsih;
62. Dwi Rina Purwati;
63. Elisa;
64. Tri Rinawati;
65. Murti;
66. Machmud Zaenal Arifin;
67. Purnami;
68. Paulus Rahatno;
69. Katarina Ari Kurnia Sari;
70. Diana Retnaningsih;
71. Aminah;
72. Muh Hendro P;
73. Supriyanto;

74. Al Rusmawati;
75. Atika;
76. Ngatiyem;
77. Winarto;
78. Sugiyati;
79. Robet Purnomo;
80. Agustin Mustikawati;
81. Sri Mulyani;
82. Romala Dewi Lis Afifah;
83. RD Widiyatmaningrum;
84. Santo;
85. Andriyani;
86. Siti Aisyah;
87. Rulu Irawan;
88. Elly Meri Irawati;
89. Basuki;
90. Ricky Kurniawan;
91. Darmoyo;
92. Yon Rio Diono Pratama;
93. Budi Prasetyo;
94. Juminah Widyaningsih;
95. Sriyati;
96. Dani Syafariyanti;
97. Sri Widodo;
98. Susiana Rinamayasari;
99. Sunarso;
100. Joko Momot;
101. Sari Budi Hariyanti;
102. Ahmad Toha;
103. Sri Handayati;
104. Muhammad Syafi'I;
105. Suprih Handayani;
106. Spto Atmojo;
107. Wahyu Ambar Purnomo;

108. M. Hendro Prasetyo;
109. Masamah;
110. Leonardo Joko Supraiyanto;
111. Damayanti;
112. Agus Styo Budi Santoso;
113. Handayani Ningsih;
114. Nasrodin;
115. Istiqomah;
116. Waluyo;
117. Syarifah;
118. Yusuf;
119. Sutimah;

d. Kelurahan Cebongan

1. Thomnas Supriyadi;
2. Veronika Sriharjani;
3. Saefudin;
4. Raditianto Gunadi;
5. Y. Kurniawan Intinardi;
6. Juwarlin;
7. Suratmie;
8. Zuhdi;
9. Muntaha;
10. Lilik Narwiyah;
11. Pasiyem;
12. Kasmadi;
13. Slamet Rubiyanto;
14. Arif Virgianto;
15. Yulianto;
16. Ermin Sari;
17. M. Nuraziz;
18. M. Nurafif;
19. Prima Sapto Rini;
20. Suroto;
21. Kartika Sariwijaya P;

22. Fatmawati;
23. Sutikno;
24. Siti Aminah;
25. Wahyu Eko Priyanto;
26. Dinari;
27. Siti Sholikhah;
28. Rumiyyati;
29. Tri Sukayani;
30. Tukino;
31. Suli Juddy Agus Ismadi;
32. Eka Yuni Susilowati;
33. Asman;
34. Bagus Prihatno H;
35. Naimatur Rohmah;
36. Ahmad Fauzy;
37. Joko Tri Hartanto;
38. Sri Lestari;
39. Kurniawan Rahatnanto;
40. Roni Anjasmoro;
41. Santi;
42. Sumiyati;
43. Dedy Saputro Darmojo;
44. Karerina Suryadinata;
45. Lin lin Kus Nawaeni;
46. Suwarni;
47. Zaenal Abidin;
48. Kecamatan Kali Bening;
49. Mohtari;
50. Sulasmi;
51. Siti Mifdatul Mawadah;
52. Siti Aisyah;
53. Suparno;
54. Maemunah;
55. Fadhilatul Karomah;

3. Kecamatan Tingkir
 - a. Kelurahan Tingkir Tengah
 1. Budi Warsono;
 2. Rukayah;
 3. Muchlis;
 4. Sandra Andi Gusman;
 - b. Kelurahan Kalibening
 1. Siti Aisyah;
 2. Suparno;
 3. Maemunah;
 4. Fadhiatul Karomah;
 5. Romzatun;
 6. Sulasmi;
 7. Siti Mifdathul Mawadah;
 - c. Kelurahan Kutowinangun
 1. M. Anwar;
 2. Mudjiono;
 3. Ags Suadi;
 4. Hidayah Wijayanti;
 5. Ahmad Gunawan;
 6. Sulasih;
 7. Marinem;
 8. Sarman;
 9. Subardi;
 10. Zeni Rahmawati;
 11. Tafsiul Fuad ;
 12. Agus Wijaya;
 13. Rena Fury Mayasari;
 14. Endah Sri Angestu;
 15. Ita Septianingsih;
 16. Trivena Sumisih;
 17. Ulil Hadi Sidiq;
 18. Mei Wulandari;
 19. Anton Winarto;

20. Stevani Jatu Waicaksono;
21. Yoviana Shinta Dewi;
22. Sumini;
23. Hartini;
24. Agus Hermawan;
25. Mulyani Supriyatningsih;
26. Triyanto Chaerun;
27. Sunarti;
28. Dyah Ernawati;
29. Eny Induniah;
30. Caroline Wihono;
31. Pranawa Wibawa;
32. Tri Harmanto;
33. Vatria Maharani;
34. Wahyudi Atmo;
35. Winarsih;
36. Witono;
37. Gatot Efendi;
38. Tri Prihantoro;
39. Tugiyem;
40. Helty Purnomo Wati;
41. Retno Purwidyawati;
42. Aries Purwidiyanto;
43. Indah Purwidyaningsih;
44. Painah;
45. Sukimin;
46. Marsuni;
47. Suwarti;
48. Trisno Adi;
49. Siti Indarti;
50. Ernawati;
51. Janto Kuncoro;
52. Dwi Setyowati;
53. Subiyanto;

54. Saupario;
55. Afianti Istiqomah;
56. Ferry;
57. Adi Hartono;
58. Ngadimen;
59. Daniel Budi Ugroho;
60. Esther;
61. Elisabeth;
62. Ony Suparno;
63. Hergu Putratama;
64. Ngatimah;
65. Utyoko;
66. Sotiyani;
67. Farida Nursanti;
68. Istianah;
69. Darwanto;
70. Eli Dasini;
71. Sodiyannah;
72. Mudjiaman;
73. Siti Fatimah;
74. Suciati;
75. Sriyatun;
76. Sugianto;
77. Mitro Sutrisno;
78. Ruth Suinem;
79. Ngatiman;
80. Sukiman;
81. Sukasman;
82. Dewi Sri Wulan;
83. Mardi;
84. Bejo Slamet;
85. Murdiman;
86. Kasmiyati;
87. SriWiji;

88. Endang Sri G;
 89. Yustina;
 90. Sutinah;
 91. Parijo;
 92. Sri Hartati;
 93. Bekti Setyorini;
 94. Slamet Riyanto;
 95. Riyana Puspita Dewi;
 96. Antok Subagyo;
 97. Cici Haryati;
 98. Hanung Setyawan;
 99. Puji Handayani;
 100. Nyoto Wahyu Hadi Wibowo;
 101. Sri Martini;
 102. Pamujiati;
3. Kecamatan Sidorejo
- a. Kelurahan Kauman Kidul
 1. Luluk Nugrahanti;
 2. Supriyati;
 3. Siti Kafsoh;
 4. Mudrik;
 5. Siti Muawanah;
 6. Muslikah;
 7. Windu Saptoyo;
 8. Sapuan Teguh;
 9. Sri Supinah;
 10. Ageng Saputo;
 11. Desy Ristiyana;
 12. Zumrotun;
 13. Supriyanto;
 14. Shakafatul Aliyah;
 15. Sri Wahyuni;
 16. Pujiyati;
 17. Sutritriyatno;

18. Tugiman;
19. Muslikah;
20. Lukman Febrianto;
21. Nurhayati Ika Retnanti;
22. Eko Yuliani;
23. Sarmiyati;
24. Devi Anindia;
25. Edy Purnomo;
26. Amyati;
27. Ani Anjar Siswati;
28. Andri Winarto;
29. Adi Sumanto;
30. Winarni;
31. Joko Santoso;
32. Wasidi Wasito;
33. Siti Naisyah;
34. Budi Hartono;
35. Samsul Ma'arif;
36. Heny Mas'nah;
37. Muniroh;
38. Juwati;
39. Anizar Andika;
40. Budi Kabul;
41. Iwan Kurnia Wijaya;
42. Theo Okto Wirawan;
43. Sukarno;
44. Sutriyono Budi Utomo;
45. Sukimin;
46. Nurul Inayati;
47. Masurur;
48. Basuki;
49. Sistyono;
50. Udah;
51. Shodikin;

52. Sarni;
53. Sukawi Sundari;
54. Emilie Kartine;
55. Suprihatiningsih;
56. Monika Farah Dewi Paendong;
57. Kamali;
58. Adminah Sri Marlinah;
59. Supriyanti;
60. Muhammad;
61. Darwinto;
62. Suparno;
63. Andreas Kosasih;
64. Abadi;
65. Azis;
66. Ismayanti;
67. Rachmad;
68. M. Khoirudin;
69. Suwardi ;
70. Ruminiasih;
71. Jatmiko ;

b. Kelurahan Blotongan

1. Nurul Inawati;
2. Sri Ningsih;
3. Pasea Yuli Prasetyono;
4. Sutriono Budi Utomo;
5. Ismiyati;
6. Sri Wahyuningsih;
7. Aminah;
8. Nur Cholis;
9. Supriyadi;
10. Suyatno;
11. Ema Widyaningsih;
12. Ema Wati Trisnoningsih;
13. Kamali;

14. Adminah;
15. Sri Marlinah;
16. Supraiyanto;
17. Mohamad;
18. Mumajibou Rohman;
19. Uduh;
20. Shodikin;
21. Slamet Suryadi;
22. Emi Sulaemah;
23. Sulistiyono;
24. Basuki;
25. Eni Mulya;
26. Ada Fiyanto;
27. Masruruk;
28. Sukimin;
29. Suparno;
30. Paulupi Anisa Ankom;
31. Rihana Reine Khanifa;
32. Andreas Kasasih;
33. Yudi Yoko Ega Sugiharto;
34. Arif Nurhidayat;
35. Stepen Boenardi;
36. Anisan Andika;
37. Jumadi;
38. Budi Hartanto;
39. Samsul Muarif;
40. Heny Hasanah;
41. Muniroh;
42. Juwati;
43. Nurhadi Mulyono;
44. Dwi Kristanto;
45. Sanusi Fernanto;
46. Siti Nurliyulian;
47. M. Zaelani;

48. M. Soleman;
49. Siti Slekah;
50. Deni Ristanto;
51. Titik Budi Widayati;
52. Hartini;
53. Tarianto;
54. Wahyu Unggul Saputro;
55. Sigit Pramono;
56. Retno Yulianti;
57. Supriyadi;
58. Tri Wahyuni;
59. Yanti;
60. Oryanjasmoro;
61. Renny Asmarawati;
62. Puji Astuti;
63. Yulius Agung Asmara;
64. Restu Rizavanni;
65. Ineng;
66. Robby Latupeirisa;
67. Bambang Sri Wahjanto;
68. Eko Purwanto;
69. Tri Prasetyo;
70. Aprodita Kusumaningtyas;
71. Erika Kusuma Astuti;
72. Susilo Utomo SH;
73. Imam Santosa SH;
74. Embang Krismiyati;
75. Kasiyan;
76. Opra Sri Rahayu Irianti;
77. Qania Isnasari;
78. Atien;
79. Soedadi;
80. Suheryatiningsih;
81. Fransisca Shanti ;

82. A. Wiwid Widyanto SE;
83. Mokhamad Daniar;
84. Eddy Priyanto;
85. Dady Prasetyo Kusuma SE;
86. Diah Ratih Prastiwi;
87. Sugiarto;
88. Fitria;
89. Aldi Fauzie Kharisma;
90. Mahendra Yuda Dimas;
91. Alvin Dwi Saputra;
92. Sulistriyono;
93. Nurmiah;
94. Dra. Ariyani Rahayu;
95. Saminem;
96. Suwarno;
97. Basinah;
98. Somo Sukmin;
99. Sami;
100. Sri Sumarni Arya Murdiantoro;
101. Hery Pramono;
102. Paulus Bimo Waijayanti ST;
103. Manecilia dan Triangga ST;
104. Rien Resiana;
105. Rinto Saltago;
106. Runtianingsih;
107. Heri Pramono;
108. W.Wiwid Susilo Yuniarso;
109. Cia Wardjono;
110. Mm. Siti Rokhayah;
111. Ag. Hery Prasetyo S.Pd;
112. Kristiana;
113. Fajar Riyatno;
114. Rizhanina Hening A;
115. Widya Hasmila Danank;

- 116. S.Nabella Devi Hendarto;
- 117. Yessica Martha Pramudita;
- 118. Udiyono;
- 119. Yudi Laksanawan;
- 120. Kristin Panjaitan;
- 121. Diah Kartikasari;

c. Kelurahan Sidorejo LOR

- 1. Dwijo Pramono;
- 2. Vannya Dewi Puspitasari;
- 3. Hendra Satria Kusuma Adi;
- 4. Bayu Budi S;
- 5. Suparno;
- 6. Siti Viromah;
- 7. Mahmudi;
- 8. Diah Mei Wijiani;
- 9. Farmin;
- 10. Maryono;
- 11. Chandra Bayu Widiatmoko;
- 12. Fransiska Sugianti;
- 13. Elisabeth Listyaningrum;
- 14. Wahyu Ristiano;
- 15. Ngatinah;
- 16. Beny Riswandi;
- 17. Kenyo Palupi;
- 18. Kritiani;
- 19. Sumiyati;
- 20. Ira Kumaladewi;
- 21. Pasidah;
- 22. Hellina;
- 23. Cristina Maria;
- 24. Tedjo Dharyono;
- 25. Waning Hariyani;
- 26. Tri Wulandari;
- 27. Natanael Timbul Prihatin;

28. Supardi;
29. Agus Yuniarto;
30. Ika Mangesti Budiningsih;
31. Deby;
32. Fajar Agus Riyanto;
33. Indra Supardi;
34. M. Salamun Efendi;
35. Tuminah;
36. Purna Irawan;
37. Sugianto;
38. Yahya;
39. Mushuhudi;
40. Erning S;
41. Siswo Taryono;
42. Firmaningsih ;
43. Sukarni;
44. Sumartiningtyas Binti Wajib;
45. Ahmad Bahtiar Rifai;
46. Dodi;
47. Lina Setyawati;
48. Yosua Triyanto;
49. Rudi Sutikno;
50. Laksono Suhandoko;
51. Zumroni;
52. Rusiyani;
53. Agus Triyono;
54. Angga Tri Fatiwijaya;
55. Edy Slamet;
56. Yuli Setyawati;
57. Nur Ardiansyah;
58. Slamet Riyanto;
59. Indri Mariyanti;
60. Ramli Abdullah;
61. Aidil Arafat;

62. Ettiwan Sutinah;
63. Refina Elia Anjasmara;
64. Salami;
65. Dani Ardian;
66. Safi'l;
67. Karyono;
68. Erwin Nurdiasyah;
69. Agus Unggul Prasetyo;
70. Ismono;
71. Yatini;
72. Ong Sing Tjwan;
73. Tugiran;
74. Siti Fatimah;
75. Asri Trisnawati;
76. Harjokarim;
77. Partini;
78. Winda;
79. Madinah;
80. Jumatno;
81. Sutarmi;
82. Sri Ediyadi;
83. Stefanus Kurnianto;
84. Ly Sugeng;
85. Mochamad Imron;
86. Sirep;
87. Sutini;
88. Siswanto;
89. Jodi Ringgadani;
90. Sri Maryati;
91. Richard Nugroho;
92. Rizky Mahatma;
93. Sugiati;
94. Suwarni;
95. Tasminah;

96. Endah Puspa Wardani;
97. Sholihah Pamuji Rahayu;
98. Yaenap;
99. Tri Sumarni;
100. Daniel Budi Prasetyo SE;
101. Heri Widodo;
102. Septi Widiarsih;
103. Hermawan Pratomo;
104. Hartutik;
105. Riezki Anditya;
106. Fethia Indrasari;
107. Nur wulan Suciati;
108. Siti Musriah;
109. Sopyonyo;
110. Sri budi Juwono;
111. Nining Lindriawati;
112. Wijayanti;
113. Sumartono;
114. Sugiyarti;
115. Gunawan Sugiyanto;
116. Heni;
117. Suyarti;
118. Pipit Ratnawati;
119. Puani Lestari;
120. Herry Kurniawan;
121. Ester Winanti Nugraheni;
122. Bosar Simanjuntak;
123. Agnes Eka Suprihati;
124. Budiati;
125. Ir. Soeharsono Soemarto;
126. Arsanto Mugi Subogyo;
127. Saliyem;
128. Eddy Ariyanto;
129. Sri Purwaningsih;

130. Kuat Lestari;
131. Endang Suparman;
132. Eddy Sumtaty;
133. Eka Yuliana;
134. Endro Winarno;
135. Jacob Doan Egel;
136. Joko Purwanto;
137. Liesob Dian Mardians;
138. Estarini;
139. Erdana Jihan resbidha;
140. Bintoro Dedi Setiyono;
141. Sujinah;
142. Ria Aristiastuti;
143. Santi Susilowati;
144. Sariyanto;
145. Budi Prasetyo;
146. Taufiq Pribadi Suryantoro;
147. Novi Seliana;
148. Agus Setiawan;
149. Dadang Suprama;
150. Wem Fried Lumingas;
151. Tohir;

d. Kelurahan Bugel

1. Abdul Rokhim;
2. Siti Khamidah;
3. Adi Musrofik;
4. Fitri Astuti;
5. Ismani;
6. Ngadiyem;
7. Sunardi;
8. Sumarni;
9. Hendra Kurniawan;
10. Jasyati Dwi Astute;
11. Atuang Suprianto;

12. Sukiyem;
13. Muahamat;
14. Wasimin;
15. Muhamad Sholihin;
16. Siti Aminah;
17. Mistadi;
18. Muhamad Uchlis;
19. Supriyono;
20. Tri Wardoyo;
21. Micka Afianto;
22. Mimbar Cahyono;
23. Redi Haryoko;
24. Sukri;
25. Eko Dariyanta;
26. Fitri Dewi Astuti;
27. Adi Utomo;
28. Kusmiati;
29. Bagas Wikanarto;
30. Arih Endarwati;
31. Imam Sutrisno;
32. Ahmad Khoiri;
33. Tarmanto;
34. Christiana Sri W;
35. Era Wijayanto;
36. Nevri Baramanis;
37. Ulfa Widi Astuti;
38. Christin Juwita A;
39. Slamet Supriadi;
40. Dwi Prasetyo Ningsih;
41. Tri retno Handayani;
42. Moch Choiri;
43. Muhamad Nurodin;
44. Puji Lestari;
45. Wiji Astute;

46. Jatmika;
47. Arbain;
48. Lia Febriyani;
49. Yuwono;
50. Moh Ajjah W;
51. Beni Aftiyan ;
52. Madun Hadi;
53. Indah Puspita;
54. Siti Zuhrah;
55. Badriah;
56. Supardi;
57. Hj Mutiah;
58. Sutrimo;
59. Badriah;
60. Muhamad Arif;
61. Ria Budi Adi;
62. Herlani;
63. Sunarto Aryo;
64. Endang Lestari;
65. Maskuri Sarwono;
66. Siti Walidah;
67. Heronimus;
68. Sudrijah;
69. Solikhin;
70. Sukat Heru;
71. Alfiah;
72. Indra Supardi;
73. Agus Listiono;
74. Aminudin;
75. Retno Suherlis;
76. Her Wibowo;
77. Rubiyatun;
78. Royfullah Dwi P;
79. Mita Dia Kristiani;

80. Puryanti;
 81. Endah susanti;
 82. Supartini;
 83. Saiful Anwar;
 84. Soleh Kholeif;
 85. Ngatminingsih;
 86. Suroto;
 87. Suwanto;
 88. Suwarlan;
 89. Siti Nasiroh;
 90. Prihono;
4. Kecamatan Sidomukti
- a. Kelurahan Kalicacing
 1. Munandar Sutijah;
 2. Paryono;
 3. Etty Yuniati;
 4. Sawal Mulyosumarto;
 5. Tro Yoga;
 6. Cherliyna Chrityaning;
 7. Rizki Andriyani;
 8. Fitri Kusumaningsih;
 9. Anita Swastanti;
 10. Sutardi;
 11. Nursalim Hadi Suprpto;
 12. Epi Tri Wahyanti;
 13. Aril Dwi Setyorini;
 14. Asep Sudrajat;
 15. Ari Radityo;
 16. Sinta Federika;
 17. Slamet Basuki;
 18. Hoo Oenr Hwa;
 19. Junaedi Sentoso;
 20. Liliana Indriarti Hartono;
 21. Ineke Kusumaningrum B;

22. Novita Sari Kusumaningrum;
23. Subagyo;
24. Osky Aditya;
25. Anita Dewi G. S;

b. Kelurahan Dukuh

1. Joko Santoso Munafiah;
2. Joko Siswanto;
3. Rinawati;
4. Anindya Laras P;
5. Surti;
6. Herawati Kusumaningsih;
7. Sumirah;
8. Riyanti;
9. Wulansari;
10. Iwan Dwi Saputro;
11. Purnomo;
12. Sudikno;
13. Hernawati;
14. Budi Santoso;
15. Endah Hariyanti ;
16. Supami;
17. Kusnadi;
18. Rusbani;
19. Jeni;
20. Sumarto Patman;
21. Ponisah;
22. Suroso;
23. Supriadi;

c. Kelurahan Mangunsari

1. Ati Wani;
2. Sovan Wibowo;
3. Deris Ardiansyah;
4. Dervan Putra Ardiyansah;
5. Ngatman Aris Triono;

6. Adi Setiawan;
7. Agus Wagiyanto;
8. Sutikno;
9. Rinto Imer Simon S;
10. Asrofiyanti;
11. Biyantoro;
12. M. Asrofi;
13. Deby Nur Afridayana;
14. Endro Sulistyoy;
15. Dwi Hariyanto;
16. Akhmad Komadi;
17. Sri Rahayu;
18. Sumartini;
19. Marfuah;
20. Djatmiko;
21. Titik Indrati;
22. Ahmad Jarwadi;
23. Randiyah;
24. Setyaningsih;
25. Sadimin;
26. Aditya Dwi Ardhan;
27. Agus Hermawan;
28. Wahyu Setiguani;
29. Desi Maulani;
30. Kasimin Al Balon;
31. Hendriana Erning Keswati;
32. Noor Rachman;
33. Andi Madalena;
34. Parman Parwomiharjo;
35. Suryantini;
36. Slamet Riyadi;
37. Titik Siswanti;
38. Untung;
39. Siti Qomariah;

40. Makmun Effendi;
41. Eko Wahyono;
42. Ngatini;
43. Setiobudi;
44. Tri Saparwati;
45. Sumarno Warsito;
46. Sumini;
47. Sutomo;
48. Priyati;
49. Fatinah;
50. Siti Anisah;
51. Bambang Sunarto;
52. Koes Wahyuningsih;
53. Suwarni;
54. Nurbowo;
55. Rohmad Wahid Setyawan;
56. Sri Warsini;
57. S. Mangun Sardjono;
58. Rochimin;
59. Tugiyem ;
60. Karsih;
61. Asmara Saputra Intan Permatasari;
62. Rukini;
63. Slamet Widodo;
64. Ikamandira Renasari;
65. Wirama Hypananda;
66. Sumiyati;
67. Ganjar Budiyanto;
68. Fx Rendy Ibnu R;
69. Budi Rahayu;
70. Nabila Devi Sekar;
71. Sulimah;
72. Jumirah;
73. Budi Hartono;

74. Maryani;
75. Yadi Kristiono;
76. Yulius Seyowibiwi;
77. Wardani Widyawati;
78. Windardi Warastuti;
79. Eny Sulisilowati;
80. Slamet Widodo;
81. Cocos Puruhito;
82. Tri Endras Nurjati;
83. Catur Ariani;
84. Ponco Kartiningsih;
85. Sukiyem;
86. Aditya Wardana;
87. Triana Ardi;
88. Turiyah;
89. Bambang Irianto;
90. Kris Agung Armanik;
91. Amiruddin;
92. Sri Utami;
93. Alexander Susanto;
94. Fransiskus Saferius Danar;
95. Mariah;
96. Repsi Felasari;
97. Slamet Sunu Prawiro Atmojo;
98. Slamet Suyanto;
99. Sumariyanto;
100. Wresniwiro;
101. Rusia Wulandari;
102. Sugiyarti;
103. Nuriyanti;
104. Harjo Slamet;
105. Nugroho Muktianto;
106. Haryati Natalia;
107. Rina Sumarni;

108. Sri Suharti;
109. Devi Novitasari;
110. Agus Supriyanto;
111. Andi Kurniawan ;
112. Sri Muryani;
113. Chariroh;
114. Hendrikus Hala Mai;
115. Lambertus Lian Lobon;
116. Lusia Bengan Sodi;
117. Galih Bobby Waingraiht;
118. Ria Yuliana;
119. Rowo Binkasari;
120. Sudariyah;
121. Sri Wahyuni;
122. Ika Sugiyanto;
123. Suminah;
124. Sutrisno;
125. Suwarti;
126. Wahyu Ambara;
127. Sugeng Riyanto;
128. Wahyuni;
129. Yanto;
130. Sutarbi;
131. Siti Sundari;
132. Maria Yohanna Dewi CH;
133. Gagah Tri Prabowo;
134. Margaretha Tri Setyawati;
135. Ramijan;
136. Ester Jumiyah;
137. Selvi Yuliana Puti Ardy;
138. Riyanto;
139. Bejo Utomo;
140. Kamiyatiningsih;
141. Ariwijayanti;

- 142. Nanang Sarwono;
- 143. Suwoto;
- 144. Sofiana Setyohadi Putri;
- 145. Mulyo Widodo;
- 146. Sri Sutarni;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-34**);

- xvii. Adanya penggunaan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bahwa permasalahan data dan daftar pemilih, khususnya adanya Penggunaan Atribut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS terjadi di setiap TPS di seluruh kecamatan di Kota Salatiga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, terdapat pemasangan spandung yang melintang di jalan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas, namun belum ada tindak lanjut dari Panwas;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-35**);

- d. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada saat proses pemungutan suara dalam Pemiluakada Kota Salatiga.

Bahwa pada saat proses pemungutan suara di dalam Pemiluakada Kota Salatiga Tahun 2011, banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mempengaruhi

pemilih sehingga pemilih tidak bebas di dalam menentukan pilihannya. Adapun pelanggaran tersebut berupa:

- i. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di 4 kecamatan di Kota Salatiga dan disertai dengan adanya ancaman yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dengan cara pemilih dijemput, diberi uang, dan diantar hingga sampai ke bilik suara, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut, salah satunya terjadi dan terbukti di TPS Noborejo Kecamatan Argomulyo, dimana setiap pemilih diberi uang di depan TPS lalu diantar sampai kepada bilik suara. Saksi Pemohon telah menyampaikan hal tersebut kepada KPPS, namun dibiarkan oleh KPPS. Bahkan Formulir C-3 yang berisi keberatan, tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon.

1. Kecamatan Tingkir

- a. Berdasarkan keterangan saksi Hengky, pada masa tenang, yaitu tanggal 7 Mei 2011, saksi menemukan adanya gerakan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga RW 5 Kelurahan Kedongan, Kecamatan Tingkir. Dimana terdapat 65 amplop yang telah tersebar ke masyarakat. Saksi telah melapor ke Panwaslu terkait hal ini;
- b. Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp. 500.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor

Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto;

- c. Berdasarkan keterangan saksi Poniman, pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2011, di RT 04/RW 14 Kotawinangun, ada pembagian uang sebesar Rp.50.000 *sricker* disertai pesan untuk mencoblos mulut Yulianto yang merupakan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Tahono, di RT 06 RW 01, ada pembagian uang yang disebar kepada 65 pemilih untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, pada tanggal 7 Mei 2011, terdapat pembagian uang dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh Tim sukses Pihak Terkait ;
 - f. Berdasarkan keterangan saksi Kantriono, di rumah mertuanya yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait terdapat 350 amplop di rumah mertua saksi yang siap dibagikan untuk pemenangan Pihak Terkait;
2. Kecamatan Sidomukti
- a. Berdasarkan keterangan saksi Sutrimo, pada tanggal 8 Mei 2011, pada saat pemilihan umum dilaksanakan, ada pembagian uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh 3 orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari rumah ke rumah;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Sumadi, pada tanggal 7 Mei 2011, ada Tim sukses Pihak Terkait yang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 dari rumah ke rumah dengan syarat mendukung Pihak Terkait.;

- c. Berdasarkan keterangan saksi, Jarwoni, pada tanggal 8 Mei 2011, Tim Sukses Pihak Terkait datang ke rumah saksi, dan memberikan uang dengan syarat mendukung Pihak Terkait;
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Haris, Pihak Terkait datang ke rumah sesepuh untuk meminta dukungan untuk Pihak Terkait dan diberikan uang sebesar Rp.50.000;
 - e. Berdasarkan keterangan saksi Joko Kendil yang merupakan salah satu satgas, Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada satu hari sebelum pemilihan umum, di 12 tempat. Hal ini telah dilaporkan saksi kepada Panwas;
 - f. Berdasarkan keterangan saksi Fawiro, di TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah;
3. Kecamatan Sidorejo
- a. Berdasarkan keterangan saksi Joko Purwanto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta KTP dan surat pernyataan mendukung Pihak Terkait sebagai ganti dari pembangunan masjid yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Husein, saksi diminta oleh Muhidin agar datang ke rumah Ketua RW. Sesampainya di rumah Ketua RW, saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan pemberian uang sebesar Rp. 50.000;
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Triyono, yang juga merupakan KPPS di TPS 18 Sidorejo, saksi melihat istri dan anaknya diberikan uang oleh Marianto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya;

- d. Berdasarkan keterangan saksi Sutarno, pada tanggal 7 Mei 2011, Indarto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagikan uang dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Samurin, pada tanggal 7 Mei 2011, pukul 20.00, saksi diberikan lima amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000 oleh Wardi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Berdasarkan keterangan Rahmat Sodik, saksi melihat temannya diberikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar Rp. 50.000 di rumah teman saksi;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Samroni, pada tanggal 7 Mei 2011, saksi diberi dua amplop yang masing-masing berisi Rp 50.000 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Taufik Heryadi, orang tua saksi mendapatkan tiga amplop yang berisi Rp. 50.000,00 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Suwarto, saksi diberikan uang 7 amplop yang masing-masing berisi Rp 65.000,- dengan syarat memilih Pihak Terkait;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Supriyanto yang merupakan anggota Linmas, saksi pernah dipanggil ke pertemuan yang diadakan oleh Pihak Terkait dan di hadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat sekitar sebanyak 5 kali. Dari seluruh pertemuan tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 25.000,- sebanyak 2 kali dan Rp. 50.000 sebanyak 3 kali. Selain itu pada tanggal 7

Mei 2011, saksi membagikan uang sebanyak 43 amplop yang masing-masing berisi Rp. 50.000 untuk mendukung Pihak Terkait;

- k. Berdasarkan keterangan saksi, Fitrianto yang juga merupakan anggota KPPS, pada tanggal 8 Mei 2011, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- dari Muhjalan untuk disebar ke 10 orang yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait;

4. Kecamatan Argomulyo

- a. Berdasarkan keterangan saksi, Emsoim, terdapat pembagian uang di Tegalrejo yang dilakukan dari rumah ke rumah pada tanggal 7 Mei 2011;
- b. Berdasarkan keterangan saksi David yang memilih di TPS 19 Argomulyo, Pihak Terkait membantu pembangunan tenda dengan syarat mendukung Pihak Terkait di dalam pertemuan pengunduran diri Ketua RW. Bahkan Panwas Syafaat, yang merupakan Panwas, yang datang ke pertemuan tersebut, membiarkan adanya pelanggaran tersebut.
- c. Berdasarkan keterangan saksi Widodo, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, di RT 03 RW 04 Kumpul Rejo, Argomulyo terdapat pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Berdasarkan keterangan saksi Wiluh, pada masa tenang, ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali, yang merupakan Linmas Kelurahan, saksi menemukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedang membagikan amplop sebesar Rp. 50.000 serta meminta data dari penerima uang. Pada

awalnya, saksi tidak mendapatkan respon dari laporannya terhadap Panwas, namun dengan adanya desakan dari saksi, maka saksi diperiksa oleh Panwas;

- f. Berdasarkan keterangan saksi Abi Birsan, pada tanggal 5 Mei 2011, jam 21.00, saksi didatangi oleh Sugianto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diberikan uang di dalam 2 amplop, yang masing-masing berisi Rp. 50.000 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Roni, pada tanggal 8 mei 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 menghadanga para pemilih yang akan memilih di TPS 08 Noborejo dan diberikan uang sebesar Rp 50.000 untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Sukardi, di RT 01/RW 10 Noborejo, remaja sekitar diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan yang akan diadakan oleh remaja sekitar akan sepi;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Supari, di RT 01/ RW 10 Noborejo, remaja yang mau memilih Pihak Terkait akan diberikan sepatu oleh Rohman yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, remaja sekitar juga diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan akan diboikot;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Ringgi Armadi, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, saksi melihat salah satu Tim Sukses Pihak Terkait masuk ke rumah Pak Slamet dengan memberikan 5 amplop yang isinya masing-masing sebesar Rp 50.000;
- k. Berdasarkan keterangan saksi Sudiarto seluruh pemilih di TPS di Kelurahan Ledok, diberikan uang, serta didata dengan dimintai KTP;

- l. Berdasarkan keterangan saksi Harianto di RT 04/RW 06 Tegalrejo, Pihak Terkait membantu pembangunan masjid di daerahnya dengan syarat mau memilih Pihak Terkait;
- m. Berdasarkan keterangan saksi Yono, nenek saksi diberi uang oleh Ketua RT melalui Eko yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait sebanyak 70.000 pada tanggal 7 Mei 2011. Selain itu, tante dari saksi diminta untuk ke rumah Ketua RW untuk memilih Pihak Terkait, dan dijanjikan akan mempermudah pengurusan administrasi;
- n. Berdasarkan keterangan saksi Amir Syarif, pada tanggal 8 Mei 2011, ada pembagian uang yang dilakukan malam hari dan pagi hari, yang masing-masing penerima uang diberikan uang Rp. 50.000;
- o. Berdasarkan keterangan saksi Suwandi, di TPS 20 Tegalrejo permai ada pembagian uang untuk pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Joko, selain itu, ada juga pembagian 90 amplop lain, yang dibagi ke warga sekitar Tegal Rejo Permai yang dilakukan untuk pemenangan Pihak Terkait;

Namun disamping itu, terdapat surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh penerima uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun nama penerima uang tersebut ialah:

- 1. Kecamatan Argomulyo
 - 1) Kelurahan Noborejo
 - a. Haryati;
 - b. Triyono;
 - c. Wahyuningrum;
 - d. Moh Rokhim;
 - e. Juweni;
 - f. Rebi;
 - g. Parimen;

- h. Samudi;
- i. Dirianto;
- j. Ponirah;
- k. Sri Harnani;
- l. Suroso;
- m. Koesnadi;

2) Kelurahan Tegalrejo

- a. Ardo Wisnu Pradata;
- b. Ribka Paining;
- c. Triono;
- d. Hanna Sri Haryani;
- e. Gatot Lukianto;
- f. Amin Sulistianto;
- g. Marmin Martimoharjo;
- h. Suramin;
- i. Tugiman;
- j. Rona Bobinarus;
- k. Yansingani;
- l. Agus Yumanto;
- m. Adrian Wisnu Prabowo;
- n. Riosan Balagesnan;
- o. Heryoto;
- p. Dodi Aris;
- q. Agit Wicksono;
- r. Anik Diah Kusumastuti;
- s. Suminar;
- t. Supartono;
- u. Sutiarsoh;
- v. Gunadi;
- w. SPT Danang Lakso;
- x. Iman Sattria;
- y. Ayu Cempaka;
- z. Pagianto;
- aa. N. Joko Sugeng;

- bb. Rasipah;
- cc. Agus Ismandono;
- dd. Fitrianti;
- ee. Rini Setya Widianti;

3) Kelurahan Cebongan

- a. Rosiati;
- b. Lina Nugraeningsih;
- c. Rindi Sulistiani;
- d. Ibnu Subbagyo;
- e. Prayetno;
- f. Alex Nugraha Setiadi;
- g. Muhammad Nasirudin;
- h. Ahmid Khoirun;
- i. Sunarto;
- j. Yudi Muliando;
- k. Agung Sasongko ;
- l. Rahmi Ajun ;
- m. Muh. Saeful;
- n. Suparjan;
- o. Siti Aminah;

4) Kelurahan Randu Acir

- a. Marwanto;
- b. Jumri;
- c. Jumaedi;
- d. Samiyem;

5) Kelurahan Ledok

- a. Mohozin;
- b. Joko;
- c. Moh. David Ifranudin;
- d. Tahono;
- e. Sriyanti;
- f. Jumiati;
- g. Marwanto;
- h. Agus Santra Rokhim;

- i. Warini;
 - j. Agus Prasetyo;
 - k. Prasetyana;
 - l. Tri Rejeki;
 - m. Didik Supardi ;
 - n. Joshua Dryono;
 - o. Poniman;
 - p. Budiono;
 - q. Sri Mulyani;
- 6) Kelurahan Kumpul Rejo
- j. Yuhri;
 - k. Jumaedi;
 - l. Muhsim;
 - m. Ali Makmun;
 - n. Subhan;
 - o. Nur Aisyah;
 - p. Sri Rohyati;
 - q. Eva Milana Sari ;
 - r. Ika Marnianingsih;
2. Kecamatan Sidomukti
- 1) Kelurahan Mangunsari
- a. Untung Dirianto;
 - b. Yastin Satitik ;
 - c. Christian;
 - d. Poinah;
 - e. Moh. Habib Iksan;
 - f. Rahmat Muzaki;
 - g. Samuel Pujiyanto ;
 - h. Agung Nugroho;
 - i. Surono;
 - j. Roni Irawan ;
 - k. Andreas Arianto;
 - l. Navian;
 - m. Roy Indarto;

- n. Sumarni;
 - o. Wahyu Nurmani ;
 - p. Minarti;
 - q. Sunarti;
 - r. Weri kusumo;
 - s. Gianti;
 - t. Rakinem;
 - u. Yopi Setyo;
 - v. Darman ;
 - w. Nur Sotik;
 - x. Eko Wahyu ;
 - y. Ferliati;
- 2) Kelurahan Dukuh
Pawirosamin;
- 3) Kelurahan Kali Cacing
- a. Slamet Rusmanto;
 - b. Riyadi;
 - c. Ipang;
 - d. Agus Alwi;
 - e. Sugiono;
- 4) Kelurahan Candran
- a. Khoirul Wahid;
 - b. Fathiati;
 - c. Wijayanti;
 - d. Budi Kamariyah;
 - e. Sumiyatun;
 - f. Ahmad Djaenuri;
 - g. Nur Wahid;
 - h. Maryamah;
 - i. Jumian;
 - j. Bunyati;
3. Kecamatan Sidorejo
- 1) Kelurahan Pulutan
- a. Suharto;

- b. Suroso;
 - c. Sri Maryati;
 - d. Bisri;
- 2) Kelurahan Sidorejo Lor
- a. Ahmad Yunus;
 - b. Bambang Supriyanto;
 - c. Naryoto;
 - d. Sulami;
 - e. Kusno;
 - f. M Amin;
 - g. Budi Santoso;
 - h. Moh. Abadi;
 - i. Amir Hamzah;
 - j. Didik;
 - k. Ponati;
 - l. Moh. Bedor ;
 - m. Rofiq;
- 3) Kelurahan Kauman Kidul
- a. Maryomi;
 - b. Mustan;
 - c. Indrayati;
 - d. Hayati;
- 4) Kelurahan Bugel
- a. Mufid Haryati;
 - b. Heni setiawati;
 - c. Anna herawati;
 - d. Samroni;
 - e. Samuri;
- 5) Kelurahan Blotongan
- a. Sri Sukamti;
 - b. Agung NW;
 - c. Jimin;
 - d. Sri Samin;
 - e. Kasino;

- f. Haris;
 - g. Gusinta Catur Atikah;
 - h. Warsito;
 - i. Surahman;
 - j. Surini;
 - k. Rusmanto;
 - l. Sulimin;
- 6) Kelurahan Salatiga
- a. Indrayarti;
 - b. Agust;
 - c. Umaryono;
 - d. Partiyono;
 - e. Sutrisno;
 - f. Jemi;
 - g. Suyati;
 - h. Ndong Sumarno;
4. Kecamatan Tingkir
- 1) Kelurahan Kali Bening
Mustofa;
 - 2) Kelurahan Tingkir Tengah
 - a. Afika Rohmah;
 - b. Darmanto;
 - c. Slamet;
 - d. Suwandi;
 - e. Jamiyatun;
 - f. Ngatiman;
 - 3) Kelurahan Bendungan
 - a. Sri Rahayu;
 - b. Tumbuk;
 - 4) Kelurahan Sidorejo Kidul
 - a. Cipto;
 - b. Kasuadi;
 - c. Ahmadi;
 - d. A. Syafii;

- e. Arif Sudiadi;
- 5) Kelurahan Tingkir Lor
- a. Syafaah;
 - b. Mohlud Fisid Ki;
 - c. Darudah;
 - d. Marsudi;
 - e. Rohmi;
 - f. Lifah Handayani;
 - g. Kotini;
 - h. Rohani;
- 6) Kelurahan Kuto winangun
- a. Agus Iswahyudi;
 - b. Triwahyudi;
 - c. Eko Binarno;
 - d. Eko Wahyudi;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3, KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon (*vide* **Bukti P-36**);

- ii. Pemilih diantar dan ditunggu sampai di bilik suara untuk melakukan pemungutan suara sehingga tidak berlaku asas rahasia.

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga dan disertai dengan adanya ancaman yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif guna kemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dengan cara pemilih diantar dan ditunggu sampai pada di bilik suara untuk melakukan pemungutan suara sehingga tidak berlaku asas rahasia, hal mana dilakukan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Pemohon telah menyampaikan hal tersebut kepada KPPS, namun dibiarkan oleh KPPS. Bahkan Formulir C-3 yang berisi keberatan, tidak diberikan kepada saksi Pasangan

Calon, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon (*vide Bukti P-37*);

- iii. Terdapat banyak pemilih yang memilih di dua TPS yang berbeda.

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dengan modus terhadap satu orang pemilih didaftarkan di beberapa TPS, baik dalam kelurahan maupun kecamatan yang sama maupun terdaftar dalam kelurahan atau kecamatan yang berbeda, hal mana dilakukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp. 500.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto;

Sebagai bukti, hal tersebut terjadi di TPS 03 Sukosari Cebongan Kecamatan Argomulyo padahal nama pemilih tersebut telah terdaftar di TPS 04 Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti. Adapun nama pemilih tersebut ialah:

1. Mujono;
2. Titik Sumarti;
3. Cahyo Kusumo;

(*vide Bukti P-38*)

- iv. Adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011.

Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga. Adapun pemilih yang bersangkutan antara lain:

- (1) Silvia Theresiana;
- (2) Anis Farida;
- (3) Sofiana Suari Debby Calista;
- (4) Yossuwa Onesimus Suheru;
- (5) Christyanty Octavia;
- (6) Bernadita Oktvianto;
- (7) Dwi Elyawati;
- (8) Herman Pilat S;
- (9) Maurits Nico Demus;
- (10) L. Stephan;
- (11) Sun Kristanto;
- (12) Ghita Kriska Dwi Ananda;
- (13) Pipit Raya Cening;
- (14) Agung Ciptonintyas;
- (15) Khabibah Ratnaningsih;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon.

(*vide* **Bukti P-39**)

- e. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif pada tahap penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011.

Bahwa pada tahap penghitungan suara di dalam Pemilukada Kota Salatiga tahun 2011, telah terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan di empat kecamatan yang mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Salatiga. Adapun pelanggaran tersebut ialah:

- i. Terdapat surat suara untuk Pasangan Pihak Terkait yang tidak sah, namun disahkan oleh KPPS.

Bahwa pada saat penghitungan suara di banyak TPS, diperoleh fakta dimana banyak terdapat surat suara untuk pasangan Pihak Terkait yang tidak sah, namun disahkan oleh KPPS, sebagai contoh di TPS 06 Randuacir di Kecamatan Argomulyo terdapat banyak surat suara yang tidak sah. Surat suara tersebut dicoblos di dua tempat, yakni pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3. Sedangkan dalam penghitungannya, dihitung untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Hal tersebut diketahui oleh KPPS, namun dibiarkan karena banyaknya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berteriak bahwa hal tersebut sah. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-40**);

- ii. Terdapat surat suara yang sudah terpakai dan sah yang tertinggal, namun dibiarkan oleh KPPS.

Bahwa diketemukan fakta di TPS 23 Domas, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, terdapat beberapa suara yang sudah terpakai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sah tertinggal di meja, namun dibiarkan oleh KPPS, dengan alasan demi kedamaian Domas. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. (*vide* **Bukti P-41**);

- iii. Adanya Formulir C1 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi dan/atau Hampir Seluruh Form Keberatan/Kejadian Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS yang tidak diberikan oleh KPPS.

Tidak diberikannya Formulir C1 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi dan bahkan hampir seluruh Form Keberatan/Kejadian Khusus di seluruh TPS Khusus

(C3.KWK-KPU) di TPS yang berada di Kota Salatiga oleh KPPS, sehingga Saksi Pemohon tidak dapat segera menyatakan keberatannya pada rekapitulasi hasil penghitungan di PPK maupun di KPU Kota serta menyatakan keberatan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon (*vide Bukti P-42*);

- iv. Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan karena tidak diberikannya Formulir C-3 KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi.

Tidak diberikannya formulir Keberatan/Kejadian Khusus di seluruh TPS Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS oleh KPPS, sehingga Saksi Pemohon tidak dapat segera menyatakan keberatannya pada rekapitulasi hasil penghitungan di PPK maupun di KPU Kota maupun menyatakan keberatan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon (*vide Bukti P-43*);

- v. Terdapatnya pembiaran oleh Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang ditujukan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Tidak diberikannya Formulir Keberatan/Kejadian Khusus di seluruh TPS Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS yang berada di Kota Salatiga oleh KPPS, sehingga Saksi Pemohon tidak dapat atau kesulitan untuk menyatakan keberatan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Padahal telah terang dan

jasas serta menjadi bukti yang sempurna di mana terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan bahkan oleh Termohon sendiri yang terjadi baik sebelum pemungutan suara maupun pada saat pemungutan suara yang dilakukan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut ialah:

- (1) Adanya *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang terjadi di seluruh TPS dalam lingkup 22 Desa se-Kota Salatiga;
 - (2) Tindakan-tindakan Intimidatif maupun perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan pemilih telah tidak bebas mempergunakan hak pilihnya di TPS-TPS;
- vi. Dilakukannya manipulasi dokumen berita acara dan/atau penghitungan hasil penghitungan suara.
Berdasarkan keterangan saksi Tulus, yang merupakan saksi Pemohon pada rekapitulasi di tingkat kota, terdapat perubahan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan tanpa dibuat berita acara;
Bahwa terkait kesalahan hasil penghitungan tahap akhir, Pemohon telah secara terang, jelas dan rinci tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Termohon, dimana secara terang dan kasata mata dapat terlihat kesalahan hasil penghitungan secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK serta KPU Kota Salatiga. (*vide* **Bukti P-44**);
- f. Pelanggaran yang dilakukan terkait yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif.
Bahwa sebagaimana diuraikan di atas di mana penyelenggaraan Pemilu di Kota Salatiga Tahun 2011 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan meskipun

proses penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga sudah selesai dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- i. Adanya isu SARA yang disebarakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Bahwa telah menjadi fakta di mana di setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu disebarakan masalah gender. Di mana permasalahan gender tersebut mengatakan bahwa pemimpin wanita itu adalah suatu hal yang haram di dalam Islam. Selain itu, pemilih yang memilih pasangan non-muslim disebut sebagai orang kafir. Hal tersebut dilakukan di tempat-tempat terbuka, maupun di tempat ibadah;

Berdasarkan keterangan saksi Restu Indriastuti di dalam pengajian 40 hari meninggalnya suami Ibu Siri, Pihak Terkait datang, dan Ustad yang memimpin pengajian tersebut menjelek-jelekkan agama lain, yang mengarah ke Teddy, yang merupakan calon wakil walikota dari Pemohon;

Berdasarkan keterangan saksi Nahdiantono, pada tanggal 10 Februari 2011, di dalam pengajian malam jumat kliwon di rumah Nur Rofiq, ustad pemimpin pengajian tersebut menjelek-jelekkan Pemohon di dalam kotbahnya. Berdasarkan keterangan saksi Arfaksat di Kelurahan Ledok di sebarakan isu RAS yang menjelek-jelekkan Pemohon. Terkait dengan hal tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan ke Panwaslu Kota Salatiga, akan tetapi sampai dengan diterbitkannya permohonan keberatan ini, Pemohon belum memperoleh tindak lanjut terkait pelaporan dimaksud dari Panwaslu Kota Salatiga maupun Termohon (*vide* **Bukti P-45**);

- ii. Dalam tahapan kampanye menggunakan alat peraga maupun upaya provokasi agama dengan melakukan vonis terhadap pemeluk agama lain.

Bahwa telah menjadi fakta dimana di setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu menggunakan alat peraga maupun upaya provokasi agama dengan melakukan

vonis terhadap pemeluk agama lain Hal tersebut dilakukan di tempat-tempat terbuka, maupun di tempat ibadah. Terkait dengan hal tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan ke Panwaslu Kota Salatiga, akan tetapi sampai dengan diterbitkannya permohonan keberatan ini, Pemohon belum memperoleh tindak lanjut terkait pelaporan dimaksud dari Panwaslu Kota Salatiga maupun Termohon (*vide Bukti P-46*);

- iii. Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan dengan melakukan pembunuhan karakter terhadap Pemohon.

Bahwa telah menjadi fakta dimana di setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu melakukan pembunuhan karakter terhadap Pemohon. Di mana permasalahan gender tersebut mengatakan bahwa pemimpin wanita itu adalah suatu hal yang haram di dalam Islam. Selain itu, pemilih yang memilih pasangan non-muslim disebut sebagai orang kafir. Hal tersebut dilakukan di tempat-tempat terbuka, maupun di tempat ibadah. Kedua hal yang disebutkan di atas mengarah hanya kepada satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang merupakan wanita dan calon wakil walikota nya yang beragama Kristen;

Berdasarkan keterangan saksi Restu Indriastuti di dalam pengajian 40 hari meninggalnya suami Ibu Siri, Pihak Terkait datang, dan Ustad yang memimpin pengajian tersebut menjelek-jelekkkan agama lain, yang mengarah ke Teddy, yang merupakan calon wakil walikota dari Pemohon;

Berdasarkan keterangan saksi Nahdiantono, pada tanggal 10 Februari 2011, di dalam pengajian malam jumat kliwon di rumah Nur Rofiq, ustad pemimpin pengajian tersebut menjelek-jelekkkan Pemohon di dalam kotbahnya. Berdasarkan keterangan saksi Arfaksat di Kelurahan Ledok disebarkan isu RAS yang menjelek-jelekkkan Pemohon;

Terkait dengan hal tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan ke Panwaslu Kota Salatiga, akan tetapi sampai

dengan diterbitkannya permohonan keberatan ini, Pemohon belum memperoleh tindak lanjut terkait pelaporan dimaksud dari Panwaslu Kota Salatiga maupun Termohon (*vide **Bukti P-47***);

- iv. Melakukan kampanye di tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat untuk kampanye.

Bahwa telah menjadi fakta di mana di setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 seringkali dilakukan di rumah ibadah, seperti di mesjid, di gereja, dan sebagainya. Selain itu, hal tersebut dilakukan di seluruh kecamatan di Kota Salatiga. Contohnya seperti yang terjadi di Mesjid Pengkursari Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Berdasarkan keterangan saksi Nahdiantono, pada tanggal 10 Februari 2011, di dalam pengajian malam Jumat kliwon di rumah Nur Rofiq, ustad pemimpin pengajian tersebut menjelek-jelekkkan Pemohon di dalam kotbahnya (*vide **Bukti P-48***);

- v. Kampanye melibatkan anak di bawah umur.

Bahwa telah menjadi fakta di mana di setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu dan setiap saat melibatkan anak di bawah umur, hal mana terjadi di seluruh wilayah dan/atau tempat yang dijadikan wilayah atau tempat kampanye Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rendi yang baru berumur 14 tahun, saksi mendapatkan kartu pemilih atas nama dirinya sendiri. Ayah saksi sempat meminta konfirmasi kepada yang menyebarkan undangan, namun orang tersebut mengatakan “tidak apa-apa. Malah bagus”. Saksi menggunakan kartu pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodo yang baru berumur 14 tahun, saksi mendapatkan kartu pemilih atas nama dirinya sendiri. Saksi menggunakan kartu pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide **Bukti P-49***);

- vi. Kampanye dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPUD Salatiga.

Bahwa telah menjadi fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan calon yang paling sering melakukan Kampanye dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon, hal mana terjadi di seluruh wilayah dan/atau tempat yang dijadikan wilayah atau tempat kampanye Pihak Terkait (*vide **Bukti P-50***);

- vii. Dalam kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu membagi-bagikan uang, maupun sembako yang ditujukan untuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa telah menjadi fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan calon yang selalu membagi-bagikan uang, maupun Sembako yang ditujukan untuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal mana terjadi di seluruh wilayah dan/atau tempat yang dijadikan wilayah atau tempat kampanye Pihak Terkait (*vide **Bukti P-51***);

- viii. Kampanye terbuka dilakukan di saat masa tenang.

Bahwa telah menjadi fakta di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan calon yang paling sering melakukan Kampanye di masa tenang, hal mana terjadi di seluruh kelurahan dalam lingkup Kota Salatiga (*vide **Bukti P-52***);

- ix. Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif melakukan kegiatan kampanye secara terselubung dimushola-mushola yang dikemas dalam bentuk pengajian-pengajian di mesjid-mesjid atau mushola-mushola.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh Dakok Aminullah, yang menyatakan telah menjadi fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan calon yang paling sering melakukan kegiatan kampanye secara terselubung di mushola-mushola yang dikemas dalam bentuk pengajian-pengajian di mesjid-mesjid atau mushola-mushola, hal mana terjadi di seluruh kelurahan dalam lingkup Kota Salatiga (*vide **Bukti P-53***);

- x. Melakukan pengarahan terhadap para PNS khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota Kota Salatiga. Bahwa telah menjadi fakta di mana Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pasangan calon yang melibatkan birokrasi dan jajaran pemerintah Kota Salatiga, khususnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Tata Kota di dalam kegiatan kampanye dan pemenangan Pihak Terkait. (*vide Bukti P-54*);
- xi. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di empat kecamatan di Kota Salatiga dan disertai dengan adanya ancaman yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif guna pemenangan Pihak Terkait, hal mana dilakukan dengan cara pemilih dijemput, diberi uang, dan diantar hingga sampai ke bilik suara, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut, salah satunya terjadi dan terbukti di TPS Noborejo Kecamatan Argomulyo, di mana setiap pemilih diberi uang di depan TPS lalu diantar sampai kepada bilik suara. Saksi Pemohon telah menyampaikan hal tersebut kepada KPPS, namun dibiarkan oleh KPPS. Bahkan Formulir C-3 yang berisi keberatan, tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut ialah:
1. Kecamatan Tingkir
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Hengky, pada masa tenang, yaitu tanggal 7 Mei 2011, saksi menemukan adanya gerakan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga RW 5 Kelurahan Kedongan, Kecamatan Tingkir. Di mana terdapat 65 amplop yang telah tersebar ke masyarakat. Saksi telah melapor ke Panwaslu terkait hal ini;

- b. Berdasarkan keterangan Fatkurrohman, pada tanggal 7 Mei, jam 19.30 WIB saksi didatangi oleh Toto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Toto memberikan saksi Rp.500.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 kali dengan menggunakan kartu pemilih orang lain. Saksi melakukan hal tersebut ditemani dan diantar oleh Toto;
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Poniman, pada tanggal 6-8 Mei 2011, di RT 04/RW 14 Kotawinangun, ada pembagian uang sebesar Rp. 50.000 *sticker* disertai pesan untuk mencoblos mulut Yulianto yang merupakan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Tahono, di RT 06 RW 01, ada pembagian uang yang disebar kepada 65 pemilih untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Berdasarkan keterangan saksi Sutrisno, pada tanggal 7 Mei 2011, terdapat pembagian uang dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;
 - f. Berdasarkan keterangan saksi Kantriono, di rumah mertuanya yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait terdapat 350 amplop di rumah mertua saksi yang siap dibagikan untuk pemenangan Pihak Terkait;
2. Kecamatan Sidomukti
- a. Berdasarkan keterangan saksi Sutrimo, pada tanggal 8 Mei 2011, pada saat pemilihan umum dilaksanakan, ada pembagian uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh tiga orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dari rumah ke rumah;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Sumadi, pada tanggal 7 Mei 2011, ada Tim Sukses Pihak Terkait yang

membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 dari rumah ke rumah dengan syarat mendukung Pihak Terkait;

- c. Berdasarkan keterangan saksi, Jarwoni, pada tanggal 8 Mei 2011, Tim Sukses Pihak Terkait datang ke rumah saksi, dan memberikan uang dengan syarat mendukung Pihak Terkait;
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Haris, Pihak Terkait datang ke rumah sesepuh untuk meminta dukungan untuk Pihak Terkait dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000;
 - e. Berdasarkan keterangan saksi Joko Kendil yang merupakan salah satu satgas, Pihak Terkait membagi-bagikan uang pada satu hari sebelum pemilihan umum, di 12 tempat. Hal ini telah dilaporkan saksi kepada Panwas;
 - f. Berdasarkan keterangan saksi Fawiro, di TPS 14, 15, 16 ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah;
3. Kecamatan Sidorejo
- a. Berdasarkan keterangan saksi Joko Purwanto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah meminta KTP dan surat pernyataan mendukung Pihak Terkait sebagai ganti dari pembangunan masjid yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
 - b. Berdasarkan keterangan saksi Husein, saksi diminta oleh Muhidin agar datang ke rumah Ketua RW. Sesampainya di rumah ketua RW, saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 disertai dengan pemberian uang sebesar Rp. 50.000;
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Triyono, yang juga merupakan KPPS di TPS 18 Sidorejo, saksi melihat istri dan anaknya diberikan uang oleh Marianto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya;

- d. Berdasarkan keterangan saksi Sutarno, pada tanggal 7 Mei 2011, Indarto yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, membagikan uang dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Samurin, pada tanggal 7 Mei 2011, pukul 20.00, saksi diberikan 5 amplop yang masing-masing berisi Rp. 50.000 oleh Wardi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Berdasarkan keterangan Rahmat Sodik, saksi melihat temannya diberikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar Rp. 50.000 di rumah teman saksi;
- g. Berdasarkan keterangan saksi Samroni, pada tanggal 7 Mei 2011, saksi diberi dua amplop yang masing-masing berisi Rp 50.000 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- h. Berdasarkan keterangan saksi Taufik Heryadi, orang tua saksi mendapatkan tiga amplop yang berisi Rp. 50.000 untuk pemenangan Pihak Terkait;
- i. Berdasarkan keterangan saksi Suwarto, saksi diberikan uang 7 amplop yang masing-masing berisi Rp 65.000 dengan syarat memilih Pihak Terkait;
- j. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Supriyanto yang merupakan anggota Linmas, saksi pernah dipanggil ke pertemuan yang diadakan oleh Pihak Terkait dan dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat sekitar sebanyak 5 kali. Dari seluruh pertemuan tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 25.000 sebanyak 2 kali dan Rp. 50.000 sebanyak 3 kali. Selain itu pada tanggal 7 Mei 2011, saksi membagikan uang sebanyak 43 amplop yang

masing-masing berisi Rp. 50.000 untuk mendukung Pihak Terkait;

- k. Berdasarkan keterangan saksi, Fitrianto yang juga merupakan anggota KPPS, pada tanggal 8 Mei 2011, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 dari Muhjalan untuk disebar ke 10 orang yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait.
4. Kecamatan Argomulyo
 - a. Berdasarkan keterangan saksi, Emsoim, terdapat pembagian uang di Tegalrejo yang dilakukan dari rumah ke rumah pada tanggal 7 Mei 2011.
 - b. Berdasarkan keterangan saksi David yang memilih di TPS 19 Argomulyo, Pihak Terkait membantu pembangunan tenda dengan syarat mendukung Pihak Terkait di dalam pertemuan pengunduran diri Ketua RW Bahkan Panwas Syafaat, yang merupakan Panwas, yang datang ke pertemuan tersebut, membiarkan adanya pelanggaran tersebut.
 - c. Berdasarkan keterangan saksi Widodo, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, di RT 03 RW 04 Kumpul Rejo, Argomulyo terdapat pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - d. Berdasarkan keterangan saksi Wiluh, pada masa tenang, ada pembagian uang yang dilakukan dari rumah ke rumah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali, yang merupakan Linmas Kelurahan, saksi menemukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedang membagikan amplop sebesar Rp. 50.000 serta meminta data dari penerima uang. Pada awalnya, saksi tidak mendapatkan respon dari laporannya

terhadap Panwas, namun dengan adanya desakan dari saksi, maka saksi diperiksa oleh Panwas.

- f. Berdasarkan keterangan saksi Abi Birsan, pada tanggal 5 Mei 2011, jam 21.00, saksi didatangi oleh Sugianto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diberikan uang di dalam 2 amplop, yang masing-masing berisi Rp. 50.000 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- g. Berdasarkan keterangan saksi Roni, pada tanggal 8 Mei 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 menghadang para pemilih yang akan memilih di TPS 08 Noborejo dan diberikan uang sebesar Rp 50.000 untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- h. Berdasarkan keterangan saksi Sukardi, di RT 01/RW 10 Noborejo, remaja sekitar diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan yang akan diadakan oleh remaja sekitar akan sepi.
- i. Berdasarkan keterangan saksi Supari, di RT 01/RW 10 Noborejo, remaja yang mau memilih Pihak Terkait akan diberikan sepatu oleh Rohman yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait. Selain itu, remaja sekitar juga diancam jika Pihak Terkait tidak menang, maka hajatan akan diboikot.
- j. Berdasarkan keterangan saksi Ringgi Armadi, pada tanggal 7 Mei 2011, pada malam hari, saksi melihat salah satu Tim Sukses Pihak Terkait masuk ke rumah Pak Slamet dengan memberikan 5 amplop yang isinya masing-masing sebesar Rp 50.000.
- k. Berdasarkan keterangan saksi Sudiarto seluruh pemilih di TPS di Kelurahan Ledok, diberikan uang, serta didata dengan dimintai KTP.
- l. Berdasarkan keterangan saksi Harianto di RT 04/RW 06 Tegalrejo, Pihak Terkait membantu pembangunan

masjid di daerahnya dengan syarat mau memilih Pihak Terkait.

- m. Berdasarkan keterangan saksi Yono, nenek saksi diberi uang oleh Ketua RT melalui Eko yang merupakan Tim Sukses Pihak Terkait sebanyak 70.000 pada tanggal 7 Mei 2011. Selain itu, tante dari saksi diminta untuk ke rumah Ketua RW untuk memilih Pihak Terkait, dan dijanjikan akan mempermudah pengurusan administrasi.
- n. Berdasarkan keterangan saksi Amir Syarif, pada tanggal 8 Mei 2011, ada pembagian uang yang dilakukan malam hari dan pagi hari, yang masing-masing penerima uang diberikan uang Rp. 50.000.
- o. Berdasarkan keterangan saksi Suwandi, di TPS 20 Tegal rejo permai ada pembagian uang untuk pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Joko, selain itu, ada juga pembagian 90 amplop lain, yang dibagi ke warga sekitar Tegal Rejo Permai yang dilakukan untuk pemenangan Pihak Terkait.

Bahkan berdasarkan keterangan Ahmad Yunus, yang merupakan karyawan Pemohon, menyatakan bahwa saksi melihat Ibu Titik menyiapkan amplop yang berisi Rp. 50.000 yang siap dibagikan di 4 kecamatan. Bahkan saksi mendapat 689 amplop yang totalnya Rp. 34.450.000 di rumah Bambang Supriyanto. Di samping itu, terdapat belasan karung uang yang juga siap dibagikan ke seluruh Kota Salatiga.

Namun saksi Pemohon tidak dapat memberikan keberatan, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun DA-2. KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi Pemohon (*vide* **Bukti P-55**);

- 8. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran yang dilakukan oleh Termohon

Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011, Pemohon sudah sangat keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Termohon sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DB-3 KWK, yang mana sesuai prosedur dan aturan yang berlaku telah Pemohon nyatakan pula dalam formulir keberatan di tingkat PPK di setiap Kecamatan dan Panwascam di seluruh Kecamatan dalam lingkup Kota Salatiga sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan Sidorejo, Senin 9 Mei 2011.
Isi Keberatan: Adanya selisih pada jumlah akhir Suara sah seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Data Suara Sah/Tidak Sah dalam lampiran sebesar 301 suara.
- b. Adanya DPT, Ganda dan bermasalah yang sudah sejak awal dimasalahkan oleh Panwas Kota Salatiga.
- c. Daftar nama DPT yang identitasnya bermasalah, seperti jenis kelamin dan umur sehingga dipertanyakan keabsahan dari pemilih.
- d. Jumlah dalam DPT yang menghitung nomor kosong.
- e. Pemilih yang tidak bisa melakukan pemilihan karena sesuai Surat Keterangan dari PPS Kelurahan tidak terdaftar pada DP4 maupun DPS Kelurahan, padahal yang bersangkutan tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres.
- f. Adanya *money politic* sesuai laporan masyarakat yang telah dilaporkan kepada Panwas Kota Salatiga dan masih dalam proses. (*vide* **Bukti P-12**);

Akan tetapi, sampai dengan diterbitkannya permohonan keberatan ini Pemohon belum memperoleh jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon.

9. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslukada Kota Salatiga. Bahwa terkait dengan laporan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kota Salatiga yang telah Pemohon ajukan ke Termohon, Pemohon juga telah mengajukan keberatan, yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Salatiga beserta jajarannya, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga, yang diterima dari Rudiyanto terkait dengan ditutupnya TPS 23 Domas oleh KPPS sebelum diadakannya penghitungan suara (*vide Bukti P-56*);
 - b. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga yang diterima dari Hengky Iktawan terkait dengan *money politic* untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-57*);
 - c. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga yang diterima dari Muh Ali terkait dengan *money politics* untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-58*);
 - d. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Sutrimo terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-59*);
 - e. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Ngatiman terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-60*);
 - f. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Dwi Indarto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-61*);
 - g. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Tayin terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide Bukti P-62*);

- h. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wahid terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* **Bukti P-63**);
- i. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Suranto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* **Bukti P-64**);
- j. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wuri L terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* **Bukti P-65**);
- k. Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Luginto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (*vide* **Bukti P-66**);

Akan tetapi, sampai dengan diterbitkannya permohonan keberatan ini Pemohon belum memperoleh jawaban dan/atau tanggapan dari Panwaslukada Kota Salatiga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta dimana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon, sehingga asas Luber dan Jurdil tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang pertama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara;

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2011 paragraf **[3.13]** yang menyatakan, *"..dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian*

dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2011 paragraf **[3.27]**, yang menyatakan, *“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”*

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Salatiga Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima;

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilu Kota Salatiga telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, *“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.”* [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*,”

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*), bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga dalam PemiluKada Kota Salatiga Tahun 2011; Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Salatiga perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dalam Kota Salatiga harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kota Salatiga beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur, dan Luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

IV PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Salatiga, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, S.E., M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Di Tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, S.E., M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, S.E., M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011;
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan: Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Hj. Diah Sunarsi Dan M. Teddy Sulisty S.E. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Terpilih Tahun 2011;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Salatiga Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Salatiga;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Di Tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011;

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, S.E., M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Salatiga tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, S.E., M.M Dan H. Muh. Haris, S.S, M.Si.;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Salatiga paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Di Tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diajukan oleh Tulus Supriyanto, S.E. selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diterima oleh Suryanto, S.Pd.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Purwanto, tertanggal 14 Mei 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 088/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Periode Tahun 2011-2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Pemohon Nomor 039/Tim-Dihati/V/2011 perihal Keberatan yang disampaikan oleh Tulus Supriyanto, S.E. M.Th. selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon di Tingkat Kota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, tertanggal 14 Mei 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Perbedaan Jumlah Surat Suara yang diterima oleh Termohon dengan mendasarkan pada C1.KWK-KPU;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Perbedaan Jumlah Pemilih yang Hadir dengan mendasarkan pada C1.KWK-KPU;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Perbedaan Jumlah Suara Sah dengan mendasarkan pada C1.KWK-KPU;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Perbedaan Jumlah Pemilih Jumlah Suara Sah dengan mendasarkan pada C1.KWK-KPU;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perbedaan Rekapitulasi Tahap Akhir Termohon dengan IT Termohon dengan mendasarkan pada C1.KWK-KPU;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari TPS, PPK, dan KPU Kota Salatiga;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Pemohon Nomor 039/Tim-Dihati/V/2011 perihal Keberatan yang disampaikan oleh Tulus Supriyanto, S.E. MTH selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon di Tingkat Kota;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 212/KPU-Kota-SLTG-012.3299537/III/2011 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon, tertanggal 25 Maret 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda yang telah menjadi laporan Panwas;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulistiyono di bawah tangan tertanggal 17 Mei 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekapitulasi TPS dengan C1 Bermasalah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi Surat Suara yang hilang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan warga yang berKTP yang tidak tidak terdaftar dalam DPT;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan warga yang terdaftar di dalam DPT padahal faktanya yang bersangkutan berdomisili di luar daerah;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan warga yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada terhadap Laporan Pelanggaran yang terjadi di TPS 23 Domas;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatkurrohman, tertanggal 14 Mei 2011;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang usianya masih di bawah umur yang bernama Rendia Juni Arca di TPS 15 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang usianya masih di bawah umur yang bernama Christian Yodho Arjunanto;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Sujono mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugeng Riyanto yang tidak menerima Kartu Undangan (C-6) dan Kartu Pemilih padahal namanya terdapat di dalam DPT;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Sri Budiarti yang menerima Kartu Undangan Pemilih secara mendadak;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang menerima uang (*money politic*) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatkurrohman, tertanggal 14 Mei 2011;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Kliping Koran Media Meteor “Yang Berjudul Temukan 200 Pemilih Ganda”, tertanggal 1 April 2011;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat dimana dia berdomisili sekarang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Foto Penggunaan Atribut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan warga yang menerima pemberian uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutari Yang Pada Saat Melakukan Pencoblosan Diantar dan Ditunggu Sampai Bilik Suara untuk melakukan Pemungutan Suara sehingga tidak berlaku asas rahasia;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatkurrohman, tertanggal 14 Mei 2011;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Rekapitulasi Mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Wahyono mengenai Adanya Terdapat surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang Tidak Sah, namun disahkan oleh KPPS;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Adanya surat suara yang sudah terpakai dan sah yang tertinggal, namun dibiarkan oleh KPPS;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Adanya Formulir C1 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi dan/atau Hampir Seluruh Form Keberatan/Kejadian Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS yang tidak diberikan oleh KPPS;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Petrus Rumbekwan mengenai adanya Formulir C3 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi dan/atau Hampir Seluruh Form Keberatan/Kejadian Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS yang tidak diberikan oleh KPPS;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan adanya manipulasi dokumen berita acara dan/atau penghitungan hasil penghitungan suara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Nahdiantono mengenai Adanya isu SARA yang disebar untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
46. Bukti P-46 : Stiker Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertuliskan "Yaris Menang!! Allahuakbar Lawan Orang Kafir...!!!";
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Restu Indri Astuti Mengenai Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang dilakukan dengan melakukan pembunuhan karakter terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Nahdiantono mengenai adanya Kampanye di tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat untuk kampanye;
49. Bukti P-49 : Foto dan Surat Pernyataan M. Soim yang menyatakan bahwa dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 melibatkan anak-anak di bawah umur;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengenai Kampanye Yang Dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPUD Salatiga;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Soim Mengenai Adanya Pembagian Sembako yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 3, tertanggal 14 Mei 2011;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Surtarno mengenai Adanya Kampanye terbuka dilakukan di saat masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan mengenai adanya kegiatan kampanye secara terselubung di mushola-mushola yang dikemas dalam bentuk pengajian-pengajian di masjid-masjid atau musola-musola;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan mengenai adanya pengarahan terhadap para PNS khususnya dari Dinas Pekerja Umum dan Dinas Tata Kota Kota Salatiga;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan mengenai adanya tindakan *money politic* yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga, yang diterima dari Rudiyanto terkait dengan ditutupnya TPS 23 Domas oleh KPPS sebelum diadakannya penghitungan suara;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga, yang diterima dari Hengky Iktawan terkait dengan *money politic* untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga, yang diterima dari Muh. Ali terkait dengan *money politic* untuk pemenangan Calon Nomor Urut 3;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Sutrimo terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Ngatiman terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Dwi Indarto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Tayin terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wahid terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Suranto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wuri L terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Luginto terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
67. Bukti P-67 : Foto Bambang Soetopo yang sedang mengerjakan Psikotest dibantu oleh Tim Psikiater;

68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Dihati yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntaib;
70. Bukti P-70 : Lampiran Salinan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-Slg 012.329537/2010 tertanggal 28 September 2010;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Nomor 048/TK-DIHATI/EKS/V/2011 perihal Permohonan tertanggal 15 Mei 2011;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat pernyataan Sigit Pranoto tertanggal 24 Mei 2011;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tambahan Stevanus Wahyu Setiawan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tambahan Pambudi Utomo pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tambahan Lilik Istiyanto pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2011;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Tambahan Parjono Pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2011;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 31/PPS.Kel.Sal/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011 yang dibuat oleh Lilik Haryanto;
78. Bukti P-78 : Video Pengakuan Mamik selaku Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 tentang *money politic*;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 33 (tiga puluh tiga) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Ir. Sri Budiarti

- Saksi adalah pendamping dalam tes kesehatan Ibu Ir. Hj. Diah Sunarsasi, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 diadakan psikotest dan wawancara di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, Saksi melihat sesuatu yang janggal yakni salah satu bakal calon bernama Bambang Soetopo sedang didampingi seseorang untuk mengerjakan psikotest. Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 ada pengarahan

bakal calon dan pendamping, yang menyebutkan bahwa terdapat dua persyaratan yakni sehat jasmani dan rohani, serta status kesehatan harus mandiri dalam beraktivitas. Saksi berpendapat bahwa Bambang Soetopo tidak mandiri karena dibantu oleh tim kesehatan;

2. Fatkurrohman

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh teman lamanya bernama Totok (Tim Sukses Pihak Terkait) di Randuacir diiming-imingi untuk menjalankan pekerjaan yaitu untuk mencoblos Nomor 3 di beberapa TPS akan mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00. Saksi mau menjalankan tugas tersebut karena membutuhkan uang. Saksi mendapatkan uang Rp. 500.000,00 dan kekurangannya akan dibayarkan ketika pekerjaan sudah dijalankan. Saksi pertama kali mencoblos di TPS tempat tinggal Saksi yakni TPS 20 untuk mencoblos Nomor 3. Kemudian Saksi dijemput oleh Totok dengan menggunakan motor Vega R dan diberi surat suara untuk menuju ke TPS 19. Totok menyarankan agar tinta bekas coblosan dihapus dengan menggunakan cairan agar bisa hilang. Saksi diminta untuk mencoblos di 10 TPS, tetapi Saksi hanya bisa mencoblos di 8 TPS. Saksi terakhir mencoblos di TPS 9 karena sudah mulai sepi dan selanjutnya Saksi diantar pulang oleh Totok. Ketika Pemilukada selesai, Saksi berkali-kali mencari Totok namun Totok tidak ada dan sisa uang tersebut belum dibayarkan oleh Totok;

3. Joko Santoso

- Saksi adalah Komandan Satgas PDI Perjuangan Kota Salatiga yang ditugaskan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga untuk ikut mengamankan Pemilukada Kota Salatiga;
- Pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi ikut membantu Panwas dan KPU untuk mengamankan Pemilukada Tahun 2011 di Kota Salatiga;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 17.00 WIB, Saksi berkeliling di daerah Gedongan tepatnya di Kecamatan Tingkir. Saksi mencurigai seseorang yang bernama Sunarto alias Mamik, yang keluar masuk dari rumah ke rumah dengan membawa sebuah bungkus yang berisi amplop. Saksi mengikuti Sunarto dari jauh, kemudian menangkap bersama dengan barang bukti berupa 3 amplop berisi uang Rp. 50.000,00 dan menyerahkan kepada kepolisian dan Panwas. Setelah diinterogasi,

Sunarto mengakui telah mengedarkan 65 amplop kepada warga Gedongan RW 3, Kecamatan Tingkir;

- Kedua, terkait dengan stiker yang beredar saat sebelum menjelang Pemilu Kota Salatiga pada jam 23.00 WIB di Kecamatan Tingkir, daerah Kaliyoso. Ketika berkeliling, Saksi melihat seseorang sedang membawa sebuah tas kresek berisi stiker. Orang tersebut tahu Saksi sedang mengamati dari jauh, sehingga lari meninggalkan bungkus tersebut. Kemudian bungkus itu Saksi ambil yang isinya beberapa ratus stiker dan Saksi menyerahkan stiker itu kepada DPC PDI Perjuangan untuk ditindaklanjuti;
- Pada malam hari di Kelurahan Kutowinangun, Saksi membubarkan massa yang berkerumunan di sebuah rumah yang bernama Agus Salim. Di sana terdapat kerumunan pembagian uang. Karena ketahuan Saksi, orang tersebut langsung melarikan diri. Kemudian Saksi bertanya kepada salah satu warga, kata warga tersebut dirinya diberi uang Rp. 100.000,00 dari Tim Sukses Yaris;
- Memang benar ada intimidasi dari pihak aparat kepolisian terkait dengan Satgas yang ditugaskan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga karena setiap *event* yang bersangkutan dengan partai, Satgas harus ikut terkait di dalamnya. Mengenai Satgas yang dari luar kota adalah kebijakan dari DPP PDI Perjuangan, karena setiap *event* yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan, Satgas dianjurkan untuk ikut mengamankan. Satgas bukan untuk membuat atau meresahkan masyarakat, tetapi untuk ikut menjalankan perintah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh DPC PDI Perjuangan;

4. **Ahmad Yunus**

- Saksi adalah dan kader Yaris (Calon Nomor Urut 3) yang bekerja di rumah Bapak Yulianto sebagai Satpam;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 13.00 di rumah Bapak Yuli, Saksi mengetahui Bapak Yuli mengeluarkan uang sebanyak 4 karung yang didalamnya masing-masing Rp. 50.000,00. Saksi yang membawa, membuat kopi, dan membawa nasi bungkus untuk orang yang memasukkan uang, bernama Ali Amshori, seorang ahli strategi membawa kader sebanyak 4.400 orang untuk mencatat data penerima uang;

- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 13.00 setelah pelepasan hadir seluruh kader sebanyak 4.400. Pada jam 16.00, Saksi disuruh Ibu Titi Kunaningsih mengundang kader RW 7 untuk menerima amplop sebanyak 689 amplop masing-masing sebesar Rp. 50.000,00;
- Saksi adalah warga RT 1 sebagai kader Yaris Yulianto mendapatkan 136 amplop yang harus disebar untuk wilayah RT 1, untuk RT 2 sebanyak 33 amplop, RT 3 sebanyak 78 amplop, RT 4 sebanyak 15 amplop, RT 5 sebanyak 73 amplop, RT 6 sebanyak 106 amplop, RT 7 sebanyak 26 amplop, RT 8 sebanyak 36 amplop, RT 9 sebanyak 116 amplop. RT 10 sebanyak 17 amplop, RT 11 sebanyak 15 amplop karena di RT 11 merupakan pasukan PDI maka Saksi yang menyoret data itu;
- Hadir sebagai Korcam dan Korlap Yaris Yulianto bernama yaitu Akim, Supri, dan Korcam Argo Mulyo bernama Agus;
- Pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi langsung dipecat oleh istri dari Bapak Yuli bernama Titi Kurnianingsih;

5. Moch. Ali

- Saksi adalah Linmas Noborejo;
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 jam 19.00, ketika saksi bertugas memergoki seorang kader Yaris masuk ke rumah penduduk bernama Semin. Saksi membuntuti orang tersebut sedang bertransaksi dengan membawa barang bukti. Kemudian Saksi merampas barang bukti berupa 4 amplop masing-masing Rp. 50.000,00, 45 stiker Pasangan Yaris, dan data pemilih yang dibagi amplop;
- Saksi melapor dan membawa rampasan barang bukti tersebut kepada Lurah di Kelurahan Noborejo bernama Endon. Kemudian Lurah menyuruh Saksi untuk menunggu dan menyampaikan bahwa itu bukan tugas Lurah melainkan Panwas. Kejadian itu disaksikan oleh 2 orang polisi bernama Eko dan Margono. Saksi menunggu lama dan tidak mendapat respon. Dari tersangka bernama Slamet Wiyono menjemput Saksi dan meminta damai. Kemudian Saksi pergi menuju Ketua RW 08 bernama Wagiman untuk melapor. Disana terdapat kesepakatan untuk membuat surat pernyataan bermaterai bahwa orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, yang disaksikan dan ditandatangani oleh seorang Linmas TPS 10 bernama Beno, Wagiman, Saksi, Slamet Wiyono, dan

Pasangan Pak Eko Sutrisno. Kemudian Sarmidin dari Ketua DPC PPP yang menyusung Yaris mengambil barang bukti.

- Pada hari Jumat, Saksi melapor ke Panwas bernama Saimiri dan direspon. Namun antara kronologi kejadian tidak sama dengan sama dengan Berita Acara yang dikeluarkan Minggu malam yang isinya undangan seorang penduduk untuk kerja bakti dalam aktivitas pengerjaan musala, karena pada waktu Yaris membantu mushola di RW 07;

6. Bambang Supriyanto

- Saksi adalah Linmas di Desa Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
- Pada H-1 bulan April 2011, Saksi berkumpul sebanyak 5 kali setelah mendapat mandat dari RT atas perintah dari Ibu Yuli. Pertama, Saksi dikasih amplop. Kedua, diberi amplop yang isinya masing-masing sebesar Rp. 25.000,00. Ketiga, Saksi diberi uang Rp. 50.000,00 sebanyak tiga kali;
- Pada H-1 jam 15.30 WIB Saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak 43 amplop. Kemudian Saksi mengambil 1 amplop, sisanya sebanyak 42 amplop dibagikan kepada masyarakat RT 06, Sidorejo Lor;

7. Andreas Dukun Riyanto

- Saksi menerangkan Pada tanggal 13 Maret 2011, Saksi mengikuti rapat rutin RW yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT dan RW, serta Tim Yaris. Dalam rapat tersebut ada penyampaian proposal dari berbagai RT. RT 7 menyampaikan program Pos Kamling dan RT 10 menyampaikan program renovasi masjid. Setelah itu Tim Yaris berjanji untuk membantu program tersebut dan memang benar program tersebut dibantu oleh Tim Yaris.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, istri Saksi diberi uang oleh Tim Yaris sebesar Rp. 100.000,00;

8. Sudjono

- Saksi sebagai Pengurus PDI PAC Argomulyo, Kotamadya Salatiga, yang ditugaskan sebagai logistik dan mengantar Satgas ke berbagai wilayah yakni di daerah Argomulyo;
- Saksi menerangkan bahwa pada jam 07.00 WIB, Saksi mengambil Satgas kurang lebih 5 atau 6 orang di DPC dan ditempatkan di rumah Saksi yang nanti akan ditransfer ke masing-masing titik yang telah ditentukan DPC. Untuk Satgas di wilayah Saksi menempatkan 4 orang yakni 2 di

perempatan dan 2 di perempatan dekat Posko karena di daerah Saksi di Noborejo, Purwosari RT 02/RW 04 terdapat Posko PDI Perjuangan;

- Sebelum pukul 09.00 WIB, Satgas yang ditempatkan di posko dan perempatan disuruh tarik mundur oleh RT dan RW, karena dianggap meresahkan masyarakat dan diantar Parjianto ke DPC PDI Salatiga. Ketika Satgas istirahat di rumah Saksi untuk makan pada jam 09.30 WIB, mereka didatangi Polsek Argomulyo dan Babinsa untuk ditarik mundur;
- Para Satgas yang masih tersisa di rumah Saksi kurang lebih berjumlah 20 orang didatangi Polsek Argomulyo dan dikembalikan ke DPC. Setelah bernegosiasi lama dengan Polisi dan Babinsa, para Satgas diizinkan tinggal di rumah Saksi tetapi hanya enam atau tiga, karena akan mengganggu lingkungan;
- Saksi mencari RT dan RW untuk bernegosiasi tetapi tidak ketemu. Tetangga Saksi menyampaikan bahwa rumah Saksi digerebek oleh 30 polisi lengkap dengan senjata laras panjang. *water cannon* satu, Panser dua, ambulans satu, dan mobil-mobil polisi banyak. Ketika Saksi tiba di rumahnya, Saksi melihat ada 300an polisi lengkap dengan senjata laras panjang, satu *water cannon* satu, dua Panser, satu mobil ambulans, dan banyak mobil Polisi. Saksi bertemu Kapolsek Salatiga beserta rombongan. Alasan Kapolsek Salatiga datang ke rumah Saksi adalah meminta agar Satgas ditarik mundur, jika tidak ditarik mundur maka akan diproses;
- Saksi mendalilkan bahwa Saksi menjalankan perintah DPC dan akan menarik mundur para Satgas yang ada di wilayah Saksi. Kemudian Saksi menarik Satgas ke DPC sehingga Satgas yang ada di rumah Saksi tidak ada lagi. Setelah jam 02.00 masih ada orang yang mencari ke rumah Saksi menanyakan Satgas, dan Saksi menyampaikan tidak ada. Kemudian RT menanyakan terkait Satgas, dan Saksi menyampaikan semua Satgas sudah tidak ada;
- Pada pagi hari, Saksi masih didatangi Intel Polsek Argomulyo, dan Saksi menyampaikan semua Satgas sudah tidak ada;

9. Tulus Supriyanto, S.E.

- Saksi ditunjuk sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota yang dihadiri oleh seluruh jajaran KPU, PPK, Panwas, pimpinan partai, tim kampanye,

Kapolres dan tamu undangan yang lain. Saksi mengikuti acara dari awal hingga berakhirnya acara tersebut. Proses rekapitulasi berjalan dengan lancar, meskipun ada masukan-masukan tentang pendataan.

- Tetapi setelah rekapitulasi selesai, Saksi mengalami tekanan psikologis karena harus menandatangani Berita Acara dalam DB-1. Saksi diminta oleh KPU untuk maju ke depan untuk menandatangani kertas Plano. Pada saat itu sebelum Saksi menandatangani Plano tersebut, Saksi menyampaikan catatan pelanggaran yang ditemui oleh tim dan mengutip catatan terdapat 6 keberatan. Nomor 1 tidak dikutip karena tentang kesalahan tulis di Sidorejo sudah dibenarkan atau sudah direvisi pada saat PPK Sidorejo menyampaikan pembaharuan data, sedangkan Nomor 2 dan Nomor 6 dikutip. Meskipun pada akhirnya Saksi meminta Berita Acara terkait perubahan data pemilih, tetapi pihaknya tidak mendapat Berita Acara tersebut.
- Catatan-catatan pelanggaran disampaikan dengan beban psikologis sehingga dengan terpaksa Saksi menandatangani kertas Plano yang ada DB 1. Setelah itu Saksi mendapatkan tepukan yang sangat luar biasa dari hampir semua yang hadir seolah-olah memojokkan Saksi. Setelah itu disusul Saksi Nomor 3 bernama Agus, Saksi Nomor 4 bernama Sigit. Setelah itu, baru diberi DB-2 yang diberikan setelah tanda tangan. Ketika sidang ditutup suasana menjadi hiruk-pikuk, apalagi pada waktu itu Yulianto dan Haris hadir di situ. Dalam DB 2 tertulis 'Terlampir' berupa lampiran surat keberatan yang sudah dibuat oleh Tim Kampanye Dihati dan ditandatangani.
- Ketika diminta Saksi, Berita Acara belum diselesaikan oleh KPU. Ketika Saksi melihat DB 2 tertulis "Nihil" maka Saksi merasa heran. Saya bertanya kepada Ketua Tim Kampanye bernama Dantje terkait tulisan "Nihil";
- Ketika mereka mau menanyakan kepada KPU, acara sudah selesai dan ditutup, sehingga mereka meminta staf sekretariat untuk menanyakan DB 2 tersebut. Setelah dua jam kemudian, Ali dan Agus menanyakan tentang hal itu ke KPU. Mereka merasa tidak memberikan keberatan karena pada saat lisan disampaikan berupa kata-kata catatan;

- Akhirnya diberi tanda terima yang berisi terima masukan dan saran dari saksi pasangan calon walikota. Dan sebetulnya, di situ jelas bahwa isi surat kami itu tertulis keberatan, ditandatangani oleh ketua tim dan sekretaris tim dan saya jelas itu menulis terlampir dan kami tandatangani dalam DB 2 sehingga sempat ditelepon sempat menjadi persoalan bagi kami dan akhirnya saya bersama dengan pengacara, waktu itu Ucok, menanyakan perihal ini ke KPU untuk meminta klarifikasi. KPU beserta semua anggota KPU menerima mereka. Mereka menyampaikan bahwa sebetulnya mereka mengakui telah menerima DB 2 yang terlampir dan tertanda tangan. Tetapi dianggap sebagai catatan karena pada saat itu, penyampaian itu dianggap sebagai saran. Saksi tidak tegas mengatakan sebagai keberatan tetapi Saksi merasa itu adalah semacam catatan-catatan pelanggaran;

10. Ali Murtadlo

- Saksi adalah Staf Kesekretariatan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 yang tugasnya terkait dengan administrasi atau surat-menyurat berkas Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi diminta oleh Tim Kampanye ke KPU. Pertama, pada tanggal 21 Maret untuk meminta salinan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, tetapi KPU tidak memberikan kepada Saksi. Padahal Saksi sudah meminta berkali-kali. Namun, Saksi hanya menerima Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Kedua, terkait dengan permohonan maka Saksi meminta lembar keberatan. Berdasarkan laporan saksi memang tidak menerima lembaran keberatan DB-2 yang tertulis nihil;
- Ketika Saksi ke kantor KPU, di sana tidak ada Anggota dan Ketua KPU karena sedang rapat. Kemudian Saksi menelepon Ketua KPU, namun telepon tidak dijawab. Ketua KPU hanya memberikan jawaban berupa SMS yang berisi hal itu bukan keberatan tetapi hanya berupa saran, kritik, dan masukan;
- Saksi meminta salinan SK Penetapan Pasangan Calon Terpilih berkali-kali. Selain itu, KPU belum mengeluarkan SK Rekapitulasi Hasil Pemilu. Saksi baru menerima SK untuk penetapan nomor urut pasangan calon dari pihak KPU;

11. Sigit Pranoto

- Saksi sebagai saksi dari pasangan calon lain dan Sekretaris Tim Kampanye dari pasangan lain;
- Pada tanggal 14 Mei 2011, Saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara yang diadakan oleh KPU Kota Salatiga bertempat di ruang Sidang II Pemkot Salatiga. Saksi duduk dekat dengan Tulus. Tulus menceritakan terkait tulisan kata "terlampir". Saksi menanyakan alasan keberatan tersebut tidak disalin dalam lembaran tersebut. Tulus berpendapat bahwa itu sudah cukup dalam lampiran. Saksi menerangkan memang benar bahwa Tulus sebelum menandatangani plano yang berada di depan telah menyampaikan catatan atau keberatan;
- Saksi menyampaikan bahwa masalah Pemilukada yang banyak adalah DPT. Saksi pernah rapat di kantor KPUD terkait masalah DPT. Pada waktu itu, Saksi sempat *walk out* memprotes masalah nama ganda. Tetapi kepada yang hadir pada waktu itu, mereka mengatakan masalah tersebut telah diselesaikan. Tetapi Panwas masih menemukan beberapa nama yang sama. Bahkan pada H-2 dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Panwas bahwa ada daerah terdapat seorang yang menerima 2 lembar undangan.

12. Sudiarto

- Saksi menyampaikan bahwa mengenai politik uang yang terjadi di wilayah RW 11 oleh Tim Yaris yang membagi-bagikan uang dengan kisaran Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00. Tim Yaris antara lain Ibnu Adrianto, Tukiman, Jumali, Suwanto, dan Kusuaminarso. Pada H-1 melakukan pembagian uang di wilayah RW 11 yang besarnya tidak sama. Pembagian amplop sebesar Rp. 50.000,00 dilakukan oleh Nur Ihsan, Sutrisno, Sartini, Kenankami Yanto, Suroto, Sri Haryani, dan lain-lain;
- Saksi terpaksa mencoblos Nomor 3 karena diancam oleh Tim Sukses Nomor Urut 3;

13. Sutari

- Saksi menyampaikan kejadian di kampung Saksi pada waktu Pilkada tanggal 8 Mei 2011;

- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 10.00 pagi, Saksi berada di tempat Sukardi di RT 03 RW 09 untuk mengobrol. Kemudian mereka kedatangan seorang pemuda yang bernama Ito (Tim Yaris) dari RT 01 RW 09. yang bertujuan menyuruh untuk mencoblos Nomor 3 bagi orangtua yang mempunyai anak muda. Kalau tidak mencoblos Nomor 3, apabila orangtuanya mempunyai hajatan akan mendapat kesusahan dan dikucilkan;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 20.00, Saksi berada di rumah bersama dengan istrinya kedatangan seorang tamu bernama Rohmadi dari RT 02 RW 10 bertujuan untuk menyuruh coblos Nomor 3 dan dikasih uang Rp. 100.000,00 untuk Saksi dan istrinya;
- Pada tanggal 8 Mei 2011 jam 20.00, ketika Saksi mengobrol di tempat tetangganya yang bernama Joko dari RT 01 RW 010. Kemudian mereka kedatangan tamu bernama Rohmadi yang bertujuan untuk memberikan sepatu sebagai imbalan bagi yang mencoblos Nomor 3 berdasarkan kesepakatan dari remaja di kampung;
- Ketika Saksi mencoblos di dalam bilik suara tidak terdapat pengawalan dari Tim Sukses dari Nomor 3;

14. Poniman

- Saksi menyampaikan kejadian yang Saksi lihat dan alami di wilayah RT 04, RW 014 Kotawinangun, Salatiga. Pada tanggal 7 Mei 2011 antara jam 09.00 sampai jam 10.00. Saksi melihat tetangganya bernama Sawal datang ke rumah tetangga Saksi di sebelah barat bernama Sahid. Saksi merasa curiga karena sudah mendengar desas-desus *money politics*, maka Saksi secara diam-diam mengikuti di belakang. Saksi mengintip dari jendela dan melihat di dalamnya ada istri Sahid. Sawal memberikan 2 amplop kepada istri Sahid yang bernama Yani. Sekitar jam 10.00, Yani menyampaikan kepada keponakan Saksi bahwa Yani mendapat uang dari Tim Yaris sebesar Rp. 100.000,00;

15. Slamet Wahyono

- Saksi mengalami dan melihat pada tanggal 7 Mei 2011 jam 20.00 malam bahwa Saksi didatangi seorang Tim Yaris yang memberikan 8 amplop yakni 2 amplop berisi Rp. 100.000,00 dan 6 amplop berisi Rp. 50.000,00. Saksi dan ayahnya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 agar

mencoblos Pasangan Yaris pada bagian dada. Sedangkan uang Rp.50.000,00 diberikan kepada keluarga Saksi untuk mencoblos Nomor 3;

- Pada tanggal 8 Mei 2011 jam 05.30 pagi, Saksi didatangi lagi oleh seorang tim dari Yaris bernama Rusiati yang memberikan uang tambahan sebesar Rp. 20.000,00 terhadap uang sebesar Rp. 50.000,00 agar mencoblos Nomor 3;

16. Amil Syarif

- Pada tanggal 7 Mei 2011 pukul 21.00 malam, Saksi didatangi oleh Bani dan Mukti untuk diberikan uang dalam amplop sebanyak 4 masing-masing amplop senilai Rp. 50.000,00 tetapi dengan syarat harus mencoblos Nomor 3 dan mengancam jika tidak mencoblos Nomor 3 maka kakak dan nenek Saksi akan dipukul;
- Pada pagi harinya, mereka datang lagi ke rumah Saksi untuk mengancam Saksi bahwa kalau tidak mencoblos Nomor 3 maka Saksi akan dicari setelah Pemilukada. Akhirnya Saksi mencoblos Nomor 3 karena merasa takut. Saksi diberi petunjuk cara mencoblos yakni dengan menyobek bagian mata Pasangan Yaris, setelah itu langsung diserahkan kepada Mukti. Disana pemenangnya adalah Pasangan Nomor Urut 3;

17. Sutarno

- Pada tanggal 7 Mei 2011 pukul 19.00 malam, Saksi keluar untuk mencari nasi. Saksi melihat ada orang keluar masuk Jalan Sulawesi kurang lebih 3 rumah. Kemudian Saksi masuk ke rumah lin yang merupakan teman dari anak Saksi. Lin dikasih 4 buah amplop dari Tim Yaris untuk adik, ibu, dan lin sendiri. Pada tanggal 14 Mei 2011, lin meminta Saksi untuk mengantar lin untuk melapor kepada Panwas dan pada malam harinya diberikan bukti laporan ke Panwas. lin menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa ketika pagi hari, Panwas datang ke rumah lin agar mencabut laporan tersebut, namun lin tidak mau. Selanjutnya lin menelepon kembali untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Panwas datang lagi ke rumah lin dengan membawa kertas kosong bermaterai dan menyuruh untuk mencabut laporan tersebut dan lin tetap tidak mau;

18. Haryanta Susila

- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 16.00, Saksi menambal ban sepeda motornya yang bocor. Disana Saksi berbincang-bincang dengan

seseorang yang baru dikenal bernama Gondrong (seorang Supir). Gondrong menanyakan kepada Saksi akan mencoblos apa pada Pemilukada. Kemudian Gondrong menawarkan akan membeli surat suara Rp. 100.000 per orang. Saksi menolak. Kemudian Gondrong meminta Saksi untuk mencari orang Kristen yang lain untuk dibeli suaranya. Dan Saksi kembali menolak permintaan itu. Gondrong menawarkan lagi untuk membeli suara keluarga Saksi yang berjumlah 4 orang sebesar Rp. 400.000,00. Selanjutnya Gondrong menghubungi Saksi melalui HPnya untuk kembali menawarkan pembelian suara Rp. 600.000,00 untuk 4 orang. Akhirnya Saksi setuju karena membutuhkan uang. Gondrong ke rumah Saksi pada pukul 17.30 untuk memberikan uang tersebut. Gondrong meminta bukti agar Saksi mencoblos Nomor 3 di tengah-tengah alis Bapak Yuli. Namun jika Saksi tidak mencoblos Nomor 3, uang akan ditarik kembali;

- Pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi mencoblos Nomor 3. Selanjutnya Gondrong datang ke rumah Saksi pada sore hari pukul 15.00 WIB untuk mengambil bukti bahwa Saksi mencoblos Nomor 3;

19. Arfaksad Lakapu

- Saksi melihat dan mengalami sendiri;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 19.00 malam, Jarwadi mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa dia adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta menawarkan sejumlah uang kepada Saksi dan keluarganya bagi yang memilih Pasangan Nomor 3 akan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 per orang. Pada saat itu, Jarwadi langsung memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,00 kepada Saksi dan keluarganya yang berjumlah 4 orang dan sisanya akan diberikan setelah perhitungan suara sesuai perjanjian;
- Jarwadi mengancam apabila Saksi dan keluarganya tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka mereka sebagai pendatang akan diusir;
- Jarwadi membawa data berisi 20 KK termasuk keluarga Saksi. Setiap KK telah terdapat tanda cara coblos masing-masing. Saksi dan keluarganya diharuskan mencoblos pada angka 3 nomor urut calon;

- Pada hari pencoblosan tidak ada pengawasan terhadap keluarga Saksi dalam bilik suara, tetapi pada saat perhitungan suara, yakni Jarwadi melihat pada lembaran surat suara yang diangkat telah tercoblos angka 3 sebanyak 4 lembar;
- Saksi dan keluarganya telah melaksanakan tugas sesuai permintaan Jarwadi sehingga Saksi meminta sisa uang tersebut, namun uang tidak diberikan kepada Saksi;
- Saksi terpaksa memilih Nomor 3, karena adanya ancaman dari Jarwadi;

20. Muh. Dakok Aminulah

- Kesaksian terkait agama, yakni para kiai atau ustad dan mualim menyampaikan khotbah secara rapi dan terstruktur yang bersifat memecah-belah persaudaraan umat Islam dan terdapat ancaman harus memilih semua pasangan calon yang beragama Islam sehingga menimbulkan kegelisahan;
- Pada tanggal 26 Januari 2011, K.H. Makmun datang ke pengajian ibu-ibu di rumah Hj. Sundarsih. Dalam akhir tausiyah mengatakan agar semua umat Islam termasuk ibu-ibu dalam Pemilukada hendaknya memilih calon yang semuanya beragama Islam;
- Pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 di Masjid Sabulrahim, Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kabupaten Salatiga, H. Muslich berkhotbah pada shalat Jumat dengan menganjurkan semua umat Islam khususnya warga jamaah dan warga Salatiga hendaknya dalam Pemilukada memilih Walikota dan Wakil Walikota yang tidak campuran atau semua beragama Islam agar tidak haram;
- Pada tanggal 8 April 2011 di Masjid Baitul Khotban, DPC atau kelurahan Blotongan, Drs. Pramusinta melakukan khotbah Jumat isinya antara lain agar semua umat Islam di Kota Salatiga hendaknya memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak campuran atau semua beragama Islam, serta terdapat permintaan untuk menyebarluaskan kepada keluarga dan masyarakat;
- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 terdapat khotib bernama H. Mudazir (Pensiunan Departemen Agama) yang berkhotbah agar semua jamaah dan warga muslim Salatiga dalam Pemilukada 8 Mei 2011 harus

memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang semua yang beragama Islam;

- Pada tanggal 15 April 2011 di Masjid Muttaqien, Kalibening terdapat khotbah K.H. Abdul Malik berkhotbah, yang menyampaikan agar hendaknya umat Islam semuanya memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang beragama Islam dan jangan memilih yang campuran;
- Pada tanggal 17 April 2011 terdapat pengajian jamaah haji di Kecanggran, Sidomulyo, Kota Salatiga yang dihadiri oleh H. Nur Rofiq yang dalam tausiyah atau mualayah agar para jamaah dan semua warga muslim Salatiga memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang semua beragama Islam;
- Pada tanggal 22 April 2011 terdapat khotbah Jumat di Masjid Muttaqien di Kalibening oleh H. Abdullah yang menyampaikan agar umat Islam mencoblos Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang semua beragama Islam;
- Pada tanggal 25 April 2011 terdapat pengajian ibu-ibu di RT 2 RW 7 Ledok yang didatangi oleh Ibu Ida Muhamad Harris yaitu Calon Wakil Walikota dari Nomor 3. dan terdapat pembagian kerudung dan menyampaikan agar semua jamaah dan warga muslim Ledok mencoblos Yaris, dengan cara "Nomor 1 dibuka, Nomor 2 didelok, Nomor 3 harus dilihat, Nomor 3 dicoblos, Nomor 4 dilipat atau dilempit";
- Pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 di Masjid Al Huda, Ledok, Kota Salatiga terdapat penyampaian Khatib bernama K.H. Mashudi kepada para jamaah muslim Ledok untuk mencoblos semua yang berpasangan Islam;
- Pada tanggal 29 April 2011 pukul 20.00 malam hari di Gambol terdapat penyerahan bantuan genset oleh Calon Walikota Nomor 3 bernama Yuliyanto kepada warga, serta terdapat tausiyah dari H. Nur Rafiq yang menyatakan agar semua warga Gambol memilih Nomor 3, yakni semuanya beragama Islam;

21. Pawiro Samin

- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 23.00 malam di RW 6, Dukuh Warak terdapat orang mengaku pendukung Nomor 3 yang berboncengan sepeda motor dengan mengenakan kaos bertanda Yaris Nomor 3 untuk menyebar

stiker di wilayah RW 6 dan seluruh Salatiga karena Saksi banyak menemukan stiker-stiker tersebut di jalan-jalan yang isinya berbunyi “Allahu Akbar, Yaris menang. Lawan orang kafir, dan coblos Nomor 3.” Saksi memergoki orang yang berboncengan tersebut dan mengaku disuruh untuk menyebarkan stiker dan langsung pergi. Kemudian Saksi bertemu dengan salah satu orang yang berboncengan itu lagi dan mengatakan kepada Saksi apabila orang Islam dukung orang Islam dan jangan dukung orang di luar Islam, serta kalau memilih pemimpin jangan wanita, dan kalau memilih harus orang Islam berpasangan dengan Islam;

22. Teguh

- Pada tanggal 2 Mei 2011 sekitar jam 20.00 di Dusun Pamot RW 2 RT 2, Kelurahan Noborejo di rumah Bapak Hari terdapat pengajian. Dalam pengajian tersebut, Suropto selaku Tim Sukses dari Yaris mengajak atau mengarahkan untuk mencoblos Nomor 3. Selain itu, ada janji untuk membantu warga menghentikan SPBE agar tidak bisa beroperasi;
- Suropto memberikan ancaman kepada warga Pamot, khususnya RT 2 RW 2 tidak mencoblos Nomor 3 akan dikucilkan atau disuruh pindah dari wilayah Pamot;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak di tiap TPS dengan perolehan suara 424 suara;

23. Nahdiantono

- Terkait *black campaign* yang terjadi pada hari Kamis malam Jumat Kliwon tanggal 21 April 2011 diadakan pengajian di Masjid Al-Amin, Perumahan Salatiga Permai, RW 12, Kelurahan Blotongan. Pembicara dalam pengajian tersebut adalah K.H. Nur Rofiq dan pengajian dihadiri oleh warga perumahan dan sekitarnya. Pembicara dalam ceramahnya menyinggung masalah Pemilukada, padahal pengajian tersebut untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. K.H. Nur Rofiq berceramah antara lain:
 - ”1. Orang Islam hukumnya wajib dan harus memilih seorang pemimpin atau seorang kepala daerah yang beragama Islam, bukan Nasrani, karena orang Nasrani adalah orang kafir;
 2. Seorang wanita bukanlah seorang pemimpin, sehingga seorang wanita tidak boleh menjadi seorang kepala daerah;

3. Seorang Kepala Daerah Salatiga harus putra daerah atau orang Salatiga asli”.

Terkait pengajian tersebut sudah dilaporkan kepada Panwas Kota Salatiga, tetapi tidak mendapat tanggapan;

- Terkait *money politic* atau pembagian uang. Pada tanggal 7 pukul 22.00 malam, Anto (Tim dari Yuliyanto) yang bertempat tinggal di Jalan Salatiga Permai Gang 7 Nomor 144 membagikan dana di dalam amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 50.000,00;
- Anto membagikan dana tersebut kepada keluarga Sumantri sebanyak 2 amplop, keluarga Mul sebanyak 3 amplop, Ismunandar sebanyak 3 amplop, Ismudiah sebanyak 2 amplop, Nani sebanyak 1 amplop.

Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwas tingkat kelurahan, namun tidak mendapat tanggapan;

24. M. Muntaib

- Saksi dari RT 02 RW 4 Mronggo, Kota Salatiga;
- Pada tanggal 8 Mei 2011 terdapat 15 orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Nama-nama tersebut antara lain Saksi sendiri, Sumiyati, Komsiyati, Tun, Yati, Mulyadi, Tarno, Jumali, Syafari, Ari, Tukinem, Saroh, Surati, dan Jumari. Padahal Pilgub dan Pilpres lalu, semua orang tersebut mendapatkan kartu suara dan dalam pendaftaran telah mendapat kartu DPT. Saat Pemilukada pada tanggal 8 Mei 2011, semua orang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar di DPT. Kemudian, Saksi datang ke TPS 6 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo dengan membawa KTP, dan bertemu dengan Slamet Basuki yang menyatakan bahwa orang yang tidak mendapat kartu undangan karena tidak terdaftar dalam DPT, tetapi membawa KTP itu tidak bisa mencoblos dikarenakan pemilih tetap yang dapat mencoblos. Slamet Basuki menganjurkan agar Saksi menanyakan hal itu kepada PPS. Kemudian Saksi mendatangi PPS, dan ternyata PPS juga menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa mencoblos;

25. Hengky Iktawan L

- Saksi adalah Ketua Ranting PDI Perjuangan, Kelurahan Gedongan, Kota Salatiga;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 15.00, Saksi ditelepon oleh Sutarno yang mengatakan bahwa di RW 3 terdapat orang bernama Mamik atau Sunarto

sedang membagikan uang kepada warga sekitar untuk memilih Pasangan Nomor 3. Berdasarkan informasi itu, Saksi bersama Satgas Anti *money politics* PDI Perjuangan menuju tempat yang diinformasikan dan memantau kebenaran informasi tersebut. Saksi yakin mengenai informasi tersebut karena Sunarto atau Mamik terus keluar masuk beberapa rumah warga, dan salah satunya adalah rumah Slamet. Saat Mamik masuk dalam rumah warga yang lain, Saksi masuk ke rumah Slamet dan menanyakan terkait informasi tersebut. Slamet menyampaikan bahwa Slamet didatangi oleh Mamik untuk membagikan uang dalam amplop untuk Slamet dan istrinya masing-masing mendapat 1 amplop agar mencoblos Nomor 3. Kemudian Saksi bersama Satgas Anti *money politics* PDI Perjuangan mencari Mamik untuk diamankan. Saat keluar lagi dari rumah warga yang lain, Mamik melihat Saksi dan Mamik terlihat gemetar dan ketakutan. Kemudian Saksi mengejar bersama Satgas dan mendatangi Mamik. Saksi menanyakan kepada Mamik terkait pembagian uang oleh Mamik kepada warga RW 03. Mamik mengakui telah membagikan 15 amplop agar warga mencoblos Nomor 3 dan uang itu dari Eko, Ketua RT 08 RW 03 yang di depan rumahnya terdapat baliho besar bergambarkan Yaris. Saat Saksi menelepon Koordinator Lapangan Kelurahan Gedongan, Mamik melarikan diri dan dikejar oleh Satgas tepat di rumah Ketua RW yaitu Suhadi yang rumahnya bersebelahan dengan Mamik. Kemudian Koordinator Lapangan bernama Eko datang dan menanyakan Mamik terkait pembagian uang dari Yaris di RW 03. Mamik mengaku kepada Koordinator tersebut bahwa Mamik telah membagikan 65 amplop dari Ketua RW bernama Suhadi dan amplop tidak bisa ditarik kembali karena sudah dibagikan warga. Akhirnya Saksi bersama koordinator meminjam tempat RW, karena sudah terlalu ramai para pengurus partai untuk mencari keterangan dari Mamik. Mamik mengatakan bahwa sisa 3 amplop tersebut dititipkan dan langsung diserahkan ke Ketua RW bernama Suhadi di depan Koordinator; (Terdapat bukti rekaman *video*)

- Di tempat itu ramai dan hadir di sana Tim Sukses Yaris, Akim, Satgas PKS, Babin Kamtibmas, dan PPL. Akim sempat beradu mulut dengan

keamanan di sana yakni Babin Kamtibmas bernama Teguh. Kemudian, Mamik diamankan di kelurahan;

- Di media sudah ada foto Mamik dan Babin Kamtibmas;
- Mamik membuat pengakuan di hadapan Panwascam bernama Sungko dan diketahui oleh Daja selaku Ketua Tim Kemenangan Dihati, dan Baltas Tarigan;
- Kurang lebih jam 20.00 malam, Saksi ditelepon oleh Daja untuk membuat laporan di Panwaskot. Akhirnya Saksi ke sana dan melihat Mamik sudah didampingi oleh Akim dan beberapa Tim Yaris. Setelah membuat berita acara laporan, Saksi keluar. Kemudian, Mamik didampingi oleh Tim dari Yaris bernama Akim. Namun, barang bukti HP yang sempat diamankan oleh Satgas itu dibawa oleh Akim. Dan Saksi merasa keberatan sehingga Saksi berbicara kepada Bambang selaku Pengacara DPC yang mendampingi Saksi agar HP diminta kembali sebagai barang bukti. Kemudian Bambang meminta kepada Arsyad (Panwaskot) agar isi HP dicek kembali karena HP itu sudah di tangan Mamik, dan Arsyad mengatakan percaya saja dengan dirinya. Setelah itu, mereka pulang;
- Pada tanggal 21 Mei 2011 jam 08.30 pagi, Saksi didatangi oleh petugas Panwas yang membawa surat dari Panwas. Setelah itu, Saksi menandatangani berita penerima surat yang isinya Panwas menyampaikan bahwa permasalahan *money politic* di Gedongan tidak bisa ditindaklanjuti karena bukti kurang kuat;

26. M. Soim

- Saksi adalah Ketua RT 04;
- Pada tanggal 19 April 2011, Saksi didatangi salah satu warga karena Saksi sebagai Ketua RT terkait masalah di DPT. Pada saat itu, di DPS ada namanya tetapi saat DPT keluar tidak ada namanya. Saat itu juga, Saksi menemui PPS Kelurahan Tegalrejo bernama Eri Budiyo terkait warganya tidak terdata di DPT. Saksi diinstruksikan oleh Ketua PPS Kelurahan Tegalrejo bahwa warganya yang tidak masuk ke DPT diminta untuk membuat surat pernyataan dan diketahui oleh Ketua RT;
- Pada tanggal 20 April 2011, Saksi membuat surat pernyataan mengetahui yang isinya bahwa yang bersangkutan adalah warga Saksi. Surat itu

langsung diantar ke Bapak Eri, PPS Kelurahan Tegalrejo. Dan PPS menyampaikan agar menunggu surat jawaban dari KPU;

- Pada tanggal 1 Mei 2011, Saksi mendapat balasan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dapat memilih pada Pilkada 2011. Padahal dalam Pilgub, Pileg, Pilpres, yang bersangkutan mendapatkan undangan dan dapat mencoblos;
- Pada tanggal 1 Mei 2011 jam 17.00, Saksi menyaksikan langsung, Muharis telah membagikan Sembako di wilayah RT 04 Genteng Tegalrejo dan sekitarnya, dan beserta tim, Budi Santoso, Samroni, Tugiman. Dan pada saat itu juga pada tanggal 1 Mei 2011 adalah bukan kampanye Nomor 3, tetapi kampanyenya Basis Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 3 Mei 2011, Saksi menyaksikan sendiri pada kampanye Haris, Nomor Urut 3 terdapat seorang anak-anak mengikuti kampanye; (Ada bukti gambar melalui HP dan telah dicetak Saksi)

27. Ranga Andika Wijaya Hartono

- Saksi adalah Tim Bendahara dan database dari Pemohon;
- Pada tanggal 26 Maret 2011, Saksi diundang oleh KPU untuk acara rekapitulasi data DPT dan penetapan. Di sana hadir PPS dan PPK yang mencocokkan data yang dipimpin oleh Husodo dari KPU. Setelah pencocokan data, tidak ada yang menyanggah dan akhirnya dari DPS yang sebelumnya 378 TPS berubah menjadi 376 TPS. Husodo menyatakan bahwa kalau DPT belum dapat dikeluarkan, ditetapkan, dan diberikan *softcopy* kepada masing-masing tim pasangan karena masih menunggu laporan dari Panwas terkait dengan data DPT. Selain itu, Penetapan DPT akan diserahkan kepada masing-masing dari tim pasangan kemungkinan dua atau tiga hari lagi;
- Pada H-2 sebelum pencoblosan yaitu tanggal 6 Mei 2010, DPT dalam bentuk CD baru diberikan kepada Agus, yaitu Tim Saksi dari partai koalisi. Setelah itu, data langsung dicocokkan, diinvestigasi, dan verifikasi dengan tim lapangan. Setelah pencocokan langsung dari KK, terdapat banyak kesalahan yang sangat fatal, yaitu pertama ditemukannya nama-nama ganda yang tersebar di hampir seluruh TPS di Salatiga, ditemukannya nama-nama orang yang sudah meninggal tetapi masih masuk dalam DPT, ditemukan nama-nama yang di bawah umur yang terdaftar dalam DPT

tetapi tanggal dimanipulasi dan diubah. Setelah pencoblosan, investigasi tetap dilakukan terhadap data. Ditemukannya nama-nama anak di bawah umur yang disuruh mencoblos dan dibayar untuk mencoblos Nomor 3. Jumlah data nama-nama ganda dan sebagainya ditemukan 5.445 nama sekaligus tambahan dari Panwas ditemukan 587 nama yang sama;

- Selain itu terdapat temuan eksodus yaitu seharusnya orang berada di luar kota dengan KTP luar kota, tetapi dimasukkan di dalam DPT;

28. Moh. David Irfandudin

- Saksi dari TPS 19, Desa Krasak, Ledok Argomulyo, Salatiga;
- Saksi menyampaikan 3 hal sebagai berikut.
 1. Pada tanggal 1 April 2011, seluruh warga RW 6 dikumpulkan di depan rumah Munazir (Ketua RT 2) untuk hadir dalam acara sosialisasi Pemilukada Tahun 2011. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua RT 1, Ketua RT 2, Ketua RW 6, dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni Yuliyanto beserta istri. Dalam acara tersebut Ketua RT 2 bernama Munazir meminta bantuan 2 set tenda untuk warga RW 6. Saat itu, Yuliyanto akan memenuhi 2 set tenda dan menyampaikan janji akan menambah 2 tenda lagi beserta uang tunai Rp. 100.000.000,00 apabila seluruh warga RW 6 dapat menang mutlak untuk memilih Nomor 3;
 2. Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 17.00, Saksi dipanggil oleh Shodiq untuk datang ke rumah Joko. Di rumah Joko (Tim Yaris) ada Ketua RT 1, Ketua RT 2, Muhidin, Abdul Basyir, dan Roni. Joko menyampaikan kepada Saksi apabila Saksi mencari massa untuk pasangan calon lain, maka akan dikucilkan bahkan diusir. Selain itu terdapat janji dari Joko bahwa apabila Yuliyanto menang maka RT akan mendapat uang Rp. 100.000.000,00;
 3. Pada tanggal 7 Mei 2011 jam 20.00, Joko datang ke rumah Saksi untuk memberikan 3 amplop berisi uang masing-masing Rp 20.000,00 kepada ibu Saksi, yang disaksikan oleh istri dan bapak Saksi serta suruhan untuk mencoblos Nomor 3. Ibu Saksi disuruh mencoblos bagian dada dan Saksi disuruh mencoblos bagian muka;
- Pada waktu pencoblosan, Joko dan Abdul Basyir masih mengingatkan Saksi secara berulang-ulang agar mencoblos pada bagian muka. Saksi

mencoblos Nomor Urut 3 seperti yang diperintahkan oleh Joko, karena takut akan dikucilkan atau diusir;

- Semua pendukung Yaris hadir, antara lain Joko, Abdul Basyir, dan Munazir pada waktu penghitungan suara karena mereka adalah anggota KPPS;
- Pemenangnya adalah Nomor Urut 3 dengan jumlah 324 suara. Suara untuk Nomor 1 kosong, Nomor 2 mendapat 35 suara, Nomor 3 mendapat 234 suara, Nomor 4 mendapat 1 suara, surat suara yang rusak 25, tidak hadir 12 orang, dan surat suara cadangan 8;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis, dan masif
 - a. Bahwa memang benar sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula

dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada;

- b. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sangat sering dan banyak sekali menyebutkan frasa terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif hanyalah merupakan untaian kata-kata Pemohon tanpa kejelasan bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara PemiluKada Kota Salatiga;
 - c. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada.
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) disebabkan objek yang dimohonkan tidak jelas.
 - a. Sebagaimana pokok surat permohonan Pemohon (halaman 2 dan dipertegas dalam halaman 9 permohonan) diketahui bahwa pokok (objek) keberatan Pemohon adalah terkait Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 yang oleh Pemohon disebutkan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU-kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

- Daerah Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- b. Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak jelas dan kabur sebab objek yang disebutkan oleh Pemohon tersebut yaitu apa yang disebut oleh Pemohon sebagai Surat Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 396/KPU-kota Sltg-012.329537/V/2011 sebenarnya adalah bukan merupakan suatu surat keputusan tetapi merupakan suatu pengumuman Nomor 396/KPU-kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Salatiga. Pengumuman ini ditujukan kepada masyarakat agar mengetahui, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan (**Bukti T-14**);
 - c. Bahwa terhadap kenyataan di atas maka nampak yang menjadi objek permohonan Pemohon mengidap ketidakjelasan, sehingga atas hal itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang secara tegas mengharuskan agar permohonan Pemohon harus disertai dengan uraian yang jelas;
3. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) disebabkan banyaknya penarasian dalam permohonan yang membingungkan, contoh:
 - a. Dalam halaman 23 huruf i. permohonan disebutkan: adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia atau tidak ada ditempat. Apa maksudnya kalimat ini?, apakah mungkin pemilih yang telah meninggal dunia mencoblos?

- b. Dalam permohonannya Pemohon banyak melampirkan daftar nama-nama tanpa menyebutkan identitas jelas dari nama-nama yang disebutkan tersebut, hal ini bisa dilihat dalam halaman 23 sampai dengan 50. Daftar nama tersebut ternyata juga persis sama dengan yang ada di halaman 76 sampai dengan 102. Di halaman 23 sampai dengan 50 daftar nama tersebut dinyatakan sebagai pemilih yang meninggal dunia, tetapi dalam daftar nama yang sama di halaman 76 sampai dengan 102 dinyatakan sebagai pemilih yang telah pindah alamat. Hal ini menunjukkan keaburan telah dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum menanggapi Pokok Perkara, terlebih dahulu Termohon membantah dalil Pemohon mengenai Permohonan Perlindungan dan Penegakan Hukum pada halaman 7 permohonan;

Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Salatiga kepada Pemohon, karena kepada saksi pasangan calon termasuk di dalamnya saksi Pemohon (Tulus Supriyanto, S.E.) seketika setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing mendapatkan hasil rekapitulasi sebagaimana bukti tanda terima model DB-6 yang diterima oleh saksi Pemohon bernama Tulus Supriyanto (**Bukti T-13**);

Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah Penetapan Calon Terpilih maka sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, maka memang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga dan Penetapan tersebut baru akan diserahkan kepada Pimpinan DPRD setelah selesainya pemeriksaan Perkara di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa memang benar Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 78/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. **(Bukti T-9)**;
5. Bahwa dalam permohonan *a quo* pada intinya Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Salatiga Tahun 2011 tertanggal 14 Mei 2011, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-13)**:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	H. Bambang Supriyanto, S.H., MM dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati,	5.580 Suara
2	Ir. Hj. Diah Sunarsi Dan M. Teddy Sulistio, S.E	37.085 Suara
3	Yulianto, S.E,MM dan H.Muh Haris, SS,M.Si	42.396 Suara
4	H. Bambang Soetopo, S.E dan Rosa Darwanti, S.H, M. Si.	13.317 Suara

7. Bahwa memang benar di samping suara sah sebagaimana di atas yang keseluruhannya berarti sejumlah **98.378** terdapat suara tidak sah sejumlah **3.625. (Bukti T-13)**;

8. Bahwa penghitungan suara tersebut telah dilakukan secara seharusnya, sehingga tidak benar sebagaimana dalil Pemohon angka 4 halaman 10 sampai dengan halaman 13 telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang sangat signifikan yang disengaja dilakukan atau karena kekhilafan Termohon;

Bahwa penghitungan akhir Termohon tentang suara sah sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Salatiga Tahun 2011 tertanggal 14 Mei 2011 adalah didasarkan pada proses yang berjenjang dari penghitungan suara di TPS, dilanjutkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kecamatan dan diakhiri dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dimana dalam proses di setiap jenjang tersebut dihadiri oleh Saksi-saksi pasangan calon, jajaran Pengawas Pemilukada, dan undangan lainnya;

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas dapat menyampaikan kesalahan dalam proses penghitungan suara, dan kemudian PPK dan atau KPU Kab/Kota menindaklanjuti laporan tersebut;

Bahwa berkaitan dengan Lampiran Hasil Penghitungan suara pada tiap jenjang (Lampiran C-1, Lampiran DA-1 dan Lampiran DB-1) tidak ada perbedaan atau selisih penghitungan suara;

Namun demikian dalam pengisian catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-1) terdapat beberapa TPS yang tidak tepat pada saat mengisi kolom-kolom catatan dalam formulir catatan pelaksanaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, atas kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan seperlunya dalam proses rekapitulasi pada jenjang di atasnya. Sehingga dengan demikian tidak benar terjadi selisih penghitungan suara, tetapi kekeliruan dalam pengisian catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan telah diperbaiki dalam proses rekapitulasi di kecamatan dan Kota Salatiga dalam rapat pleno yang dihadiri saksi-saksi pasangan calon dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi dari Pemohon;

Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara karena faktanya tidak ada selisih penghitungan suara;

Bahwa mengenai keberadaan lembaga pemantau yang menamakan dirinya KPU Watch, Termohon membantah apa yang dinyatakan oleh Pemohon sebagai lembaga pemantau Pemilu yang telah terdaftar oleh Termohon, karena pada kenyataannya tidak ada lembaga pemantau Pemilu yang mendaftarkan diri pada KPU Kota Salatiga;

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon dalam penghitungan suara tersebut terjadi pelanggaran secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh Kota Salatiga yang secara logika dikatakan memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;

9. Bahwa tidak benar Perolehan hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada sesuai dengan peraturan yang ada serta tidak menemukan dan melakukan apa yang disebut sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis, dan terstruktur;
10. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta Jujur dan Adil. Bahwa faktanya selama pelaksanaan Pemilukada tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan asas penyelenggaraan

Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Termohon pada setiap tahapan telah menyampaikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dan terutama kepada para pasangan calon dan partai politik pengusung;

11. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran saksi Pemohon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Salatiga dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa adanya keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kota Termohon telah menanyakan kepada seluruh saksi-saksi yang hadir dan Panwaslu Kota Salatiga apakah terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Bahwa kemudian Saksi Pemohon (Tulus Supriyanto) menyatakan tidak keberatan tetapi bermaksud memberikan masukan-masukan. Bahwa atas masukan tersebut pada saat itu juga diberi penjelasan oleh Termohon dan ternyata Saksi Pemohon dapat menerima dan kemudian membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara. (**Bukti T-57**);

12. Bantahan terhadap dalil Pemohon angka 7 halaman 16 sampai dengan halaman 134.

Bantahan terhadap dalil huruf a halaman 17: Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada Tahap Pencalonan (Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Untuk Menjadi Pasangan Calon).

i. Terdapat Pembiaran dalam tes Kejiwaan.

Bahwa tidak benar telah terjadi tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemeriksaan kesehatan. Bahwa Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh para dokter yang tergabung dalam tim pemeriksaan dengan menggunakan standar kesehatan. Bahwa Tuduhan Pemohon (apabila benar) merupakan persoalan serius yang semestinya diadakan kepada Panwaslu Kota Salatiga dan atau bahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebuah pelanggaran kode etik kedokteran. Bahwa kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada pengaduan dimaksud;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan apabila pasangan calon H. Bambang Soetopo, S.E. tidak diloloskan oleh Termohon otomatis mempengaruhi konstelasi suara Pemilukada dan suara yang diperoleh oleh pasangan calon H. Bambang Soetopo, S.E. secara otomatis

sebenarnya menjadi suara Pemohon adalah suatu asumsi tanpa dasar.

- ii. Termohon tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Bahwa tidak benar Termohon tidak "menerbitkan" Berita Acara penetapan pasangan calon. Bahwa selain Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 tertanggal 25 Maret 2011, KPU Kota Salatiga juga menerbitkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon tertanggal 24 Maret 2011. Bahwa yang perlu dipahami oleh Pemohon kedua berita acara tersebut merupakan hasil rapat pleno tertutup KPU Kota Salatiga, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 078/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota Salatiga dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 (**Bukti T-11**) dan telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon dan disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk diketahui. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sangat tidak beralasan.

Bantahan terhadap dalil Pemohon huruf b halaman 22: Pelanggaran dan/atau Pembiaran terkait dengan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terkait proses pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kota Salatiga perlu Termohon sampaikan secara lengkap alur atau mekanisme pemutakhiran sebagai berikut:

1. Tanggal 8 November 2010 Termohon menerima DP4 dari Pemerintah Kota Salatiga sejumlah 139.461 jiwa. DP4 kemudian diubah menjadi Bahan Daftar Pemilih Sementara untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, PPDP dibantu pengurus RT/RW. Sebelum Bahan DPS diturunkan kepada PPDP, terlebih dahulu Termohon mencermati dengan menggunakan aplikasi DPTool dan ditemukan beberapa nama dalam bahan DPS yang diduga bermasalah, misalnya nama ganda, umur lebih 90 tahun atau kurang dari 17 tahun. Temuan tersebut

- kemudian diserahkan kepada PPDP untuk diteliti di lapangan dan dilakukan pencoretan jika terbukti bermasalah;
2. Penetapan DPS tanggal 13 Januari 2011 dan diumumkan sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan 3 Februari 2011. Tahapan ini secara resmi juga disampaikan kepada Panwaslu dan pasangan calon serta partai politik untuk turut mencermati dan memberikan masukan. Terhadap DPS yang diumumkan tersebut juga dicermati dengan menggunakan DPTool dan hasilnya ditemukan data yang diduga bermasalah dan diteruskan kepada PPK, PPS dan PPDP untuk diteliti kembali.
 3. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Februari 2011 dan ditetapkan tanggal 7 Februari 2011 untuk selanjutnya diumumkan kembali kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan koreksi.
 4. Tanggal 10 Maret 2011 Termohon sekali lagi mengolah daftar pemilih tambahan dan hasilnya disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk diteliti kembali sebelum penetapan daftar pemilih.
 5. Penetapan daftar pemilih (DPT) dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2011.
 6. Bahwa dalam proses pemutakhiran tersebut Termohon selalu melakukan sosialisasi kepada pihak terkait dan jajaran penyelenggara di tingkat PPS, PPK juga berkoordinasi dengan jajaran Panwaslu Kota Salatiga pada tingkatannya.
 7. Bahwa kegiatan selanjutnya pasca penetapan DPT adalah pemeliharaan DPT dengan mencoret nama-nama yang meninggal dunia, TNI/Polri dan atau masih ditemukan ganda tanpa mengurangi jumlah pemilih dalam DPT
 8. Bahwa terkait dengan surat Panwaskada Nomor 45/Panwaskada/IV/2011 tanggal 7 April 2011 langsung direspon oleh Termohon dengan mengundang PPK dan PPS untuk diteliti kembali dan diselesaikan dengan cara mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana surat KPU Kota Salatiga Nomor 346/KPU Kota SLTG-012-329537/IV/2011 beserta lampiran.

9. Bahwa tidak benar jajaran Panwaslu Kota Salatiga tidak mendapatkan salinan DPT karena pada saat pemungutan suara masing-masing TPS terdapat satu eksemplar salinan DPT bagi anggota PPL.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon huruf c halaman 23: Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Pada Tahap Pemungutan Suara Yang Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur

- i. Adanya Pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada ditempat.

Bahwa dengan tegas Termohon membantah dalil tersebut karena tidak mungkin seorang pemilih yang telah meninggal dunia kemudian mencoblos. Lebih aneh lagi orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa melakukan pencoblosan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa demikian pula selebihnya Pemohon sebagaimana permohonan halaman 23 sampai dengan 50 tidak menunjukkan dengan jelas alamat dari nama-nama yang banyak dicantumkan dalam surat permohonan, sehingga sulit untuk ditanggapi. Namun secara umum dapat Termohon sampaikan jika benar terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pemilih yang telah meninggal atau tidak ada ditempat kemudian mencoblos pasti sudah menjadi berita menggemparkan, namun nyatanya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS berlangsung lancar dan damai dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut.

- ii. Adanya Pengurangan Jumlah surat suara yang digunakan dalam penulisan rekam suara, hal mana sangat merugikan Pemohon.

Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan jumlah surat suara yang dituliskan, karena proses pembukaan kotak dan penghitungan isi kelengkapan kotak dilaksanakan secara terbuka di hadapan saksi-saksi yang hadir untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model C. Bahwa nyatanya saksi-saksi menandatangani Formulir Model C beserta lampirannya dan tidak ada satu laporan pun yang menyatakan terjadi peristiwa penolakan permintaan formulir keberatan. Perlu diingat kembali oleh Pemohon bahwa Kota Salatiga bukanlah kota nun jauh disana sehingga jika benar terjadi pelanggaran yang masif seperti

tuduhan Pemohon suasana di Kota Salatiga tidak mungkin sejuk dan kondusif seperti yang terjadi saat ini karena masyarakat Kota Salatiga yang heterogen dan sangat terdidik tidak akan duduk diam membiarkan saja terjadi pelanggaran yang masif terhadap proses demokrasi.

Bahwa Pemohon secara tidak tepat juga menyebutkan selain ditingkat PPS, hal ini juga terjadi di tingkat kecamatan. Perlu diketahui dalam pelaksanaan pemilu pada tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS.

- iii. Adanya manipulasi dan/atau penggelembungan jumlah surat suara atau setidaknya jumlah surat suara yang diterima KPPS

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS memang dilebihkan 2,5 % dari jumlah DPT sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Bahwa dalil Pemohon ini juga tidak konsisten dengan dalil pada huruf ii di atas yang menurut Pemohon justru terjadi pengurangan jumlah surat suara. Mana yang benar?

- iv. Adanya Surat Suara Yang Hilang

Bahwa Pemohon selalu mengulang-ulang kalimat telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS namun tidak dapat menyampaikan keberatan karena tidak diberi formulir keberatan C-3.KWK.KPU maupun DA-2.KWK.KPU. Bahwa Termohon menolak dalil tersebut karena tidak pernah menerima laporan dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terkait dengan adanya surat suara yang hilang terlebih lagi di seluruh TPS di 4 Kecamatan di Kota Salatiga.

Bantahan Terhadap dalil Pemohon huruf c halaman 52: Pelanggaran Yang dilakukan Termohon Dengan Melakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pihak Terkait;

- i. Adanya banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT;

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama pemilih yang menurut Pemohon tidak terdaftar dalam DPT meskipun memenuhi syarat. Sebaliknya

sebagaimana uraian Termohon mengenai proses pemutakhiran sampai dengan pemeliharaan DPT telah dilakukan berbagai upaya agar daftar pemilih menuju kesempurnaan. Bahkan masukan dari Panwaslu Kota segera ditindaklanjuti oleh Termohon.

- ii. Adanya penduduk yang terdaftar dalam DPT padahal faktanya berdomisili di luar daerah;

Bahwa yang menjadi ukuran penduduk dapat didaftar sebagai pemilih adalah memenuhi syarat dan dokumen kependudukan yang dimiliki. Meskipun seseorang tidak bertempat tinggal di Kota Salatiga namun apabila secara resmi masih terdaftar sebagai warga Kota Salatiga maka tetap didaftar sebagai Pemilih, dan jika kembali dapat menggunakan hak pilihnya.

- iii. Adanya Pemilih Yang berhak, namun tidak tercantum dalam DPT.

Bahwa dalil ini serupa dengan dalil sebelumnya sehingga *mutatis mutandis* jawaban Termohon sebelumnya telah cukup untuk membantah dalil tersebut.

- iv. Adanya Petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

- v. Adanya pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali.

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

- vii. Adanya Pemilih yang usianya di bawah umur

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud. Bahwa perlu dipahami Pemohon seseorang yang berusia di bawah 17 Tahun dapat didaftar sebagai pemilih jika dianggap dewasa menurut hukum yaitu melalui pernikahan.

- viii. Adanya intimidasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

- ix. Tidak dibagikannya kartu undangan dan kartu Pemilih yang terdapat dalam DPT.

Bahwa tidak benar terjadi kelambatan dalam pembagian kartu pemilih dan pemberitahuan hari dan tempat mencoblos karena nyatanya angka partisipasi pemilih di Kota Salatiga termasuk tertinggi di Jawa Tengah, hal mana membuktikan pemilih sudah paham akan pilihannya dan waktu pelaksanaan pemilihan.

Bahwa daftar nama yang dijadikan contoh oleh Pemohon dalam dalil angka viii ini sama dengan contoh nama pemilih dalam dalil Pemohon angka iii halaman 56 namun dengan kategori berbeda. Dalam dalil angka iii halaman 56 menurut Pemohon mereka belum terdaftar tetapi dalam dalil angka viii halaman 59 mereka sudah terdaftar tetapi belum mendapat C-6. Mana yang benar?

- x. Dibagikannya kartu undangan secara mendadak.

Bahwa tidak benar terjadi kelambatan dalam pembagian kartu pemilih dan pemberitahuan hari dan tempat mencoblos karena nyatanya angka partisipasi pemilih di Kota Salatiga termasuk tertinggi di Jawa Tengah, hal mana membuktikan pemilih sudah paham akan pilihannya dan waktu pelaksanaan pemilihan.

- xi. Mobilisasi Penduduk di luar Kota Salatiga

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

- xii. Adanya tindakan *money politic*

Bahwa jika benar dalil tersebut maka semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsure, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah mendapatkan dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

xiii. Pemilih mencoblos berkali-kali

Bahwa dalil tersebut serupa dengan dalil Pemohon pada angka v dan Termohon telah membantah dengan tegas sebagaimana jawaban terhadap angka v di atas.

xiv; xv; dan xvi

Adanya pemilih ganda, fiktif, meninggal tetapi masih dalam DPT, pindah alamat tetapi nama tertera dalam data di dua alamat tersebut.

Bahwa dalil tersebut serupa dan hanya pengulangan dalil sebelumnya sehingga jawaban Termohon terkait persoalan data dan daftar pemilih telah cukup untuk membantah dalil tersebut. Sebagai tambahan jawaban, sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada Pemohon karena membingungkan adalah daftar nama di halaman 23 sampai dengan 50 dinyatakan sebagai pemilih yang meninggal dunia, tetapi daftar nama yang sama persis di halaman 76 sampai dengan 102 dinyatakan sebagai pemilih yang telah pindah alamat.

xvii. Adanya penggunaan atribut kampanye Paslon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon huruf d halaman 103-119: Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)

Bahwa jika benar dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran semestiyia dilaporkan kepada Panwaslu Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur. Bahwa Termohon meyakini proses Pemilukada berjalan dengan baik dibuktikan dengan angka partisipasi yang tinggi dan tidak adanya klarifikasi atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilukada yang Demokratis.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon huruf e halaman 119-134: Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif Pada Tahap Penghitungan Suara;

- i. Terdapat Surat Suara untuk Pihak Terkait yang tidak sah namun disahkan oleh KPPS
Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dan atau klarifikasi ataupun rekomendasi Panwaslu Kota Salatiga terkait ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan tidak sah. Faktanya seluruh saksi yang hadir di TPS 06 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo menandatangani Formulir Model C.
- ii. Terdapat surat suara yang sudah terpakai dan sah namun dibiarkan oleh KPPS
Bahwa Termohon membantah dalil tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dan atau klarifikasi ataupun rekomendasi Panwaslu Kota Salatiga terkait kebenaran dalil tersebut.
- iii. Form keberatan tidak diberikan oleh KPPS
Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana para saksi telah memberikan persetujuan melalui tandatangan pada Formulir Model C. Dan tidak ada laporan, temuan maupun rekomendasi Panwaslu Kota Salatiga.
- iv. Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan karena tidak diberikannya formulir keberatan.
Bahwa dalil tersebut serupa dengan dalil pada huruf iii di atas sehingga jawaban Termohon sudah cukup untuk membantah dalil pada huruf iv.
- v. Pembiaran oleh Termohon terhadap pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.
Bahwa dalil Pemohon hanyalah pernyataan sepihak yang tidak sesuai kenyataan, karena jika benar terjadi dugaan pelanggaran mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kota Salatiga. Selanjutnya Termohon dalam menyikapi adanya dugaan pelanggaran maupun rekomendasi Panwaslu (jika ada) akan bertindak netral dan seimbang kepada semua pasangan calon.
- vi. Dilakukannya Manipulasi Dokumen Berita Acara dan/atau Penghitungan hasil penghitungan suara

Bahwa tidak benar terdapat perubahan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK). Demikian juga sama sekali tidak benar telah terjadi kesalahan hasil penghitungan secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK serta KPU Kota Salatiga. Sehingga tidak benar pula adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Termohon.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon huruf f halaman 122 sampai dengan halaman 134: Pelanggaran Yang Dilakukan Terkait Yang Dilakukan Secara Sistematis dan Terstruktur dan Massif;

Bahwa Pelanggaran Kampanye dan *money politic* dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Salatiga sepanjang dilaporkan dan memenuhi unsur.

Bahwa Termohon dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran kampanye, jika menerima Rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga akan menindaklanjuti dengan tidak memperhatikan siapa pelaku pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran yang terindikasi pidana jika cukup bukti akan diteruskan oleh Panwaslu Kota Salatiga kepada Polres setempat.

13. Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Angka 8 Halaman Halaman 134-135
Bahwa tidak benar Termohon melakukan pembiaran terhadap keberatan-keberatan yang diajukan pihak manapun kepada Termohon seandainya ada dan terbukti. Bahwa terkait dalil Pemohon nyatanya tidak ada keberatan yang dituliskan dalam formulir Model C maupun DA dan DB. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Salatiga Sakai Pemohon hanya menyampaikan masukan-masukan yang setelah ditanggapi dan dijelaskan secara langsung oleh Termohon dapat menerima dan kemudian dibuktikan dengan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga.
14. Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Angka 9 Halaman 135 s/d 137
Bahwa terkait pelaporan yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Salatiga tentu akan dikaji dan didalami apakah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti atau tidak dengan mengingat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Bantahan Dan Tangapan Terhadap Dalil Pemohon Halaman 137 s/d 142
Bahwa sebagaimana telah Termohon bantah sebelumnya, tidak ditemukan adanya fakta telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang

dilakukan yang oleh Pemohon disebut sebagai Pihak Terkait atau dalam hal ini mungkin yang dimaksudkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga keinginan Pemohon untuk meminta diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sangat tidak beralasan. Lebih dari itu sesuatu hal yang tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara yang tidak fair, tidak jujur dan tidak adil. Lebih tidak benar lagi apa yang disampaikan Pemohon hal tersebut terjadi karena terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon tentang apa yang disebut sebagai rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merusak jalannya Pemilukada Kota Salatiga dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas sama sekali tidak terbukti adanya pelanggaran dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian juga tidak terdapat indikasi sama sekali Termohon memihak atau melakukan tindakan yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon atau terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga sekali lagi keinginan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemeroleh suara terbanyak adalah jelas tidak beralasan hukum.

Bahwa Termohon hanya menanggapi persoalan terkait dugaan pelanggaran yang dinyatakan Pemohon terjadi di Kota Salatiga sedangkan mengenai pendapat Pemohon terkait tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak perlu Termohon tanggap dan serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai, begitu pula dengan sekian banyak kutipan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya Mahkamah Konstitusi yang lebih memahami fakta dan pertimbangan dari putusan tersebut terutama apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*.

16. **BANTAHAN TERHADAP KESIMPULAN PEMOHON**

Bahwa terhadap kesimpulan Pemohon sebagaimana tersebut dalam halaman 142-143, dengan ini Termohon tolak dengan tegas.

Bahwa tidak benar dalam pelaksanaan Pemilu Kota Salatiga Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat sistematis, massif dan tertstruktur. Pun demikian tidak benar kesimpulan Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi karena faktanya memang tidak ada pelanggaran dan penyimpangan yang signifikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kota Salatiga Tahun 2011.

Bahwa demikian juga Termohon tidak mendapatkan laporan adanya hal sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Panwaslu Kota Salatiga beserta jajarannya.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah melaksanakan Pemilu Kota Salatiga Tahun 2011 secara langsung, umum, bebas dan rahasia dengan penuh kejujuran dan keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang bisa menyebabkan terpilihnya Pemohon sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-67, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-KOTA.SLG-012.329357/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 28 September 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 03/Kpts/KPU-KOTA.SLG-012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 1 Oktober 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 04/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Penetapan Teknis Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 4 Oktober 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 23/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 28 Oktober 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 33/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 11 November 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 34/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dalam Pemungutan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, tertanggal 11 November 2010;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keterangan dari Polres dan Kejaksaan Negeri Salatiga perihal Tidak Adanya Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilukada;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 52/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 7 Februari 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 078/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 26 Maret 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 79/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Penetapan Jumlah Pemilihan Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 26 Maret 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 86/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 30 Maret 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 86/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 31 Maret 2011;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Salatiga;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (DB 6-KWK.KPU);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Argomulyo;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Tingkir;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Sidomukti;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Sidorejo;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sidorejo Lor (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Blotongan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

- Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kauman Kidul (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Bugel (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Pulutan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kutowinangun (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Gendongan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Sidorejo Kidul (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kali Bening (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);

29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tingkir Tengah (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tingkir Lor (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Ledok (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Tegalrejo (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Noborejo (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kumpulrejo (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan

- Randuacir (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Cebongan (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Dukuh (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Salatiga (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kalicacing (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Kecandran (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara se-Kelurahan Mangunsari (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

- Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Mangunsari Sidomukti Salatiga (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Salatiga (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Salatiga (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Salatiga (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 395/KPU-KOTA-SLG-012.329537/IV/2011 perihal Penjelasan Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam DPT, yang ditujukan kepada Ketua PPS se-Kota Salatiga, tertanggal 30 April 2011;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 369/KPU-KOTA-SLG-012.329537/IV/2011 perihal Edaran Pemilukada Salatiga 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kota Salatiga, Ketua PPS se-Kota Salatiga, Ketua KPPS se-Kota Salatiga, tertanggal 5 Mei 2011;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 346/KPU.KOTA.SLTG-012.329537/IV/2011 perihal Penjelasan Pemilih yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Salatiga, tertanggal 30 April 2011 dan Surat dari Panwaslu Kota Salatiga Nomor 45/Panwaslukada/IV/2011, tertanggal 7 April 2011;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 32/KPU.KOTA.SLG-012.329537/IV/2011 perihal Pengumuman

DPS, yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol se-Kota Salatiga, Lurah se-Kota Salatiga, dan Ketua RW/RT se-Kota Salatiga, tertanggal 11 Januari 2011;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 321/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 23 April 2011;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 327/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, tertanggal 25 April 2011;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 332/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, tertanggal 26 April 2011;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 339/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tertanggal 28 April 2011;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 356/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tertanggal 3 Mei 2011;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum

- Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 359/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 4 Mei 2011;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 361/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, tertanggal 25 April 2011;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Model AB 1-KWK, Peringatan Tertulis Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 Nomor 340/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 29 April 2011;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 301/KPU-KOTA-SLTG-012.329537/IV/2011 perihal Pemeliharaan DPT Pemilukada, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kota Salatiga dan Ketua PPS se-Kota Salatiga, tertanggal 18 April 2011;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Tanda Terima *Softcopy* DPT dan DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Jasmani dan Rohani;
61. Bukti T-61 : Video Rekaman Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kota pada tanggal 14 Mei 2011;
62. Bukti T-62 : Beberapa Bahan Sosialisasi Pemilu Kada Salatiga Tahun 2011;
63. Bukti T-63 : Beberapa Kliping Koran pemberitaan Pemilu Kada Salatiga Tahun 2011;
64. Bukti T-64 : Fotokopi C-2 (Plano) TPS 14 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti (Model C-KWK.KPU);

66. Bukti T-66 : Fotokopi Bukti Bantahan Dalil Pemohon adanya Pemilih yang memilih di dua TPS yang berbeda Mangunsari dan Cebongan;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 13 (tiga belas) orang pemberi keterangan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang didengar keterangannya tanpa disumpah, pada persidangan tanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. K.H. Iskandar

- Saksi adalah Bendahara II Majelis Ulama Kota Salatiga dan Pimpinan Pesantren Mutiara Hati Beriman Kota Salatiga;
- Saksi menerangkan bahwa kegiatan Pemilukada 2011 Kota Salatiga berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga berakhirnya Pemilukada Kota Salatiga;

2. Sri Wahyu Andayani

- Saksi adalah salah satu tim pemeriksa kesehatan jiwa pada Pemilukada Kota Salatiga;
- Pelaksanaan tes oleh Saksi bersama tim psikolog dan psikiater pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Tes dimulai pada jam 09.00 pagi dihadiri 4 pasangan calon peserta. Sebelum pelaksanaan tes, Saksi memberikan instruksi tentang tata cara mengerjakan tes. Tes terdiri dari menggambar dan memberi tanda silang pada pernyataan yang diberikan pada peserta sebanyak 350 soal. Pada waktu itu, semua peserta sudah jelas dan tes segera dimulai. Ketika berkeliling, Saksi melihat ada salah satu peserta yang sudah menyelesaikan separuh soal, namun matanya terlihat lelah. Berdasarkan pertimbangan dengan tim seorang psikiater bernama Dr. Tantri bahwa Tes Kesehatan Mental Indonesia (Tes MMPI) yang dibutuhkan adalah jawaban dari pernyataan, bukan dari kondisi atau perilaku saat mengerjakan sehingga soal dapat dibacakan sepanjang peserta tersebut yang mengerjakan jawaban. Saksi sempat membantu untuk membacakan soal agar tidak tertinggal dengan peserta lain;

3. **AKP. Sriyoko (Kasat Intelkam Polres Salatiga)**

- Saksi menyampaikan bahwa situasi pelaksanaan Pemilukada Kota Salatiga aman dan kondusif, karena tidak ada laporan dari masyarakat maupun Panwas yang sampai ke Polres Salatiga;
- Terkait informasi bahwa Polres Salatiga dituduh tidak netral karena mendukung salah satu calon adalah tidak mendasar karena dari awal Polres Salatiga berkomitmen tetap menjaga netralitas dalam mengamankan Pemilukada Kota Salatiga;
- Terkait tuduhan ada pengusiran terhadap Satgas PDI Perjuangan, ada beberapa informasi yang sampai ke Polres di beberapa wilayah Kota Salatiga terjadi konflik antara Satgas PDI Perjuangan dengan warga. Polres Salatiga mengambil beberapa langkah. Pertama adalah patroli untuk meniadakan bentuk konflik pada malam minggu atau malam pelaksanaan Pemilukada pukul 23.00 yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Saksi ikut serta menyusuri jalan-jalan wilayah Kota Salatiga. Pada saat sampai di Dukuh Pamot, Kelurahan Noborejo, patroli dari Polres Salatiga dihentikan oleh sekelompok warga yang mengadu kepada Kapolres supaya Satgas meninggalkan desa karena keberadaannya membuat tidak tenteram. Kemudian Kapolres mengambil langkah untuk meminta Satgas PDI kembali ke Sekretariat Kantor PDIP Kota Salatiga karena apabila Polres tidak mau menyuruh PDIP meninggalkan desa maka warga yang akan mengusir. tidak mau terjadi bentrok antara warga dengan Satgas.

4. **Syaemuri (Panwaslu Kota Salatiga)**

- Ada 3 Panitia Pengawas Pemilukada Kota Salatiga di tingkat kota, tingkat kecamatan ada 4. Setiap kecamatan 3 orang sehingga menjadi 12 orang. Di setiap kelurahan ada 1 orang Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Kelurahan di Kota Salatiga ada 22 kelurahan. Jadi total jajaran sampai tingkat kelurahan ada 37. Kemudian TPS di Kota Salatiga ada 376 dengan 22 kelurahan, 4 kecamatan;
- Pertama, terkait dengan pelaksanaan tugas dalam penyusunan DPT. Panwaslu sudah menyampaikan surat kepada seluruh Kepala Kelurahan se-Kota Salatiga agar diinformasikan kepada jajaran dan masyarakat pada waktu daftar pemilih. Kemudian surat Panwaslu Kota pada tanggal 19

Januari 2011 kepada KPU beserta jajarannya agar bekerja dengan baik dan pihaknya sudah melaporkan kepada KPU mengenai beberapa persoalan terkait dengan DPT, baik DPT ganda, anak di bawah umur, atau orang yang bukan warga Salatiga, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPT tersebut diperoleh *softcopy* dari KPU kemudian ditemukan pemilih yang diduga ada nama, tempat, tanggal lahir sama, dan NIK sama. Kemudian Panwaslu secara acak melakukan verifikasi ke lapangan. Data itu menjadi laporan kepada KPU beserta jajarannya agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pengawasan penyusunan daftar pemilih;

- Kedua, persoalan krusial berkaitan dengan pada saat pemungutan dan penghitungan suara, bahwa TPS di Kota Salatiga pada saat Pemilu adalah 376, sedangkan Panwaslu hanya 37 orang. Kepada jajaran yang lebih bawah pihaknya menyampaikan karena ketidakimbangan antara jumlah TPS dan personil. Pertama, petakan daerah-daerah TPS yang sering terjadi pelanggaran. Kedua, pada saat pemungutan suara, orang yang menggunakan hak suara di TPS masing-masing, yang melakukan pengawasan. Setelah menjelang pukul 13.00 pada saat akan penghitungan suara, maka fokus kepada daerah-daerah tertentu karena tidak mungkin akan dilakukan pengawasan semua daerah. Setelah proses penghitungan suara, segera kembali ke kecamatan karena akan menerima salinan C-1 Berita Acara;
- Terkait laporan ada anak di bawah umur, *money politic*, dan lain-lain, bahwa semenjak pemungutan suara dan penghitungan suara, laporan yang masuk terkait *money politic* ada 10 laporan yang disampaikan oleh Dhati (Pemohon). Terkait kampanye hitam (*black campaign*) ada 1 laporan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Yaris. 1 laporan terkait dengan dugaan pelanggaran tata cara pemungutan suara disampaikan oleh saksi luar dari Pemohon di TPS 23. Dari 10 *money politic*, termasuk yang telah disampaikan oleh saksi bahwa ada laporan pemberitahuan status yang sudah disampaikan kepada para pelapor, dua diantara laporan *money politic* sudah disampaikan kepada pelapor bahwa belum cukup bukti terjadinya tindak pidana *money politic*. Penggunaan

black campaign sudah disampaikan kepada pelapor sesuai peraturan Bawaslu bahwa pelapor salah satunya harus menyampaikan pelapor, alamat pelapor, alamat terlapor, siapa terlapor, saksi, dan kapan terjadi tindak kejahatan atau tindak pelanggaran tersebut. Karena tidak mencukupi keterangan atau syarat tersebut, maka laporan sudah dikembalikan dan tidak bisa ditindaklanjuti;

- Terkait dengan persoalan logistik Pemilu, pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan kepada KPU agar diberi, tetapi sampai batas hari pemungutan suara, pihaknya belum menerima data jumlah logistik Pemilu. Walaupun memang benar telah disampaikan banyak laporan karena alasan batas waktu pelaporan adalah 7 hari setelah terjadinya pelanggaran maka pihaknya menyampaikan surat balasan kepada pelapor tersebut tidak bisa ditindaklanjuti;
- Setiap tahapan pemeriksaan atau klarifikasi selesai, Panwaslu selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, serta mengundang untuk ikut pembahasan laporan agar diperoleh saran dan pendapat terkait dengan hal yang biasa dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan;
- Tidak ada laporan sampai ke pengadilan;

II. Pemberi Keterangan dari Termohon:

1. Isroi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sidorejo, Salatiga;
- Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan selisih akhir suara sah dan tidak sah sebanyak 300 suara di PPK Sidorejo, karena pada proses *input* data yang seharusnya menginput pada hasil akhir halaman 3, tetapi penginputan pada jumlah hasil akhir halaman 2. Adanya selisih jumlah akhir model DA1-KWK.KPU dengan lampiran Model DA1-KWK.KPU. Pihaknya telah melakukan penelitian dan pembetulan data tersebut dengan berkoordinasi dengan saksi dari pasangan calon. Proses penelitian dan pembetulan hanya masalah administrasi, tidak mempengaruhi dan mengubah hasil akhir perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon. Jumlah suara tidak sah sesuai dengan lampiran DA1-KWK.KPU yang telah ditandatangani seluruh PPK Sidorejo dan saksi dari pasangan calon yang ada;

- Jumlah suara sah 27.905, tidak sah 975, jumlah suara sah dan tidak sah 84.884. Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Sidorejo terbukti adanya kesamaan jumlah antara jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih ditambah jumlah pemilih dari TPS lain, ditambah jumlah pemilih yang menggunakan KTP sama dengan jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah, yaitu 28.884. Hal ini membuktikan adanya kesamaan yaitu jumlah pemilih yang hadir atau yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang terpakai serta jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah di tingkat PPK Sidorejo, Salatiga;

2. Drs. Sujanto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 23, Domas, Kelurahan Salatiga;
- Pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara di TPS 23 Domas, Kelurahan Salatiga dimulai pukul 07.00 WIB. Diawali dengan berdoa bersama, dilanjutkan pengambilan sumpah dan janji KPPS yang disaksikan oleh para saksi yang hadir yaitu dari Pasangan Calon 1 (Basis) nama Joko. Pasangan Calon 2, nama (Dihati), tidak ada. Pasangan Calon 3 (Yaris) nama Bapak Muslich. Pasangan Calon 4 (Poros) nama Bapak Muhyi A. R.;
- DPT di TPS 23 Domas, Kelurahan Salatiga ada 487 terdiri dari laki-laki 234, perempuan 253. DPT yang menggunakan hak pilih 416, terdiri dari laki-laki 193, perempuan 223, yang tidak menggunakan hak pilih 71 terdiri dari laki-laki 30, perempuan 41. Surat suara yang dipakai 416, surat suara yang tidak terpakai atau sisa bukan karena rusak atau keliru coblos 83, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon 399, surat suara tidak sah 17, jumlah surat suara sah dan tidak sah 416;
- Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut.
 1. Pasangan Calon 1 (Basis) : 33 suara;
 2. Pasangan Calon 2 (Dihati) : 62 suara;
 3. Pasangan Calon 3 (Yaris) : 261 suara;
 4. Pasangan Calon 4 (Poros) : 43 suara;Jumlah 399 suara.
- Adanya dugaan bahwa Petugas KPPS mencoblos surat suara untuk kepentingan Paslon 3 lebih dari sekali, adalah tidak benar;

- Terkait dugaan adanya intimidasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu adalah tidak benar bahwa di TPS 23, Domas, Kelurahan Salatiga, pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan surat berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada masalah;
- Saksi menerangkan bahwa lokasi TPS 23, Salatiga berada di SD Negeri 08 Salatiga, ruang kelas 2 dan 3. Saksi hanya melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Sebelum memasuki lokasi TPS, Petugas KPPS sudah memeriksa jari-jari seluruh pemilih untuk memastikan tidak terdapat bekas celupan tinta sebelumnya atau jari-jari masih keadaan bersih;
- Selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan setiap pemilih melakukan pencoblosan sendiri di bilik suara, sehingga tidak ada orang luar yang mengintimidasi;
- Pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB setelah seluruh pemilih yang hadir telah menggunakan hak pilihnya, selanjutnya Saksi menawarkan agar penghitungan suara dilakukan setelah istirahat untuk makan siang dan salat dzuhur dan disepakati oleh seluruh anggota KPPS, Saksi, dan Linmas. Anggota Linmas yaitu Suwardi mengunci dan mengawasi pintu TPS selama waktu istirahat, bersama dengan seorang anggota Polisi bernama Agung Bayu. Setelah makan siang dan salat pintu TPS dibuka oleh Linmas, disaksikan oleh anggota KPPS, dan saksi yang hadir, dan masyarakat setempat yang hadir. Pelaksanaan perhitungan suara berjalan lancar dan seluruh formulir ditandatangani oleh saksi yang hadir dan tidak ada keberatan dari Saksi yang hadir. Kemudian, seluruh surat suara dihitung dan dimasukkan dalam amplop sesuai penghitungan masing-masing, sebagaimana laporan di depan.

3. Suwardi

- Saksi adalah salah satu anggota Linmas yang bertugas di TPS 23 Domas, Kelurahan Salatiga;
- Keterangan Saksi sama dengan kesaksian Drs. Sujanto (Ketua KPPS TPS 23 Domas);

4. Nur Ahmad Saifudin (Membantah Saksi Pemohon H. Muntaib di Kelurahan Kumpulrejo (apa yang dibantah oleh Termohon lokasinya beda dengan

Pemohon. Pemohon dalilnya di Kelurahan Kumpulrejo tetapi Termohon menyanggah yang di Cebongan)

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Saksi menerangkan adanya perihal dugaan pemilih ganda di Kelurahan Cebongan dengan Mangunsari, atas nama Mujono dengan keluarga. Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011, Mujono melapor ke kelurahan kalau yang bersangkutan tidak menerima undangan dari Ketua KPPS setempat. Kemudian PPS menyarankan untuk melihat daftar pemilih tetap yang terpasang di kelurahan maupun di RW, apakah yang bersangkutan ada atau tidak, kalau ada dia yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan di TPS tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2011, Mujono datang kembali ke kelurahan beserta membawa fotokopi KTP dan KTP asli, identitas asli, bahwa Mujono beserta keluarga 3 orang, istrinya bernama Titik, dan anaknya bernama Cahyo Kusomo, tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap yang terpasang di RW maupun di kelurahan. Kemudian PPS mengecek kembali DPT, DPTB, kemudian DPS, dan juga daftar penduduk potensial pemilih Pemilukada atau DP-4. PPS juga mengecek, ternyata yang bersangkutan tidak ada dalam daftar tersebut;
- Pada tanggal 4 Mei 2011, PPS dihubungi oleh KPU Kota Salatiga dan dipertemukan dengan Mujono yang secara aktif telah hadir di KPU Kota Salatiga. Dan di KPU tersebut dilakukan penelitian data, di sana ternyata Mujono terdaftar di DP-4 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, tetapi berdasarkan fakta KTP yang bersangkutan berada di Kelurahan Cebongan RT 03 RW 02, Sukasari;
- Pada tanggal 5 Mei 2011, KPU mengedarkan Berita Acara Nomor 133/5/2011 tentang penelitian data pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang diantaranya termasuk nama Mujono sekeluarga yang terdaftar di DP-4 Kelurahan Mangunsari yang beralamatkan di Kelurahan Cebongan RT 03 RW 02, Sukasari. Selain itu, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 369/KPU Kota Salatiga/2011 pada tanggal 5 Mei 2011 yang salah satunya berkaitan tentang pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar dalam DP-4 ataupun DPS, dipersilakan atau

diperkenakan untuk memberikan suara. Faktanya di Cebongan, PPS menerbitkan Surat Keterangan Nomor 30/PPS/5/2011 yang menerangkan bahwa nama Mujiono, Titik Sumarti, Cahyo Kusuma, beralamat di RT 03 RW 02, Sukasari, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo kepada Ketua PPS 3 Sukasari untuk diberikan pelayanan pemungutan suara pada tanggal 6 Mei 2011 (atau 8 Mei 2011) sehingga yang bersangkutan hanya terdaftar di TPS 03 Sukasari, Kelurahan Cebongan.

5. Wisnu Wardana

- Saksi Ketua KPPS 3, Sukosari Kelurahan Cebongan, Argomulyo, Kota Salatiga;
- Saksi hanya melayani pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan pemilih yang mempunyai KTP mendapatkan surat keterangan dari PPS setempat untuk menggunakan hak pilihnya;
- Sebelum memasuki lokasi TPS, Petugas KPPS Nomor 4 sudah memeriksa jari-jari seluruh pemilih untuk memastikan tidak terdapat bekas celupan tinta sebelumnya;
- Memang benar tiga orang yaitu Mujono, Titi Sumarti, Cahyo Kusumo sudah memberikan pelayanan pencoblosan di TPS 3, Sukosari atas dasar KTP dan mempunyai surat keterangan dari PPS;

6. Suhadi

- Saksi adalah anggota KPPS 04, Mangunsari;
- Saksi melayani pemilih yang telah terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap yang kami terima. Dan nama Mujiono, Titik Sunarti, dan Cahyo Kusumo tidak tercantum dalam SDTT dan tidak memilih di TPS 04;
- Saksi yang hadir yaitu dari saksi Nomor 1 bernama Trimono, Nomor 2 bernama Suroso, Nomor 3 bernama Neni Kusumawardani, saksi Nomor 4 bernama Fajar Agus Setiawan;
- Sebelum memasuki lokasi TPS, petugas KPPS sudah memeriksa jari-jari pemilih untuk memastikan tidak bahan celupan tinta sebelumnya;
- Tidak ada Berita Acara PPS untuk memilih yang menggunakan KTP dan memilih dari TPS yang lain;

- Selama pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 04 Mangunsari, tidak terdapat keberatan saksi yang hadir maupun kejadian khusus yang terjadi;

7. Brian Ardianto

- Saksi dari PPK Sidomukti, Kota Salatiga;
- Saksi memberikan keterangan tentang dalil Pemohon mengenai rekapitulasi di PPK Sidomukti;
- Pada tanggal 10 Mei 2011, rekapitulasi penghitungan suara PPK Sidomukti dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB yang dihadiri oleh Panwascam, PPL, PPS, KPPS, pejabat setempat yang diundang, dan ketiga saksi sesuai nama dalam surat mandat yakni Saksi Pasangan Calon Nomor 2 bernama Pawiro Samin, Saksi Pasangan Nomor 3 bernama Ahmad Sabumi, dan Saksi dari Pasangan Nomor 4 bernama Cahyo Tri M;
- Hanya Saksi dari Nomor 3 yang mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara PPK Sidomukti dari awal hingga selesai. Pada waktu membacakan C-1 dan lampirannya terdapat perbaikan dan diselesaikan dengan KPPS. Setelah perbaikan terdapat kesepakatan dan ditawarkan kepada Saksi, Panwascam, dan beserta PPL terkait pengesahan dan yang ada hanya Saksi Nomor 3;
- Perbaikan di TPS 14 Mangunsari tentang dalil jumlah suara sah bahwa ada salah *input* yang seharusnya dimasukkan di surat suara yang tidak terpakai, namun dimasukkan ke jumlah suara tidak sah. Dan yang benar adalah untuk TPS 14 Mangunsari, surat suara yang tidak sah sebanyak nol. Dan surat suara yang tidak dipakai sebanyak 80. Dengan perimbangan jumlah surat suara yang terpakai dalam TPS 14 Mangunsari sebanyak 132, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 132. Setelah data yang paling benar ditemukan, maka data *diinput* pada sistem komputerisasi dalam Formulir DA-1 dan lampirannya;
- Pada pukul 13.00, perhitungan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Sidomukti selesai. Setelah itu, pihaknya menanyakan terkait keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara PPK Sidomukti dan penandatanganan kepada saksi yang ada, yaitu Nomor 3 dan Nomor 4. Namun Saksi Nomor 3 yang mau menandatangani, sedangkan Saksi Nomor 4 tidak mau menandatangani karena masih adanya isu *money*

politics. Karena tidak mau menandatangani, pihaknya meminta agar Saksi Nomor 4 mengisi kejadian khusus di Formulir DA-2 dan tidak berhubungan dengan proses rekapitulasi perhitungan suara. Setelah administrasi selesai pihaknya memberikan Berita Acara DA-1 dan lampirannya kepada saksi yang ada dan Panwasdam. Untuk data yang lain, pihaknya memasukkan ke kotak PPK, disegel, dan dikirim ke KPU. Setelah pengiriman pada pukul 16.20, pihaknya meninjau ulang proses rekapitulasi perhitungan PPK Sidomukti dan menemukan kesalahan penginputan pada sistem administrasi dalam Formulir DAA yang berujung pada DA-1. Kesalahan tersebut tidak merubah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon di seluruh Kecamatan Sidomukti. Untuk itu pihaknya berkewajiban memberikan klarifikasi dan data yang sebenarnya kepada ketiga saksi yang hadir dan Panwasdam;

- Tanggal 11 Mei 2011, PPK menghubungi ketiga Saksi dan Panwasdam, namun yang hadir dari Panwasdam dan Saksi Nomor 3. Saksi Nomor 2 sempat datang, yaitu berada di luar. PPK memberikan penjelasan tentang kesalahan administrasi kepada Saksi Nomor 3 dan Panwasdam, mereka mengetahui dan menerima penjelasan serta Saksi Nomor 3 mau menandatangani DAA, dan DA-1, dan lampirannya yang sudah benar sesuai dengan Salinan Surat KPU Nomor 34. Perbaikan bersifat administrasi dan tidak merubah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon. Pada hari itu, PPK memberikan Formulir DA-1 yang benar kepada semua saksi dan menjelaskan terkait DA-1 yang benar;
- Pada tanggal 14 Mei 2011 bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, maka perbaikan diselesaikan di tingkat kota. PPK menjelaskan permasalahannya dan menyebutkan angka yang benar. Hal itu dapat diterima karena saksi yang hadir mau menandatangani rekap penghitungan suara Kota Salatiga;
- Dalam DA-1 yang benar yaitu surat suara yang terpakai se-Kecamatan Sidomukti adalah 23.026 suara sama dengan penjumlahan surat suara sah ditambah dengan suara tidak sah;

8. Sunarno

- Saksi adalah Ketua KPPS 14 Kelurahan Mangunsari;
- Membenarkan keterangan dari Suhadi;

- Saksi menambahkan keterangan bahwa terdapat 132 sah yang tidak terpakai 80, yang tidak sah kosong. Pihaknya telah keliru bahwa ada kesalahan dalam mengisi ke Formulir C dan lampirannya sehingga mungkin akan mempengaruhi angka-angka yang lain;
- Memang benar terkait tidak mempengaruhi suara perolehan karena di TPS 14 Nomor Urut Pasangan 1 dari 132 mendapat 13 dan Pasangan 2 mendapat 64, Pasangan 3 mendapat 28 suara, dan Pasangan 4 mendapat 27. Suara tidak sah kosong dengan 80 merupakan kartu suara yang tidak terpakai dan harus dikembalikan;

9. Sunarno, S.H.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tingkir;
- Sebelum DPT ditetapkan memang ada beberapa pemilih yang ganda, tetapi setelah diadakan pencermatan di tingkat PPK dan PPS bersama-sama dengan Panwascam dan PPL, setelah diadakan eksekusi, pencoretan, dan sebagainya, tidak ada lagi laporan adanya pemilih ganda, sehingga dalam DPT Kecamatan Tingkir tercatat 30.912;
- Pada tanggal 9 Mei 2011 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tingkir yang dihadiri oleh Panwascam, PPL, PPS, dan KPPS se-Kecamatan Tingkir, yang terdiri dari 87 TPS dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Maryadi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nono Rohana, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Guruh Cahyono. Selama penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tingkir, tidak ada permasalahan keberatan dari para saksi yang hadir. Untuk perolehan suara masing-masing suara sah secara keseluruhan di Kecamatan Tingkir adalah 23.399, suara tidak sah 930, jumlah surat suara yang terpakai sebesar 24.869, jumlah surat suara sah, dan suara tidak sah 24.869;

10. Eri Budiyo

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Tegalrejo;
- PPS telah melaksanakan mekanisme pemuktahiran data pemilih dari tahapan awal hingga akhir. Dan setiap tahapan ada mekanisme penerbitan DPS, sosialisasi kepada Ketua RT dan RW, dan menempelkan daftar pemilih sementara di Kantor PPS Kelurahan Tegalrejo untuk dicermati oleh masyarakat, mengeluarkan edaran kepada Ketua RT dan RW untuk

mencermati supaya warga jangan sampai ada yang tertinggal, menindaklanjuti laporan apabila Ketua RT melalui PPDP ke KPU melalui PPK. Dari hasil DPS, bila ada tambahan dari Ketua RT, maka PPS menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB. Sehingga DPTB diterbitkan maka akan menjadi bahan DPT (Daftar Pemilih Tetap);

- Dari DPS hingga DPT diterbitkan pada tanggal 18 Maret DPT ditetapkan, PPS mensosialisasikan DPT kepada para Ketua RT dan RW dan PPS memberikan surat instruksi untuk disosialisasikan kepada masyarakat di lingkungan para Ketua RT dan RW setempat. PPS meminta untuk diinformasikan di dalam pertemuan-pertemuan RT setempat, dan menempelkan daftar DPT;
- Pada tanggal 18 Maret 2011, PPS mensosialisasikan DPT dan mengirimkan kepada semua Ketua RT dan RW untuk dicermati;
- Pada tanggal 30 April 2011, Ketua RT 04 RW 05 Tegalrejo yaitu Soim mendatangi PPS untuk menyampaikan kepada Saksi bahwa warganya ada yang tertinggal. Kemudian Saksi sebagai Ketua PPS merespon dan mencermati sesuai mekanisme. Ternyata warga yang dilaporkan oleh Soim yang bernama Margareta AR Pariela, alamat Kenteng RT 04 RW 05 Tegalrejo, surat tertanggal 30 April 2011. Dari daftar DP-4, DPS maupun daftar pemilih tambahan hingga DPT ternyata tidak terdaftar sehingga sebagai PPS tidak serta merta menolak, tetapi merespon dan menindaklanjuti;
- Pada tanggal 1 Mei 2011, PPS membuat surat ke KPU untuk mohon tindak lanjut atas surat permohonan Ketua RT 04 RW 05 Tegalrejo tersebut. Kemudian, KPU memberikan jawaban kepada PPS yang disampaikan kepada Ketua RT;
- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Tegalrejo sudah menjalankan mekanisme dan aturan dari KPU dalam Pemilukada Kota Salatiga 2011;

11. Suhartono

- Saksi adalah Ketua PPS Kauman Kidul;
- Terhadap warga yang tidak terdaftar dalam semua daftar, pihaknya telah menindaklanjuti dengan mengirimkan fotokopi KTP langsung ke KPU;

12. Triyono

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Kumpulrejo;

- Adanya pemilih dari Kelurahan Kumpulrejo yang ber-KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT dan tidak bisa memberikan haknya. PPS mengacu pada Surat Edaran KPU Kota Salatiga tanggal 18 April 2011, Nomor 301 KPU Kota Salatiga.012.329537/IV/2011 perihal Pemeliharaan DPT Pemilukada poin 5 yang intinya bahwa apabila ada penduduk terutama Kelurahan Kumpulrejo yang tidak terdaftar dalam DPT, maka tidak dapat menggunakan hak pilih kecuali telah terdaftar dalam DP-4, atau DPS, atau DPTB;
- Terkait nama-nama yang disampaikan oleh Saksi dari Pemohon, memang PPS menerima laporan tersebut. Namun setelah melakukan penelitian, baik dari DP-4, DPS, DPTB, maupun DPT, nama-nama tersebut memang tidak tercantum atau tidak terdaftar, sehingga PPS tidak bisa mengakomodir pemilih tersebut;

13. Supardi

- Saksi adalah Ketua KPPS 06 Kelurahan Randuacir;
- Adanya dalil dari Pihak Pemohon tentang adanya surat suara untuk pasangan Pihak Terkait yang tidak sah namun disahkan oleh KPPS, TPS 06 Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Saksi menerangkan bahwa penghitungan surat suara di TPS 6 Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Pada jam 13.15, pihaknya menawarkan kepada keempat saksi, Anggota KPPS yang lain, dan Linmas untuk membuka dan membacakan surat suara yang ada di dalam kotak. Setiap pembacaan surat suara Saksi angkat di depan empat saksi yang hadir pada saat itu sehingga semua yang hadir saat itu untuk mengikuti jalannya perhitungan dan pembacaan surat suara melihat dengan jelas. Maka tidak mungkin anggota KPPS mengesahkan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya tidak sah namun disahkan oleh KPPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 26 Mei 2011 menyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut:

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Nomor 078/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 tertanggal 26 Maret 2011 (**Bukti PT-1**), dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga tahun 2011, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Slgt-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kota tertanggal 14 Mei 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga (**Bukti PT-2**) dengan hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011	Hasil Perolehan Suara
1	H. Bambang Supriyanto, SH, MM dan Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd	5.580
2	Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE	37.085
3	Yuliyanto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si	42.396
4	H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Darwanti, SH, M.Si	13.317

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

"(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada"

"(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu"

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 dengan Nomor Registrasi 55/PHPU.D IX/ 2011 di Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait hendak menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Mohon Majelis Hakim menjadikan dalil-dalil yang telah kami sampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa setelah mempelajari Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011, khususnya terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, yang

didalilkan oleh Pemohon telah terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Salatiga oleh Termohon, terjadinya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang mempengaruhi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, serta tidak diakomodasinya keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon maupun Saksi Pemohon baik oleh Termohon maupun oleh Panwaslukada;

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam Pokok Perkara hendak menyampaikan 3 (dua) hal pokok, yakni: *pertama*, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota yang dilakukan oleh Termohon; *kedua*, tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait; dan *ketiga*, keberatan-keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota yang dilakukan oleh Termohon.
 - Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai terdapatnya kesalahan dalam proses penghitungan suara yang sangat signifikan, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai penyelenggara telah melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara secara demokratis, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir C1 KWK.KPU maupun Formulir DA-KWK.KPU yang ditandatangani oleh para saksi disetiap berita acara pemungutan suara di TPS yang tanpa adanya keberatan (**Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6,**) ;
 - Bahwa terkait dengan dalil ini, Pemohon juga tidak mampu membuktikan dengan jelas apa yang didalilkannya mengenai telah terjadinya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Salatiga yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu Pemohon dalam permohonannya secara jelas terlihat tidak mampu menunjukkan dengan tepat dimana letak kesalahan Termohon dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 *juncto* Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Untuk itu maka dalil Pemohon tidak beralas hukum dan sudah selayaknya dikesampingkan;

5. Tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil keberatan Pemohon dalam permohonannya, Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terkait adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis, baik yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait maupun yang secara tidak langsung berupa tuduhan adanya pembiaran oleh Termohon terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya massif, terstruktur dan sistematis yang dituduhkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan dengan singkat pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan baik oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tanpa mampu menyebutkan secara rinci mengenai peristiwa yang terjadi, tempat, korban, pelaku serta keterkaitan antara peristiwa tersebut dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pihak Terkait selaku Pasangan Calon terpilih, sehingga peristiwa tersebut patut dinilai sebagai tanggungjawab Termohon maupun Pihak Terkait.

Adapun alasan yang menjadi dasar untuk membantah sekaligus menyimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan mengada-ada adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran dan/atau pembiaran yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak semula Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga bermasalah. Terkait permasalahan Data dalam DPT, Termohon telah

melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya, sehingga tidak beralasan apabila didalilkan Termohon melakukan pembiayaan terhadap permasalahan DPT, karena Termohon telah melakukan perbaikan DPS, yang mana hampir mustahil apabila diharapkan tidak ada kesalahan sedikitpun dalam DPT.

Dengan demikian maka dalil Pemohon diatas tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

b. Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahap pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

- Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dengan jelas dalil permohonannya yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal atau tidak ada ditempat. Sekalipun Pemohon menyebutkan banyak nama yang diduga telah meninggal maupun tidak ada ditempat, Pemohon tidak dapat membuktikan penggunaan hak suara yang bersangkutan, siapa yang menggunakan surat suara tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara.

- Terkait dalil-dalil lainnya yang dikemukakan Pemohon mengenai: adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan dalam penulisan rekap suara; adanya manipulasi dan/atau penggelembungan jumlah surat suara atau setidaknya jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sesuai dengan pemilih yang sebenarnya tercantum dalam DPT; dan adanya surat suara yang hilang, lagi-lagi Pemohon tidak mampu menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang menjadi temuannya itu, di TPS mana saja peristiwa tersebut terjadi, siapa pelakunya, berapa jumlahnya, serta bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara. Bahkan walaupun hal tersebut terjadi, peristiwa tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang tanggungjawabnya berada pada individu-individu yang melakukannya, dan bukan tanggung jawab Termohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam dalil-dalil Permohonannya sehingga cenderung asal-asalan dalam mendalilkan alasan-alasan

Permohonannya, disebabkan tidak siapnya Pemohon dan jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil-dalilnya diatas dengan pertanggungjawaban Termohon maupun Pihak Terkait untuk pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai massif, sistematis, dan terstruktur yang mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Salatiga.

Untuk itu maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

c. Pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon berikutnya menjadi semakin bias, kabur dan terlihat dipaksakan, menyangkut tuduhan adanya pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana didalilkan Pemohon di antaranya adalah :

- i. Adanya banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang berKTP yang tidak terdaftar dalam DPT;
- ii. Adanya penduduk yang terdaftar di dalam DPT padahal faktanya yang bersangkutan berdomisili di luar daerah;
- iii. Adanya pemilih yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;
- iv. Adanya pemilih yang dapat mencoblos surat suara lebih dari satu kali;
- v. Adanya pemilih yang usianya masih dibawah umur;
- vi. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
- vii. Tidak dibagikannya kartu undangan (C-6) dan Kartu Pemilih kepada pemilih yang terdapat di dalam DPT;
- viii. Dibagikannya undangan Pemilih secara mendadak;
- ix. Adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011;
- x. Adanya pemilih ganda, pemilih fiktif, eksodus pemilih dengan nomor register kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama;

- xi. Adanya pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih;
 - xii. Adanya pemilih yang pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat mana dia berdomisili sekarang;
 - xiii. Adanya Petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3;
 - xiv. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
 - xv. Pemilih melakukan pencoblosan yang dilakukan berkali-kali, bahkan banyak surat suara yang beredar di Masyarakat tersebut sudah dicoblos pada calon Nomor 3;
 - xvi. Adanya penggunaan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut diatas sungguh aneh dan sulit dipahami, bagaimana sehingga Pemohon mendalilkan terjadinya kejadian-kejadian pada angka i sampai dengan xii sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sedangkan hal demikian bukan merupakan kewenangan maupun tugas Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga? Pencantuman dalil-dalil tersebut terkesan amat dipaksakan oleh Pemohon, sekedar untuk memperbanyak dalil-dalil Pemohon serta memperbanyak jumlah halaman dalam permohonannya, sehingga dengan tanpa kehati-hatian dan ketelitian serta gegabah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut;
 - Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon nomor xiii sampai dengan xvi diatas, lagi-lagi Pemohon hanya mampu mendalilkan terjadinya peristiwa tersebut tanpa pernah bisa menunjukkan secara jelas kejadiannya, di TPS mana saja hal tersebut ditemukan, siapa yang melakukan, berapa banyak, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011;
 - Bahkan walaupun peristiwa tersebut terbukti, maka peristiwa tersebut merupakan delik pidana Pemilu, sehingga pertanggungjawabannya menyangkut individu-individu yang terlibat. Lebih lagi, dalil Pemohon

nomor xiii dan xv jelas merupakan tuduhan yang amat tendensius, karena walaupun peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi dan terbukti, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya keuntungan Pihak Terkait dengan adanya peristiwa tersebut, hal mana hanya merupakan dugaan Pemohon yang kabur, tidak berdasar, serampangan dan asal-asalan;

- Yang lebih mengherankan lagi, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran karena Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil-dalil Pemohon nomor i sampai dengan xvi di atas. Hal ini membuktikan ketidak mengertian Pemohon mengenai tugas dan wewenang Termohon, karena terkait pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan Pemohon di atas merupakan wewenang Panwaslu dan bukan Termohon;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon menguraikan adanya intimidasi dari Terkait melalui aparat Kepolisian Resor Salatiga terhadap sejumlah satgas dari PDIP adalah tidak betul, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah adanya segerombolan satgas PDIP yang tidak saja berasal dari kota Salatiga namun dari luar Kota Salatiga seperti dari Semarang, Solo dan Boyolali yang berdiri selama pelaksanaan pemilukada yang disebar sepanjang jalan yang akan dilalui para pemilih hingga saat mau melakukan pencoblosan oleh karena itu adalah wajar apabila tindakan yang meresahkan dari satgas PDIP tersebut ditertibkan oleh aparat kepolisian semata-mata untuk menjaga ketertiban umum dan bukan untuk kepentingan Terkait. Oleh karena itu tuduhan Pemohon akan tindakan aparat kepolisian terhadap satgas PDIP tersebut untuk kepentingan Terkait adalah tidak betul dan karenanya patut untuk dikesampingkan;
- Dengan penjelasan demikian, sekali lagi Pihak Terkait menyimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam dalil-dalilnya, dan cenderung asal-asalan. Hal ini jelas disebabkan tidak siapnya dan ragu-ragunya Pemohon dengan dalil-dalilnya sendiri serta menunjukkan ketidakmampuan Pemohon dalam menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil-dalilnya diatas dengan pertanggungjawaban Termohon maupun Pihak Terkait untuk pelanggaran yang dapat diklasifikasikan

sebagai massif, sistematis, dan terstruktur yang mempengaruhi hasil Pemilu Kota Salatiga.

Untuk itu maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

- d. Tidak Benar Adanya Pelanggaran Secara Sistematis, Terstruktur, dan Massif Pada Saat Proses Pemungutan Suara.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya huruf **d** halaman 103-119 yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif pada saat proses pemungutan suara adalah tidak benar karena apa yang didalilkan Pemohon pada halaman tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya tindakan Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif, sebagai contoh pada:

Poin i hal 104:

- Pemohon mengklaim *money politics* telah dilakukan Pihak Terkait di hampir setiap TPS di 4 kecamatan namun dalam uraiannya Pemohon hanya memberikan satu contoh saja di TPS Noborejo Kecamatan Argomulyo, itupun tidak menyebutkan di TPS berapa, kecamatan apa dan siapa orang yang memberikan uang di depan TPS dan menghantarkannya sampai ke bilik suara. Adalah sangat naif apabila Pemohon mengklaim *money politic* terjadi di hampir setiap TPS di 4 Kecamatan namun tidak satupun Pemohon menunjukkan secara jelas dan tegas dimana peristiwa *money politic* itu terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 104, poin i adalah mengada-ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga patut kiranya oleh Majelis Mahkamah Konstitusi untuk ditolak;
- Bahwa apa yang disangkakan Pemohon dalam uraian permohonannya nomor 1 sampai dengan 4 halaman 104-117 adalah tidak benar dan mengada-ada bahkan kesaksian yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya pada halaman tersebut tidak lebih dari sebuah rekayasa yang sengaja Pemohon siapkan untuk diskenariokan pada acara pemeriksaan saksi di persidangan ini, oleh karena itu kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang Mulia dapat menolak saksi dan keterangannya atau setidaknya tidaknya dapat

mengabaikan segala keterangan yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan Pemohon;

- Bahwa uraian permohonan Pemohon pada poin **ii** halaman 117 yang menyebutkan telah terjadi ancaman di hampir seluruh TPS di 4 Kecamatan adalah terlalu naif karena Pemohon dalam uraiannya tidak bisa menunjukkan dimana telah terjadi pengancaman tersebut, bentuknya seperti apa dan siapa pelakunya sehingga uraian permohonan Pemohon pada poin **ii** halaman 117 adalah mengada-ada dan kerjanya patut untuk ditolak;

Poin iii hal 117 :

Pemohon dalam permohonannya pada poin **iii** hal 117 mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk kepentingan Terkait dengan cara memasukkan nama satu orang pemilih ke beberapa daftar pemilih di beberapa TPS adalah keliru. Karena DPT merupakan daftar pemilih yang sudah melalui proses validasi dari KPUD.

Poin iv hal 118 :

Pemohon dalam permohonannya pada poin **iv** hal 118 mendalilkan adanya mobilisasi massa namun Pemohon tidak menyebutkan siapa pelaku mobilisasi dan diarahkan kemana sehingga sebagai perbuatan mana dikatakan adanya pelanggaran dan siapa yang melakukan pelanggaran serta dimana letak sistematis, terstruktur, dan massifnya antara terkait dengan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada Poin **iv** hal 59-60 oleh Majelis Mahkamah Konstitusi patut untuk dikesampingkan;

e. Tidak Benar Adanya Pelanggaran Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif Pada Tahap Penghitungan Suara.

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Poin **ii** hal 120 mendalilkan adanya pelanggaran di TPS 23 Domas di Kecamatan Sidoreja yang dilakukan Termohon dalam mensikapi surat suara sah untuk pasangan Pemohon adalah tidak benar. Bahkan berdasarkan Surat Panwaslukada Kota Salatiga Nomor 110/Panwaslukada/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011, telah dikaji

laporan tersebut dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kota Salatiga (**Bukti PT - 7**).

Oleh karena itu patut kiranya oleh Majelis Mahkamah Konstitusi dalil permohonan Pemohon dikesampingkan;

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya huruf e halaman 119 poin i s.d vi halaman 119-122 yang mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif pada tahap penghitungan suara adalah tidak benar karena apa yang didalilkan Pemohon pada halaman tersebut mengada-ada atau tidak pernah terjadi apa yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya tersebut karena tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir pada saat penghitungan suara. Oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon pada poin i s.d vi halaman 119 – 122 patut diabaikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi;
- f. Tidak Benar Adanya Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif pada tahap pelaksanaan kampanye dalam Pemiluakada Kota Salatiga Tahun 2011.
 - Bahwa Pemohon dalam permohonannya huruf f poin i sampai dengan ix halaman 122-126 yang mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif pada tahap pelaksanaan kampanye (*black campaign*) adalah tidak benar karena apa yang didalilkan Pemohon pada halaman tersebut seperti pada:

Poin i sampai dengan iii halaman 122-124, dimana Pemohon dalam permohonannya telah menuduh Terkait secara keji dengan tuduhan melakukan tindakan SARA, padahal Terkait merupakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang diusung oleh partai yang menjunjung tinggi perbedaan keyakinan dan meninggikan harkat perempuan sebagaimana kontrak politik yang pernah dilakukan antara terkait dengan Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan Salatiga dimana dituangkan dalam kontrak politik tersebut untuk menjaga kemajemukan agama, suku, ras dan golongan sehingga terlalu bodoh jika Terkait melakukan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat beragama.

Oleh karena itu tuduhan Pemohon dalam permohonannya patut untuk ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi **(Bukti PT - 8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, dan Bukti PT-12)**;

Poin iv sampai dengan x halaman 125 – 127, dimana permohonan Pemohon menyebutkan Terkait telah melakukan kampanye di tempat ibadah, melibatkan anak-anak di bawah umur untuk berkampanye, berkampanye di luar jadwal, membagi-bagikan Sembako pada saat kampanye, kampanye saat masa tenang, kampanye terselubung dan mengerahkan PNS pada saat kampanye semua itu adalah tidak benar oleh karena itu permohonan Pemohon pada poin iv sampai dengan x halaman 125 – 127 patut untuk ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi **(Bukti PT-13)**;

Poin xi halaman 127 – 134, dimana dalam permohonan Pemohon menyebutkan Terkait telah melakukan *money politic* adalah tidak benar dan karenanya permohonan Pemohon pada poin xi halaman 127 – 134 patut untuk ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Bahkan Panwaslukada Kota Salatiga telah mengeluarkan 2 (dua) buah surat yang isinya menghentikan laporan pelanggaran karena tidak diketemukan cukup bukti adanya pelanggaran *Money Politics* sebagaimana dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait **(Bukti P-14 dan Bukti PT-15)**;

Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya lebih menilai kecenderungan keberpihakan KPU Kota Salatiga kepada Terkait, padahal sesungguhnya keberpihakan KPUD biasanya terjadi pada *incumbent* dalam hal ini adalah Pemohon namun untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi demi kemajuan bangsa KPU Kota Salatiga tetap konsisten untuk bersikap netral.

6. Keberatan-keberatan terhadap proses Pemilukada yang dilayangkan oleh Pemohon.

- Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengenai tidak diakomodasinya berbagai keberatan Pemohon dan Saksi Pemohon baik

di tingkat TPS, PPK maupun di tingkat Kota baik oleh Termohon maupun oleh Panwaslukada.

- Bahwa dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Saksi Termohon tidak dapat memberikan keberatannya, karena tidak diberikannya Formulir C-3. KWK-KPU maupun Formulir DS-2. KWK-KPU oleh Termohon dan jajarannya, sekalipun hal tersebut telah diminta oleh Saksi Pemohon.
- Bahwa dalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan mengada-ada, karena yang terjadi adalah tidak pernah ada keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon maupun Saksi Pemohon selama proses Pemilukada hingga selesai. Sehingga, patut diduga dalil ini sengaja dimunculkan Pemohon dikemudian hari karena hasil akhir Pemilukada tidak sesuai harapan Pemohon, sehingga Pemohon menghalalkan segala cara untuk menggapai kemenangannya.
- Bahwa selain itu, terkait dalil Pemohon mengenai keberatan yang dilayangkan ke Panwaslukada, hal ini terbantah dengan kenyataan. Baru-baru ini Panwaslukada Kota Salatiga mengeluarkan *statement* di Media Massa yang menyatakan bahwa laporan Pemohon kepada Panwaslukada mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait ternyata tidak terbukti sehingga laporannya harus dihentikan. Hal ini semakin menunjukkan lemahnya dalil-dalil Pemohon.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut selayaknya dikesampingkan.

7. Bahwa selain daripada jawaban dan/atau bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, Pihak Terkait hendak pula memberikan perhatian pada *petitum* yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya.
 - Pemohon dalam permohonannya mengajukan 3 (tiga) macam alternatif *petitum*, yang terlepas satu sama lainnya dan tidak saling terkait, terutama *petitum* ke-5, ke-6 dan ke-7, yang terkait dengan sikap Pemohon terhadap pilihan cara penyelesaian Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dimana dapat dilihat sebagai berikut:

Alternatif *petitum* kesatu:

“5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai

Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Salatiga Tahun 2011;

6. *Memerintahkan Termohon untuk menetapkan: Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. Hj. Diah Sunarsi dan M. Teddy Sulisty, SE, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Salatiga Terpilih Tahun 2011;”*

Alternatif *petitum* kedua:

- “5. *Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Salatiga Tahun 2011;*
6. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se-Kota Salatiga tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yulianto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si;*
7. *memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kota Salatiga paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;”*

Alternatif *petitum* ketiga:

- “5. *Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo;*
 6. *memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;”*
- Bahwa ketidakkonsistenan Pemohon dalam *petitum* permohonannya mencerminkan keragu-raguan dalam diri Pemohon mengenai kebenaran dalil-dalilnya. Ketidakkonsistenan Pemohon paling jelas terlihat dalam *petitum* kedua dan ketiga, dimana pada *petitum* kedua Pemohon memohon dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Salatiga, sedangkan dalam *petitum* ketiga Pemohon memintakan Pemungutan Suara Ulang hanya di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo.

- Pilihan *petitum* ketiga Pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas TPS di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo ini dilakukan tanpa ada alasan yang kuat dan jelas, dan semata hanya memperhitungkan keuntungan Pemohon, dikarenakan di 2 (dua) kecamatan tersebut selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait terlampau jauh. Sehingga dengan diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo diharapkan akan mampu mendongkrak perolehan suara Pemohon sekaligus memangkas habis perolehan suara Pihak Terkait.
- *petitum* yang demikian jelas menunjukkan sikap tidak fair, mau menang sendiri dan tidak jujur Pemohon, karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang terjadi di semua TPS yang tersebar di 4 (empat) kecamatan se-Kota Salatiga.

Dengan demikian terlihat jelas motivasi Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, sehingga oleh karena itu patut kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon;

8. Bahwa disamping itu, perlu Pihak Terkait ingatkan mengenai pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan Pejabat Negara serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010).

Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yakni:

- Massif, adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.
- Dalam permohonan, Pemohon sendiri tidak yakin di TPS mana saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak mampu

menunjuk secara jelas TPS-TPS mana saja yang terjadi kecurangan dan apa bukti-buktinya.

- Sistematis, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Namun demikian Pemohon tidak mampu menggambarkan bagaimana perencanaan pelanggaran dilakukan secara sistematis oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait.
- Terstruktur, dimana pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang.
- Pemohon tidak mampu menunjukkan pada tingkatan mana saja terjadi keterlibatan Pejabat Negara maupun Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tertanggal 14 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga untuk melaksanakan putusan ini.

Mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengadili dan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Nomor 078/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, tertanggal 26 Maret 2011;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana Model DB-KWK.KPU, tertanggal 14 Mei 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sidorejo sesuai Model DA-KWK.KPU;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sidomurti sesuai Model DA-KWK.KPU;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tingkir sesuai dengan Model DA-KWK.KPU;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Argomulyo sesuai Model DA-KWK.KPU;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Salatiga Nomor 110/Panwaslukada/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 tentang Kajian Atas Dugaan Pelanggaran Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan Pelapor: Rudiyanto, Terlapor: KPPS TPS 23 Kelurahan Salatiga; serta Saksi Pelapor: A. Dewi Laforita R, mengenai laporan adanya Dugaan Pelanggaran Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TP dengan Kesimpulan Akhir adalah laporan dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kontrak Politik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yuliyanto, SE, MM dan H. Muh. Haris, SS, M.Si

dengan Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan Salatiga tertanggal 3 Maret 2011;

9. Bukti PT-9 : Alat Peraga Kampanye Pasangan Yaris Calon Nomor Urut 3, berupa stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta dan Nomor Urutnya;
10. Bukti PT-10 : Alat Peraga Baliho Kampanye Pasangan Yaris Calon Nomor Urut 3;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Alat Peraga Kampanye Pasangan Yaris Calon Nomor Urut 3, berupa selebaran Visi Misi Pasangan Calon Yaris;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Alat Peraga Kampanye Hitam terhadap Pasangan Yaris yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu di luar Tim Pasangan Yaris versi "Yaris Menang!! Allahu Akbar! Lawan Orang Kafir...!! Coblos No 3";
Fotokopi Pamflet dengan Tagline yang provokatif, bernuansa SARA dan sangat mendiskreditkan Pihak Terkait ini;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yuliyanto, S.E., M.M. dan Muh. Haris, S.S., M.Si.;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Salatiga Nomor 109/Panwaslukada/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 tentang Kajian Atas Laporan Dugaan Pembagian Uang Kepada Warga dengan Pelapor: Muh. Ali; Terlapor: Slamet Wiyono dan Eko Sutrisno; serta Saksi Pelapor: Hadi Subeno, mengenai laporan adanya Politik Uang di Rumah Bapak Semin, RT.02/07 Noborejo Kota Salatiga dengan Kesimpulan Akhir adalah laporan tidak bisa ditindaklanjuti;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Salatiga Nomor 108/Panwaslukada/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 tentang Kajian Atas Laporan Dugaan Pembagian Uang Kepada Warga dengan Pelapor: Hengky Iktawan; Terlapor: Sunarto Supriyadi; serta Saksi Pelapor: Robertus Ngatmin, Lilik Istiyanto, Pambudi Utomo, Stevanus Wahyu Setiawan dan Wabiyanto, mengenai laporan adanya Politik Uang di RT 07 RW 03

Gendongan Salatiga dengan Kesimpulan Akhir adalah laporan dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti;

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang didengar keterangannya tanpa disumpah, pada persidangan tanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Pramono, S.H.

- Saksi adalah Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK Kecamatan Argomulyo;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu perhitungan suara atau rekapitulasi akhir di tingkat Kota Salatiga dilangsungkan di Gedung Ruang Sidang 2 Pemkot Kota Salatiga pada pukul 10.00 WIB dengan dihadiri oleh beberapa unsur terkait diantaranya Muspida, KPU, PPK, ketua partai, dan beberapa undangan;
- Pelaksanaan penghitungan suara semua kecamatan sudah dilaksanakan dan tidak ada keberatan dari para saksi;
- Saksi yang hadir pada saat itu sebanyak 3 saksi, yakni Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Setelah rekapitulasi ditandatangani, Berita Acara dan penandatanganan kertas Plano disiapkan oleh penyelenggara di depan Ruang Sidang 2 Pemerintah Kota Salatiga, serta tidak ada keberatan dari 3 saksi pasangan Calon;
- Perhitungan suara di Kecamatan Argomulyo berjalan lancar sampai dengan selesai dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Dari tingkat Kecamatan Argomulyo maupun tingkat Kota Salatiga tidak ada perubahan jumlah;

2. Latif Nahari

- Saksi adalah Saksi Pasangan Nomor Urut 3 (Yaris) tingkat PPK Kecamatan Sidorejo;
- Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 pukul 08.30 sampai dengan pukul 13.00 dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tingkat Kecamatan Sidorejo;

- Pada saat proses penghitungan suara di tingkat PPK, Ketua PPK membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari masing-masing TPS di setiap kelurahan sampai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Setiap kali rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan selesai, maka Ketua PPK menanyakan kepada semua saksi terkait adanya keberatan terhadap hasil perolehan suara. Pada saat itu semua saksi yang hadir yaitu Saksi Nomor Urut 2, Saksi Nomor Urut 3, dan Saksi Nomor Urut 4 tidak keberatan. Ketika rekapitulasi selesai secara keseluruhan di tingkat kecamatan, maka Ketua PPK menanyakan terkait keberatan kepada semua saksi dan tidak ada keberatan dari semua saksi;
- Berita Acara dan Berita Acara akhir dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan ditandatangani oleh saksi

3. Ahmad Sakhbani, S.Ag.

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK Kecamatan Sidomukti;
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 jam 08.00 sampai jam 13.00 di Kecamatan Sidomukti diadakan penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Panwas, Muspika, KPU Kota, dan PPS, dan KPPS se-Kecamatan Sidomukti bahwa proses penghitungan suara dari awal sampai dengan empat kelurahan semuanya berjalan lancar dan setiap kali selesai penghitungan suara di tingkat kelurahan, Ketua menawarkan usulan atau tambahan terkait dengan hasil perolehan suara masing-masing TPS, dan tidak ada dari semua saksi;
- Pada penghitungan terakhir untuk penandatanganan semua saksi hadir dan Saksi dari Nomor Urut 2 tidak mau bertanda tangan dan tidak memberi kesaksian apa-apa, Saksi Nomor Urut 3 yakni Saksi sendiri menandatangani, serta Saksi Nomor Urut 4 menandatangani dengan rekomendasi ada indikasi *money politics*;
- Saksi membenarkan keterangan dari Brian (Petugas PPK) bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, Saksi Nomor Urut 3 dipanggil ke kantor PPK untuk dimintai tanda tangan dan ada penjelasan terkait kesalahan dalam penempatan jumlah suara wanita dan laki-laki;

4. Nono Rohana

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait tingkat PPK Kecamatan Tingkir;

- Saksi adalah saksi untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 yang hadir pada saat itu yaitu utusan Muspika, perwakilan dari KPU, Panwascam, PPK, PPS, dan KPPS, serta saksi dari Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Saksi Nomor Urut 1 tidak hadir. Untuk proses penghitungan adalah PPK membuka satu per satu kotak suara yang dalam kondisi terkunci, kemudian membacakan C-1 dan Saksi mencocokkan yang dibacakan oleh PPK. Dan di akhir setiap kelurahan terdapat enam kelurahan, PPK selalu menanyakan terkait adanya keberatan saksi. Tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan sampai akhir. Kemudian, mereka diminta menandatangani Berita Acara dan hasil rekapitulasi di Kertas Plano;

5. Pendeta Yusuf Sunari, S.Th.

- Saksi adalah Koordinator atau Ketua Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan Salatiga;
- Tuduhan adanya diskriminasi agama adalah tidak benar;
- Pasangan Yaris telah menandatangani kontrak politik dengan Persekutuan Hamba Tuhan Garis Depan Salatiga;
- Saksi hanya mendengar dari pasangan Yaris sendiri ketika menyampaikan presentasi berisi visi dan misi dalam komunitas Persekutuan Hamba Tuhan yang isinya mencintai kota Salatiga, mewujudkan kebersamaan, dan menghargai pluralisme di Kota Salatiga;

6. Yafed Yosefat, S.H., M.Si.

- Saksi adalah staf pengajar Fakultas Hukum salah satu universitas di Kota Salatiga;
- Terkait dalil yang tertulis pada halaman 122 dan 123 Permohonan Pemohon yang mencantumkan adanya isu SARA disebarkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 selalu menggunakan alat peraga maupun provokasi agama dengan melakukan vonis terhadap pemeluk agama lain di tempat terbuka. Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 20 April 2011, Saksi menyelenggarakan sebuah dialog dengan tema "Pemimpin Pembangun Perdamaian di Salatiga Sebagai Kota Pendidikan" yang mengundang semua calon namun hanya Ibu Diah Sunarsasi yang tidak hadir. Pada saat itu terdapat komitmen dari para calon yang menyatakan mendukung pluralisme dan menghargai perbedaan

7. Hawari

- Saksi melihat mobil Mega-Bakti yang bergambar Megawati;
- Tim Sukses Dhati menyebarkan stiker bertuliskan “Yaris menang, Allahu Akbar, lawan orang kafir, coblos Nomor 3”; Saksi menemukan stiker itu di jalan;

8. Mansyur Syahdan

- Pada hari Jumat pukul 21.00 ketika latihan rebana, Saksi bersama dengan teman-temannya melihat mobil bertuliskan Mega Bakti berhenti dekat tempat mereka latihan rebana. Saksi dan teman-teman menghampiri mobil itu, tetapi mobil terus berjalan. Di lokasi mobil itu berhenti, mereka menemukan beberapa stiker bertuliskan “Yaris menang, Allahu akbar! Lawan orang kafir, mohon doa restu.” Kemudian Saksi bertemu dengan Hawari, yang juga menemukan stiker yang sama bentuknya. Pada stiker terdapat gambar Ibu Titik, yang tahi lalatnya di sebelah kanan sedangkan sebelah kiri tidak ada tahi lalat, padahal letak tahi lalatnya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri;

9. Muslich

- Saksi adalah Saksi dari Walikota Terpilih Nomor Urut 3 (Yaris) dan bertugas di TPS 23 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Lor, Sidorejo;
- Saksi menyampaikan bahwa kesaksian dari Drs. Sujanto (Ketua KPPS TPS 23) adalah benar;
- Saksi melihat sendiri dan mendengar bahwa tidak ada permasalahan di TPS 23;

10. Hadi Suroso

- Saksi adalah Ketua RT. Saksi dari RT 4 RW 4, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kodya Salatiga;
- Pada tanggal 7 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 di wilayah Saksi banyak Satgas di pinggir maupun perempatan jalan. Warga banyak yang melapor dan menanyakan kepada Saksi terkait Satgas. Kemudian Saksi mendekati Satgas untuk menanyakan tujuan dan asal Satgas. Satgas memberitahukan bahwa mereka bertujuan untuk pengamanan dan berasal dari Boyolali.
- Ketika malam hari terdapat patroli dari Kapolsek Argomulyo dan Bapak Saryo sebagai Kamtib, kemudian patroli itu dihadang warga. Warga meminta agar para Satgas itu pergi. Akhirnya Kapolsek bertindak sekitar

pukul 21.00 semua Satgas pergi. Namun pukul 22.00, Satgas datang lagi kira-kira 20 orang dengan mobil. Sekitar pukul 01.00 terdapat polisi patroli lalu dihadang lagi oleh banyak warga untuk meminta Satgas pergi;

11. Torik Huda K.

- Saksi sebagai warga yang mengikuti Rapat Pleno rekapitulasi menjelaskan yang Saksi lihat dan alami pada pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat kota yang dilaksanakan di Ruang Sidang 2, Pemerintah Kota Salatiga;
- Rapat Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 14 Mei 2011 dilaksanakan pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 13.00 berjalan lancar;
- Hadir dari Muspida, KPU, Panwas, dan 3 saksi, yakni Saksi Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Namun Saksi Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar. KPU membacakan rekapitulasi di masing-masing kecamatan kemudian diikuti dengan penghitungan manual yang ditulis di kertas Plano yang telah disediakan dan hingga penghitungan tingkat kota yang diikuti dengan penghitungan manual dengan menulis kertas atau dengan ditulis di kertas Plano yang telah disediakan;
- Untuk akhir rekapitulasi suara tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari masing-masing saksi yang hadir dan semua menandatangani berita acara yang telah disediakan KPU, terutama di kertas plano yang ditaruh di depan peserta yang mengikuti Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat kota;

12. Agus Thohirin

- Satgas jumlahnya sangat banyak dan setiap warga yang melakukan kegiatan diinterogasi, sehingga sangat meresahkan dan mengganggu;
- Para satgas tersebut adalah bukan asli daerah Salatiga;

13. Dwi Cahyono

- Saksi adalah karyawan dari Yuliyanto, Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 3;
- Saksi bertugas mengurus administrasi baik di perusahaan sampai dengan proses administrasi pencalonan;

- Selama Saksi bekerja dengan Yuliyanto sampai dengan saat ini, belum pernah ada karyawan ataupun Satpam yang bernama dengan Yunus;
- Terkait kesaksian Yunus yang melihat ada karung uang yang diantar ke rumah Yuliyanto dan pembagian uang adalah tidak benar. Saksi menjelang pelaksanaan Pemilu selama 24 jam ada di rumah Yuliyanto;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 bertanggal 14 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga pada tanggal 14 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Salatiga, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 088/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Periode Tahun 2011-2016 (**Bukti P-3**), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa dalam perbaikan permohonannya bertanggal 23 Mei 2011 yang diajukan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2011, Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 396/KPU Kota-Sltg-012.329537/V/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011, bertanggal 14 Mei 2011 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, bertanggal 14 Mei 2011 (**Bukti P-5**);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 18 Mei 2011; Kamis, 19 Mei 2011, dan Jumat, 20 Mei 2011, karena pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2011 adalah libur cuti bersama;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 181/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) disebabkan objek yang dimohonkan tidak jelas;

[3.12] Menimbang Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian

maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dimaksud adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemiluada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemiluada;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu;
2. Praktik politik uang (*money politic*);
3. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara; dan
4. Penambahan dan pengurangan jumlah surat suara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak diberikan dokumen penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota oleh Termohon, dokumen mana merupakan dasar bagi Pemohon dan merupakan *objectum litis* dalam mengajukan permohonan keberatan atas perkara *a quo*. Bahwa terkait dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pada tingkat KPU Kota Salatiga, Pemohon meminta seketika pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Salatiga melalui saksi Pemohon di Tingkat KPU Kota Salatiga;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-1** berupa tanda terima surat pernyataan saksi **Tulus Supriyanto, S.E.**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga kepada Pemohon, karena kepada saksi pasangan calon termasuk di dalamnya saksi Pemohon (Tulus Supriyanto, S.E.) seketika setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing mendapatkan hasil rekapitulasi sebagaimana bukti tanda terima Model DB-6 yang diterima oleh saksi Pemohon bernama Tulus Supriyanto (**Bukti T-13**);

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan suara tingkat Kota Salatiga dan benar bahwa saksi Pemohon yang bernama Tulus Supriyanto hadir serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tingkat Kota pada tanggal 14 Mei 2011 (**Bukti T-13**). Adapun bukti yang diajukan Pemohon (**Bukti P-1**) tidak cukup dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak mendapatkan dokumen sebagai dasar permohonan Pemohon (*objectum litis*) karena saksi Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang sangat signifikan yang dilakukan secara sengaja oleh

dan/atau dikarenakan kekhilafan Termohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11** berupa rekapitulasi perbedaan jumlah surat suara berdasarkan Formulir C1.KWK-KPU;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa berkaitan dengan lampiran hasil penghitungan suara pada tiap jenjang (Lampiran C-1, Lampiran DA-1, dan Lampiran DB-1) tidak ada perbedaan atau selisih penghitungan suara. Namun demikian dalam pengisian catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-1) terdapat beberapa TPS yang tidak tepat pada saat mengisi kolom-kolom catatan dalam formulir catatan pelaksanaan, dan atas kekeliruan tersebut dilakukan perbaikan seperlunya dalam proses rekapitulasi pada jenjang di atasnya. Dengan demikian tidak benar terjadi selisih penghitungan suara, karena kekeliruan dalam pengisian catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah diperbaiki dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kota Salatiga dalam rapat pleno yang dihadiri saksi-saksi pasangan calon dan ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi dari Pemohon.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut serta mengajukan **Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, dan Bukti PT-6**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Termohon telah mengakui bahwa dalam pengisian catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-1) terdapat beberapa TPS yang tidak tepat pada saat mengisi kolom-kolom catatan dalam formulir catatan pelaksanaan, dan atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan seperlunya dalam proses rekapitulasi pada jenjang di atasnya. Bukti yang diajukan Pemohon (**Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11**) tidak cukup dapat membuktikan telah terjadi selisih penghitungan suara yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon di samping itu bukti dimaksud dibuat oleh Pemohon sendiri, tidak dengan formulir resmi. Oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sepihak telah menghilangkan Lampiran Model DB-2 KWK.KPU yang telah dibuat oleh saksi Pemohon dengan memberikan salinan keberatan yang menyatakan keberatan “nihil”. Untuk dalil ini Pemohon tidak secara khusus menyertakan bukti tertulis, akan tetapi diperkuat dengan keterangan saksi Tulus Supriyanto, S.E;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa saksi Pemohon hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Salatiga dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa adanya keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kota, Termohon telah menanyakan kepada seluruh saksi-saksi yang hadir dan Panwaslu Kota Salatiga apakah terdapat keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Bahwa kemudian saksi Pemohon (Tulus Supriyanto) menyatakan tidak keberatan tetapi bermaksud memberikan masukan-masukan. Bahwa atas masukan tersebut pada saat itu juga diberi penjelasan oleh Termohon dan ternyata saksi Pemohon dapat menerima dan kemudian membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara (**Bukti T-57**);

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar saksi Pemohon Tulus Supriyanto hadir dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Salatiga dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa adanya keberatan mengenai hasil penghitungan suara dan hanya menyampaikan masukan/saran sebagaimana **Bukti P-1** tanpa mengisi di formulir keberatan yang telah tersedia (Model DB2-KWK.KPU). Oleh karena tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir, Termohon menyatakan keberatan “nihil”. Dengan demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon dikesampingkan.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada tahap pencalonan (pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon) dengan melakukan pembiaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon; dan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan

Bukti P-13 berupa surat dari KPU Kota Salatiga Nomor 212/KPU-Kota Sltg-012.329537/III/2011 bertanggal 25 Maret 2011 perihal pemberitahuan kepada Pemohon serta saksi **Ir. Sri Budiarti** sebagai saksi pendamping Pemohon pada saat dilaksanakan tes kesehatan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemeriksaan kesehatan. Bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh para dokter yang tergabung dalam tim pemeriksaan dengan menggunakan standar kesehatan. Bahwa tuduhan Pemohon (apabila benar) merupakan persoalan serius yang semestinya diadukan kepada Panwaslu Kota Salatiga dan/atau bahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebuah pelanggaran kode etik kedokteran. Bahwa kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada pengaduan dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi **Dra. Sri Wahyu Andayani, S.Pi** sebagai anggota Tim Pemeriksa tes kesehatan;

Bahwa tidak benar Termohon tidak "menerbitkan" Berita Acara penetapan pasangan calon. Bahwa selain Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 bertanggal 25 Maret 2011, KPU Kota Salatiga juga menerbitkan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Bakal Calon bertanggal 24 Maret 2011 (**Bukti T-11**) dan telah diberitahukan kepada seluruh pasangan calon dan disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk diketahui;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Termohon telah lalai dengan membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh anggota tim kesehatan pada saat tes kesehatan terhadap bakal calon peserta sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Namun demikian hal tersebut tidak berkorelasi secara signifikan terhadap pelaksanaan Pemilukada dan perolehan suara pasangan calon, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran dan/atau pembiaran yang dilakukan Termohon terkait dengan data dan daftar pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-14** berupa rekapitulasi DPT ganda yang telah dilaporkan ke Panwas;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa terkait proses pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kota Salatiga, informasi secara lengkap alur atau mekanisme pemutakhiran telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena bukan daftar resmi sebagaimana yang diterbitkan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahap pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur;

[3.21.1] Bahwa adanya pemilih yang terdaftar mencoblos padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia atau tidak ada di tempat. Berdasarkan keterangan saksi **Amin Ismanto** dan **M Soim**, terdapat kerabat saksi yang telah meninggal dunia, namun tetap diberi undangan, bahkan undangan tersebut dipakai untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-15** berupa Surat pernyataan Sulistiyono;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa terkait proses pemutakhiran data dan daftar pemilih di Kota Salatiga, informasi secara lengkap alur atau mekanisme pemutakhiran telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena bukan daftar resmi sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.21.2] Bahwa adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan dalam penulisan rekap suara, hal mana sangat merugikan Pemohon. Untuk membuktikan

dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-16** berupa Rekapitulasi TPS dengan C1 bermasalah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan jumlah surat suara yang dituliskan karena proses pembukaan kotak suara dan penghitungan isi kelengkapan kotak suara dilaksanakan secara terbuka di hadapan saksi-saksi yang hadir untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model C. Bahwa nyatanya saksi-saksi menandatangani Formulir Model C beserta lampirannya dan tidak ada satu laporan pun yang menyatakan terjadi peristiwa penolakan permintaan formulir keberatan, dan dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena bukan daftar resmi sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.21.3] Bahwa adanya manipulasi dan/atau penggelembungan jumlah surat suara atau setidaknya jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS tidak sesuai dengan pemilih yang sebenarnya yang tercantum dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-17** berupa rekapitulasi penggelembungan suara oleh Termohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan karena jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS memang dilebihkan 2,5 % dari jumlah DPT sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak menggunakan formulir resmi sebagaimana diterbitkan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.21.4] Bahwa adanya surat suara yang hilang. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-18** berupa rekapitulasi surat suara yang hilang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon selalu mengulang-ulang kalimat telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS namun tidak dapat menyampaikan keberatan karena tidak diberi Formulir Keberatan C-3.KWK.KPU maupun DA-2.KWK.KPU. Bahwa Termohon menolak dalil tersebut karena tidak pernah menerima laporan dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terkait dengan adanya surat suara yang hilang terlebih lagi di seluruh TPS di 4 kecamatan di Kota Salatiga;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena formulir dibuat sendiri oleh Pemohon dan tidak menggunakan formulir resmi sebagaimana diterbitkan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.21.5] Bahwa adanya penggunaan posko Tim Sukses Pihak Terkait sebagai TPS; Bahwa terdapat di banyak TPS di Kota Salatiga berlokasi di Posko Tim Sukses Pihak Terkait. Hal ini dipengaruhi juga dengan keberpihakan dan/atau setidak-tidaknya ketidaknetralan KPPS dan PPS. Terkait dalil ini Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggunaan posko Tim Sukses Pihak Terkait sebagai TPS, akan tetapi bahwa hal tersebut telah dipersiapkan sejak jauh hari dan tidak ada pernyataan keberatan dari semua pihak yang diterima oleh KPU dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan dan dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

[3.22.1] Bahwa adanya banyak pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP yang tidak terdaftar dalam DPT di Tegalorejo, Kauman Kidul, Kumpul

Rejo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-19** berupa surat pernyataan warga ber-KTP yang tidak terdaftar dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama pemilih yang menurut Pemohon tidak terdaftar dalam DPT, meskipun memenuhi syarat. Sebaliknya sebagaimana uraian Termohon mengenai proses pemutakhiran sampai dengan pemeliharaan DPT telah dilakukan berbagai upaya agar daftar pemilih menuju kesempurnaan. Bahkan masukan dari Panwaslu Kota Salatiga segera ditindaklanjuti oleh Termohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan dan tidak ada laporan keberatan yang diterima oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.2] Bahwa adanya penduduk yang terdaftar dalam DPT padahal faktanya berdomisili di luar daerah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-20** berupa surat pernyataan warga ber-KTP yang terdaftar dalam DPT padahal faktanya berdomisili di luar daerah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa yang menjadi ukuran penduduk dapat didaftar sebagai pemilih adalah memenuhi syarat dan dokumen kependudukan yang dimiliki. Meskipun seseorang tidak bertempat tinggal di Kota Salatiga namun apabila secara resmi masih terdaftar sebagai warga Kota Salatiga maka tetap didaftar sebagai pemilih, dan jika kembali dapat menggunakan hak pilihnya;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan dan tidak ada laporan keberatan yang diterima oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.3] Bahwa adanya pemilih yang berhak pada Pemilu legislatif maupun Pemilu presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT di Tegalrejo, Kauman Kidul, dan Kumpul Rejo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-20** berupa surat pernyataan warga ber-KTP yang terdaftar dalam DPT padahal faktanya berdomisili di luar daerah;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa Termohon menolak dalil Pemohon karena tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama pemilih yang menurut Pemohon tidak terdaftar dalam DPT, meskipun memenuhi syarat. Sebaliknya sebagaimana uraian Termohon mengenai proses pemutakhiran sampai dengan pemeliharaan DPT telah dilakukan berbagai upaya agar daftar pemilih menuju kesempurnaan. Bahkan masukan dari Panwaslu Kota Salatiga segera ditindaklanjuti oleh Termohon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan dan tidak ada laporan keberatan yang diterima oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.4] Bahwa adanya pemilih yang berhak pada Pemilu legislatif maupun Pemilu presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT di Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Kauman Kidul, dan Kecamatan Kumpul Rejo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-21** berupa surat pernyataan warga yang berhak pada Pemilu legislatif maupun Pemilu presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak tercantum dalam DPT;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil ini serupa dengan dalil sebelumnya sehingga *mutatis mutandis* jawaban Termohon sebelumnya telah cukup untuk membantah dalil tersebut;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah

karena hanya berupa pernyataan dan tidak ada laporan keberatan yang diterima oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.5] Bahwa adanya Petugas KPPS yang mencoblos surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 23 Domas Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-22** berupa berita acara klarifikasi Panwaslu Kota Salatiga terhadap laporan pelanggaran yang terjadi di TPS 23 Domas;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil ini serupa dengan dalil sebelumnya sehingga *mutatis mutandis* jawaban Termohon sebelumnya telah cukup untuk membantah dalil tersebut;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.6] Bahwa adanya pemilih yang dapat mencoblos surat suara lebih dari satu kali. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-23** berupa surat pernyataan Fathurrohman bertanggal 14 Mei 2011 dan mengajukan saksi Fathurrohman;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah meragukan telah terjadi adanya pemilih yang dapat mencoblos surat suara lebih dari satu kali, dan bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.7] Bahwa adanya pemilih yang usianya masih di bawah umur. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-24** dan **Bukti P-25** berupa

surat pernyataan pemilih yang usianya masih di bawah umur atas nama Rendia Juni Arca dan Christian Yudho Arjunanto;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang usianya masih di bawah umur tidak didukung bukti yang cukup sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.8] Bahwa adanya Intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-26** berupa surat pernyataan Sudjono serta mengajukan saksi Sudjono;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon tentang adanya Intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.9] Bahwa tidak dibagikannya Kartu Undangan (C-6) dan Kartu Pemilih kepada pemilih yang telah terdapat dalam DPT di Desa Kumpul Rejo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-27** berupa surat pernyataan Sugeng Riyanto;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak benar terjadi kelambatan dalam pembagian Kartu Pemilih dan pemberitahuan hari dan tempat mencoblos karena nyatanya angka partisipasi pemilih di Kota Salatiga termasuk tertinggi di Jawa Tengah, hal mana membuktikan pemilih sudah paham akan pilihannya dan waktu pelaksanaan pemilihan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan DPT, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan dan tidak ada laporan keberatan yang diterima oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.10] Bahwa dibagikannya kartu undangan pemilih secara mendadak. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-28** berupa surat pernyataan Ir. Sri Budiarti;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak benar terjadi kelambatan dalam pembagian Kartu Pemilih dan pemberitahuan hari dan tempat mencoblos karena nyatanya angka partisipasi pemilih di Kota Salatiga termasuk tertinggi di Jawa Tengah, hal mana membuktikan pemilih sudah paham akan pilihannya dan waktu pelaksanaan pemilihan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.11] Bahwa adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-29** berupa surat pernyataan tentang adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan tidak benar terjadi kelambatan dalam pembagian Kartu Pemilih dan pemberitahuan hari dan tempat mencoblos karena nyatanya angka partisipasi pemilih di Kota Salatiga termasuk tertinggi di Jawa Tengah, hal mana membuktikan pemilih sudah paham akan pilihannya dan waktu pelaksanaan pemilihan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup

meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa pernyataan. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.12] Bahwa adanya tindakan *money politic* yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melakukan pencoblosan yang dilakukan berkali-kali. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-30** dan **Bukti P-31** berupa surat pernyataan warga yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa jika benar dalil tersebut maka semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah dimintai klarifikasi dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan Pemohon dan Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan pemberian uang tersebut, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dan benar-benar dilakukan untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu, dalil tersebut hanya diperkuat dengan bukti berupa surat pernyataan penerima uang sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum.

[3.22.13] Bahwa adanya pemilih ganda, pemilih fiktif, eksodus pemilih dengan nomor registrasi kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-32** berupa kliping Koran Media Meteor bertanggal 1 April 2011;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut serupa dan hanya pengulangan dalil sebelumnya sehingga jawaban Termohon terkait persoalan data dan daftar pemilih telah cukup untuk membantah dalil tersebut. Sebagai tambahan jawaban, sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada Pemohon karena membingungkan adalah daftar nama di

permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 50 dinyatakan sebagai pemilih yang meninggal dunia, akan tetapi daftar nama yang sama persis di halaman 76 sampai dengan halaman 102 dinyatakan sebagai pemilih yang telah pindah alamat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.14] Bahwa adanya pemilih telah meninggal dunia, akan tetapi masih termasuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-33** berupa rekapitulasi daftar pemilih yang telah meninggal dunia tetapi termasuk dalam DPT dan memiliki kartu pemilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut serupa dan hanya pengulangan dalil sebelumnya sehingga jawaban Termohon terkait persoalan data dan daftar pemilih telah cukup untuk membantah dalil tersebut. Sebagai tambahan jawaban, sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada Pemohon karena membingungkan adalah daftar nama di permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 50 dinyatakan sebagai pemilih yang meninggal dunia, akan tetapi daftar nama yang sama persis di halaman 76 sampai dengan halaman 102 dinyatakan sebagai pemilih yang telah pindah alamat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.15] Adanya pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut juga tertera di alamat di mana dia berdomisili sekarang. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-34** berupa rekapitulasi daftar pemilih yang telah pindah alamat tetapi namanya masih tertera di desa tersebut, juga tertera di alamat di mana dia berdomisili sekarang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut serupa dan hanya pengulangan dalil sebelumnya

sehingga jawaban Termohon terkait persoalan data dan daftar pemilih telah cukup untuk membantah dalil tersebut. Sebagai tambahan jawaban, sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada Pemohon karena membingungkan adalah daftar nama di permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 50 dinyatakan sebagai pemilih yang meninggal dunia, akan tetapi daftar nama yang sama persis di halaman 76 sampai dengan halaman 102 dinyatakan sebagai pemilih yang telah pindah alamat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.22.16] Bahwa adanya penggunaan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-35** berupa foto penggunaan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan pengaduan, dimintai klarifikasi, dan/ atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga terhadap kasus dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa fotokopi foto yang tidak jelas, oleh karenanya Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada saat proses pemungutan suara, yang meliputi:

1. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Pemilih diantar dan ditunggu sampai di bilik suara untuk melakukan pemungutan suara sehingga tidak berlaku asas rahasia;

3. Terdapat banyak pemilih yang memilih di dua TPS yang berbeda;
4. Adanya mobilisasi penduduk di luar Kota Salatiga untuk dijadikan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga 2011;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, dan Bukti P-39** serta mengajukan saksi-saksi yang bernama Fathurrohman, Joko Santoso, Ahmad Yunus, Moch Ali, Bambang Supriyanto, Andreas Dukun Riyanto, Sudiarto, Sutari, Poniman, Slamet wahyono, Amil Syarif, dan Haryanto Susilo;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa jika benar dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran, semestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur. Bahwa Termohon meyakini proses Pemilukada berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan angka partisipasi yang tinggi dan tidak adanya klarifikasi atau rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilukada yang demokratis;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan Pemohon dan Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan pemberian uang tersebut, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dan benar-benar dilakukan untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu, dalil tersebut hanya diperkuat dengan bukti berupa surat pernyataan penerima uang sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada saat proses penghitungan suara, yang meliputi:

1. Terdapat surat suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 yang tidak sah, namun disahkan oleh KPPS. Terdapat surat suara yang sudah terpakai dan sah yang tertinggal, namun dibiarkan oleh KPPS;

2. Adanya formulir C1 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi dan/atau hampir seluruh formulir Keberatan/Kejadian Khusus (C3.KWK-KPU) di TPS yang tidak diberikan oleh KPPS;
3. Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan karena tidak diberikannya Formulir C-3 KWK-KPU, meskipun telah diminta oleh saksi;
4. Terdapatnya pembiaran oleh Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Dilakukannya manipulasi dokumen berita acara dan/atau penghitungan hasil penghitungan suara;
6. Adanya isu SARA yang disebarakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
7. Dalam tahapan kampanye menggunakan alat peraga maupun upaya provokasi agama dengan melakukan vonis terhadap pemeluk agama lain;
8. Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilakukan dengan melakukan pembunuhan karakter terhadap Pemohon;
9. Melakukan kampanye di tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat untuk kampanye;
10. Kampanye melibatkan anak di bawah umur;
11. Kampanye dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Salatiga;
12. Dalam kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 selalu membagi-bagikan uang maupun sembako yang ditujukan untuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
13. Kampanye terbuka dilakukan di saat masa tenang;
14. Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif melakukan kegiatan kampanye secara terselubung yang dikemas dalam bentuk pengajian-pengajian di masjid-masjid atau mushola-mushola;
15. Melakukan pengarahan kepada para PNS khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota Kota Salatiga;
16. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-39**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa pelanggaran kampanye dan *money politic* dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Salatiga sepanjang dilaporkan dan memenuhi unsur. Bahwa dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran kampanye, jika Termohon menerima rekomendasi dari Panwaslu Kota Salatiga akan menindaklanjuti dengan tidak memperhatikan siapa pelaku pelanggaran tersebut. Untuk pelanggaran yang terindikasi pidana jika cukup bukti akan diteruskan oleh Panwaslu Kota Salatiga kepada Polres setempat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan Pemohon dan Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwas terkait dengan pemberian uang tersebut, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait dan benar-benar dilakukan untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu, dalil tersebut hanya dibuktikan dengan bukti berupa surat pernyataan penerima uang sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan Pemilu, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pemberian yang dilakukan oleh Termohon:

1. Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Sidorejo, Senin 9 Mei 2011. Isi Keberatan yakni adanya selisih pada jumlah akhir suara sah seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota dari data suara sah/tidak sah dalam lampiran sebesar 301 suara.
2. Adanya DPT, ganda, dan bermasalah yang sudah sejak awal dipermasalahkan oleh Panwaslu Kota Salatiga;
3. Daftar nama DPT yang identitasnya bermasalah, seperti jenis kelamin dan umur sehingga dipertanyakan keabsahan dari pemilih;
4. Jumlah dalam DPT yang menghitung nomor kosong;

5. Pemilih yang tidak dapat melakukan pemilihan karena sesuai surat keterangan dari PPS kelurahan tidak terdaftar pada DP4 maupun DPS kelurahan, padahal yang bersangkutan tercatat dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres;
6. Adanya *money politic* sesuai laporan masyarakat yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Salatiga dan masih dalam proses.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P-12**;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon melakukan pembiaran terhadap keberatan-keberatan yang diajukan pihak manapun kepada Termohon seandainya ada dan terbukti. Bahwa terkait dalil Pemohon nyatanya tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir Model C maupun DA dan DB. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Salatiga, saksi Pemohon hanya menyampaikan masukan-masukan yang setelah ditanggapi dan dijelaskan secara langsung oleh Termohon dan dapat menerimanya dan kemudian dibuktikan dengan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan saran dan masukan, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam formulir keberatan yang telah disediakan oleh KPU sehingga dianggap tidak ada keberatan (nihil) dan untuk pelanggaran yang lainnya Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah karena bukan daftar resmi sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Salatiga yang meliputi:

1. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga yang diterima dari Rudiyanto terkait dengan ditutupnya TPS 23 Domas oleh KPPS sebelum diadakannya penghitungan suara (*vide* Bukti **P-56**);
2. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga yang diterima dari Hengky Iktawan terkait dengan *money politic* untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-57**);

3. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga yang diterima dari Muh Ali terkait dengan *money politic* untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-58**);
4. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Sutrimo terkait dengan adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-59**);
5. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Ngatiman terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-60**);
6. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Dwi Indarto terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-61**);
7. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Tayin terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-62**);
8. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wahid terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-63**);
9. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Suranto terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-64**);
10. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Wuri L terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-65**);
11. Laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011, yang diterima dari Luginto terkait adanya pemberian uang terkait dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Bukti **P-66**);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon melakukan pembiaran terhadap keberatan-keberatan yang diajukan pihak manapun kepada Termohon seandainya ada dan terbukti. Bahwa terkait dalil Pemohon nyatanya tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir Model C maupun DA dan DB, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Salatiga, saksi Pemohon hanya menyampaikan masukan-masukan yang setelah ditanggapi dan dijelaskan secara

langsung oleh Termohon dapat menerima dan kemudian dibuktikan dengan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Salatiga. Terkait pelaporan yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Salatiga tentu akan dikaji dan dialami apakah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti atau tidak dengan mengingat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwaslu terkait berbagai pelanggaran tersebut, akan tetapi bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena bukan formulir resmi sebagaimana yang diterbitkan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemiluada Kota Salatiga Tahun 2011. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN